



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK.**

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota untuk daerah kota.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Anggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga yang tugas dan dan fungsinya terkait dengan pengelolaan masing-masing bidang DAK Fisik.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran

BAB II

RUANG LINGKUP BIDANG/SUBBIDANG DAK FISIK

Pasal 2

- (1) DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:
 - a. DAK Fisik Reguler;
 - b. DAK Fisik Penugasan; dan
 - c. DAK Fisik Afirmasi.
- (2) DAK Fisik Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. perumahan dan permukiman;
 - d. pertanian;
 - e. kelautan dan perikanan;
 - f. sentra industri kecil dan menengah;
 - g. pariwisata;

(3) DAK Fisik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang:
- a. pendidikan sekolah menengah kejuruan;
 - b. kesehatan rumah sakit rujukan/pratama;
 - c. air minum;
 - d. sanitasi;
 - e. jalan;
 - f. pasar;
 - g. irigasi; dan
 - h. energi skala kecil.
- (4) DAK Fisik Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bidang:
- a. perumahan dan permukiman;
 - b. transportasi; dan
 - c. kesehatan.

BAB III

PENGELOLAAN DAK FISIK DI DAERAH

Pasal 3

- (1) Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi:
- a. penganggaran;
 - b. persiapan teknis;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengelolaan setiap bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Standar teknis kegiatan masing-masing bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengacu kepada petunjuk operasional yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Kepala Daerah menganggarkan DAK Fisik dalam APBD dan/atau APBD Perubahan.
- (2) Bidang/subbidang dan besaran pagu yang dianggarkan dalam APBD dan/atau APBD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan rincian alokasi DAK Fisik per Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (3) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN diterima setelah Ketentuan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara ditetapkan, maka penganggaran DAK Fisik langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan APBD.
- (4) Penganggaran DAK Fisik dalam APBD dan/atau APBD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka persiapan teknis DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, SKPD teknis berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun usulan rencana kegiatan masing-masing bidang DAK Fisik.

(2) Rencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- (2) Rencana kegiatan sebagaimana maksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Rincian dan lokasi kegiatan;
 - b. target *output* kegiatan;
 - c. prioritas lokasi kegiatan;
 - d. rincian pendanaan kegiatan;
 - e. metode pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. kegiatan penunjang.
- (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh SKPD dengan Kementerian Negara/Lembaga.
- (4) Rencana kegiatan yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh SKPD menjadi rencana kegiatan berdasarkan persetujuan dari Kementerian Negara/Lembaga paling lambat bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal diperlukan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah dapat mengajukan usulan perubahan kepada menteri/pimpinan lembaga.
- (6) Rincian dan lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan target *output* kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga sesuai dengan prioritas nasional paling lambat minggu kedua bulan Januari.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, SKPD teknis menyusun DPA-SKPD atau dokumen pelaksanaan anggaran sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) DPA-SKPD . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) DPA-SKPD atau dokumen pelaksanaan anggaran sejenis lainnya disusun berdasarkan alokasi DAK Fisik yang dianggarkan dalam APBD dan/atau APBD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, SKPD teknis melaksanakan kegiatan masing-masing bidang DAK Fisik.
- (2) Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rencana kegiatan DAK Fisik memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rencana kegiatan DAK Fisik tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD/APBD P dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/APBD-P;
 - b. rencana kegiatan DAK Fisik ditetapkan dalam DPA-SKPD atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya; dan
 - c. dalam hal kegiatan DAK Fisik memerlukan ketersediaan lahan, keabsahan kepemilikan, dan kesiapan lahan dibuktikan dengan pernyataan Kepala Daerah atau surat/bukti yang menyatakan lahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan DAK Fisik telah tersedia.

(3) Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik.
- (4) Kegiatan penunjang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. desain perencanaan;
 - b. biaya tender;
 - c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
 - d. penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - e. penyelenggaraan rapat koordinasi; dan
 - f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik di Rekening Kas Umum Daerah yang terkait dengan adanya sebagian DAK tahun sebelumnya yang tidak dapat dilaksanakan sampai tuntas sampai akhir tahun anggaran, sehingga belum dapat mencapai target/sasaran *output* sesuai dengan yang direncanakan, sisa DAK tersebut digunakan untuk menyelesaikan *output* pada bidang yang sama.
- (2) Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik di Rekening Kas Umum Daerah yang terkait dengan adanya pengalihan kewenangan urusan pemerintahan dari kabupaten/kota ke provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan mengenai pemerintahan Daerah, sisa DAK tersebut diprioritaskan untuk digunakan pada bidang yang sama atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.

(3) Pengelolaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

9 -

- (3) Pengelolaan sisa DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah menyusun laporan triwulanan atas pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas:
 - a. laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. laporan penyerapan dana dan capaian output kegiatan.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sesuai dengan format sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan, menteri/pimpinan lembaga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian output kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemantauan DAK Fisik dilakukan terhadap:
 - a. aspek teknis kegiatan; dan
 - b. aspek keuangan kegiatan.
- (2) Pemantauan aspek teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:

a. pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- a. pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga terkait;
 - b. hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan; dan
 - c. permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (3) Pemantauan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
- a. realisasi penyerapan DAK Fisik per bidang;
 - b. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian *output*; dan
 - c. permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 11

Evaluasi DAK Fisik dilakukan terhadap:

- a. pencapaian *output* dalam satu tahun sesuai dengan target/sasaran *output* yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang DAK Fisik; dan
- b. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan evaluasi DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara berkala dalam setiap tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memastikan kesesuaian antara realisasi dana dan capaian *output* kegiatan setiap bidang DAK Fisik di Daerah; dan

b. memperbaiki . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap bidang DAK Fisik guna mencapai target/sasaran *output* yang ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN DAK FISIK OLEH PEMERINTAH

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik di Daerah dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh Menteri Keuangan, menteri/pimpinan lembaga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Menteri/pimpinan lembaga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan capaian *output* setiap bidang DAK Fisik.
 - b. Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan dana setiap bidang DAK Fisik.
 - c. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian *output* setiap bidang DAK Fisik yang menjadi prioritas nasional.

d. Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

- d. Menteri Dalam Negeri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pasal 14

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan setiap bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:

- a. capaian *output* kegiatan terhadap target/sasaran *output* kegiatan yang direncanakan;
- b. realisasi penyerapan dana;
- c. ketepatan waktu penyelesaian kegiatan;
- d. kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan dengan dokumen rencana kegiatan; dan
- e. metode pelaksanaan kegiatan DAK Fisik.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan dalam Peraturan Presiden ini tetap berlaku, sepanjang petunjuk teknis DAK Fisik diamanatkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang mengenai APBN.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 364

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

1. BIDANG PENDIDIKAN

1.1. Arah Kebijakan

Sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Selanjutnya, dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 mewajibkan setiap satuan pendidikan memiliki sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan melalui upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional di bidang pendidikan, sehingga perlu mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melakukan tindakan nyata dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.

1.2. Tujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

1.2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Pendidikan digunakan untuk mendanai kegiatan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan urusan wajib Daerah sesuai prioritas nasional sebagai upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Secara umum tujuan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan.

Secara khusus bertujuan untuk:

1. menyediakan ruang belajar/ruang penunjang lainnya yang nyaman dan aman untuk proses pembelajaran;
2. memenuhi kebutuhan jumlah ruang kelas baru sesuai standar sarana dan prasarana pendidikan;
3. menyediakan prasarana penunjang mutu pembelajaran berupa laboratorium IPA untuk SMP dan SMA;
4. menyediakan sarana penunjang mutu pembelajaran berupa koleksi perpustakaan untuk SD, penyediaan alat pendidikan dan/atau media pendidikan untuk SMP dan SMA; dan
5. menyediakan sarana dan prasarana kegiatan praktik kompetensi kerja dan praktik realisasi produk *teaching factory* untuk SMK.

Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan diberikan kepada satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat memenuhi kriteria lokasi prioritas.

1.3. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

1.3. Ruang Lingkup Kegiatan

1.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan terdiri: (1) DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD; (2) DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP; (3) DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA; dan (4) DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK.

1. DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan SD meliputi:

a. Peningkatan prasarana pendidikan yang terdiri dari:

- 1) rehabilitasi ruang belajar, ruang guru, dan/atau jamban dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik berikut perabotnya atau tanpa perabotnya; dan/atau
- 2) pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya.

b. Peningkatan sarana pendidikan, berupa pengadaan koleksi perpustakaan yang terdiri dari:

- 1) buku pengayaan;
- 2) buku referensi; dan
- 3) buku panduan pendidik.

2. DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan SMP meliputi:

a. Peningkatan prasarana pendidikan yang terdiri dari:

- 1) rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang penunjang lainnya dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya;
- 2) pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya; dan/atau
- 3) pembangunan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya.

b. Peningkatan sarana pendidikan berupa pengadaan peralatan pendidikan dan/atau media pendidikan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan SMA meliputi:

a. Peningkatan prasarana pendidikan yang terdiri dari:

- 1) rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang penunjang lainnya dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya;
- 2) pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya; dan/atau
- 3) pembangunan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya.

b. Peningkatan sarana pendidikan berupa pengadaan peralatan pendidikan dan/atau media pendidikan.

4. DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK

DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK ditujukan untuk mempersiapkan peserta didik melalui praktik kompetensi kerja dan praktik realisasi produk dengan konsep pembelajaran berbasis industri yang menghasilkan produk dan jasa melalui sinergi sekolah dengan industri untuk menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar (*teaching factory*) dengan urutan prioritas pada bidang keahlian Agribisnis dan Agroteknologi, Kemaritiman, Pariwisata dan Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa.

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan SMK meliputi:

- 1) Peningkatan prasarana pendidikan berupa pemenuhan/pembangunan ruang praktik siswa; dan
- 2) Peningkatan sarana pendidikan berupa pengadaan peralatan praktik utama.

1.3.2 Kriteria . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

1.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Sekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah sekolah yang memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.

1. Kriteria umum meliputi:

- a. diprioritaskan bagi sekolah yang berlokasi di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) untuk jenjang SD, SMP dan SMA;
- b. masih beroperasi, memiliki izin operasional, dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
- c. bangunan sekolah berada di atas lahan yang tidak bermasalah/ tidak dalam sengketa dan milik sendiri (milik Pemerintah Daerah untuk sekolah negeri, milik yayasan/badan hukum untuk sekolah yang dikelola oleh masyarakat) yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti peralihan hak (akta jual beli, akta hibah, akta ikrar wakaf, akta peralihan hak dan/atau akta pelepasan hak) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat (khusus Provinsi Papua/Papua Barat) oleh pihak yang berwenang/dokumen lain sesuai dengan peraturan dan ketentuan daerah atas nama Pemda/ Provinsi/Kabupaten/Kota/Yayasan/badan hukum;
- d. belum memiliki sarana dan/atau prasarana pendidikan yang memenuhi standar sarana dan/atau prasarana pendidikan;
- e. mempunyai Kepala Sekolah yang definitif dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang atau badan penyelenggara pendidikan, dan bagi sekolah yang dikelola oleh masyarakat, kepala sekolahnya tidak boleh dirangkap oleh pembina/pengurus/pengawas yayasan/badan hukum;
- f. khusus untuk sekolah yang dikelola oleh masyarakat harus memiliki izin operasional dan diprioritaskan bagi sekolah yang sudah terakreditasi;
- g. memiliki Komite Sekolah, yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Sekolah;
- h. memiliki rekening bank atas nama sekolah, bukan rekening bank atas nama pribadi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- i. tidak menerima bantuan sejenis dari sumber dana lainnya (APBN dan/atau APBD) pada tahun anggaran berkenaan;
 - j. mempunyai potensi berkembang dan dalam tiga tahun terakhir mempunyai kecenderungan jumlah siswa stabil atau meningkat, kecuali untuk sekolah yang mengalami keadaan darurat dan/atau musibah seperti terdampak akibat huru hara, kebakaran atau bencana alam; dan
 - k. sekolah telah mengisi Data Pokok Pendidikan dalam sistem pendataan online yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada laman <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>.
2. Kriteria Khusus meliputi:
- a. Sekolah penerima DAK Fisik Reguler SD
 - 1) SD penerima kegiatan peningkatan prasarana:
 - a) Rehabilitasi ruang belajar:
 - i) rusak sedang dengan tingkat kerusakan ruang belajar lebih besar dari 30% sampai dengan 45%;
 - ii) rusak berat dengan tingkat kerusakan ruang belajar lebih besar dari 45% sampai dengan 65%;
 - iii) dalam hal ruang belajar mengalami kerusakan lebih dari 65%, maka dapat dilakukan pembangunan kembali dalam bentuk ruang baru dengan alokasi dana sebesar biaya pembangunan ruang kelas baru.
 - b) Rehabilitasi ruang belajar berikut perabotnya:
 - i) rusak sedang dengan tingkat kerusakan ruang belajar berikut perabotnya lebih dari 30% sampai dengan 45%;
 - ii) rusak berat dengan tingkat kerusakan ruang belajar berikut perabotnya lebih dari 45% sampai dengan 65%;
 - iii) dalam hal ruang belajar mengalami kerusakan berikut perabotnya lebih dari 65%, maka dapat dilakukan pembangunan kembali dalam bentuk ruang baru dengan alokasi dana sebesar biaya pembangunan ruang kelas baru.

c) Rehabilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c) Rehabilitasi ruang guru tanpa perabotnya:
 - i) rusak sedang dengan tingkat kerusakan ruang guru lebih dari 30% sampai dengan 45%;
 - ii) rusak berat dengan tingkat kerusakan ruang guru lebih dari 45% sampai dengan 65%.
- d) Rehabilitasi ruang guru berikut perabotnya:
 - i) rusak sedang dengan tingkat kerusakan ruang guru berikut perabotnya lebih dari 30% sampai dengan 45%;
 - ii) rusak berat dengan tingkat kerusakan ruang guru berikut perabotnya lebih dari 45% sampai dengan 65%.
- e) Rehabilitasi jamban siswa dan/atau guru:
 - i) rusak sedang dengan tingkat kerusakan jamban siswa dan/atau guru lebih dari 30% sampai dengan 45%;
 - ii) rusak berat dengan tingkat kerusakan jamban siswa dan/atau guru lebih dari 45% sampai dengan 65%.
- f) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya:
 - i) sekolah mempunyai potensi berkembang (dalam tiga tahun terakhir mempunyai jumlah siswa stabil atau meningkat);
 - ii) memiliki jumlah rombongan belajar melebihi jumlah ruang kelas yang ada; dan
 - iii) memiliki lahan yang luasnya minimal 72m² (ilustrasi 8m x 9m) dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga atau bagi sekolah yang memiliki lahan terbatas. Apabila tidak memiliki lahan, pembangunan RKB dapat dibangun di lantai 2.
 - iv) Apabila diperlukan penambahan struktur bangunan di lantai 1 agar dapat menumpu atau dibangun ruang di atasnya maka dapat diperhitungkan rencana pembangunan ruang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

2) SD penerima Koleksi perpustakaan sekolah:

- a) memiliki ruang perpustakaan yang memadai; dan
- b) belum memiliki koleksi perpustakaan atau jenis dan jumlah koleksi perpustakaan yang dimiliki belum memenuhi standar sarana perpustakaan.

b. Sekolah Penerima DAK Fisik Reguler SMP

1) SMP penerima Peningkatan Prasarana:

- a) Rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang penunjang lainnya dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya:
 - i) kondisi fisik ruang belajar rusak dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%; dan/atau
 - ii) kondisi fisik ruang penunjang lainnya rusak dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%.

b) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya:

- i) sekolah yang memiliki siswa melebihi daya tampung, dengan perhitungan daya tampung satu kelas untuk 32 siswa, (ruang lain yang digunakan sebagai ruang kelas tidak dihitung);
- ii) memiliki lahan yang luasnya minimal 81m² dengan ukuran lahan minimal 9m x 9m dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga; dan
- iii) jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka pembangunan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan bertingkat direncanakan yang tidak lebih dari 2 lantai, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu memenuhi standar untuk dapat menampung atau dibangun ruang di atasnya.

c) Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

9 .

c) Pembangunan laboratorium IPA berikut perabotnya:

- i) sekolah yang belum memiliki laboratorium IPA atau memiliki laboratorium IPA yang tidak memadai/darurat dan tidak sesuai dengan pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- ii) memiliki lahan 135m² dengan ukuran lahan minimal 9m x 15m, dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga; dan
- iii) jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka pembangunan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan bertingkat direncanakan yang tidak lebih dari 2 lantai, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu memenuhi standar untuk dapat menumpu atau dibangun ruang di atasnya.

2) SMP penerima peningkatan sarana:

a) Alat Pendidikan

- i) Peralatan IPS, yaitu diperuntukan untuk sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai peralatan IPS atau jumlah peralatan yang dimiliki kurang dari kebutuhan.
- ii) Peralatan matematika, yaitu diperuntukan untuk sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai peralatan matematika atau jumlah peralatan yang dimiliki kurang dari kebutuhan.
- iii) Peralatan laboratorium IPA, dibagi menjadi 2 pilihan sebagai berikut:
 - (1) peralatan laboratorium IPA Fisika yaitu diperuntukan bagi sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai alat tersebut atau jumlah alat yang dimiliki kurang dari kebutuhan, serta sekolah tersebut mempunyai ruang laboratorium IPA; dan/atau

(2) peralatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

(2) peralatan laboratorium IPA Biologi yaitu diperuntukan bagi sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai alat tersebut atau jumlah alat yang dimiliki kurang dari kebutuhan, serta sekolah tersebut mempunyai ruang laboratorium IPA.

iv) Peralatan pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan (PJOK), yaitu diperuntukan untuk sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai peralatan olah raga atau jumlah peralatan yang dimiliki kurang dari kebutuhan.

v) Peralatan seni budaya, yaitu diperuntukan untuk sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai peralatan seni budaya atau jumlah peralatan yang dimiliki kurang dari kebutuhan.

vi) Peralatan laboratorium komputer, yaitu diperuntukan bagi sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai peralatan tersebut, serta sekolah tersebut mempunyai ruang untuk digunakan sebagai laboratorium komputer.

b) Media Pendidikan, diperuntukan untuk sekolah yang memiliki ruang kelas yang memadai dan belum memiliki sarana media pendidikan atau jenis dan jumlah media pendidikan yang dimiliki kurang dari kebutuhan.

c. Sekolah Penerima DAK Fisik Reguler SMA

Kriteria sekolah penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan SMA:

1) SMA penerima Peningkatan Prasarana Pendidikan:

a) rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang penunjang lainnya dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya:

i) kondisi fisik ruang belajar rusak dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%; dan/atau

ii) kondisi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- ii) kondisi fisik ruang penunjang lainnya rusak dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%.
- b) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) berikut perabotnya:
 - i) pembangunan RKB diperuntukan bagi sekolah yang jumlah ruang kelasnya belum mencukupi dan bagi sekolah yang perlu menambah akses, dengan syarat memiliki lahan yang cukup dan memadai; dan
 - ii) jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup dan memadai maka pembangunan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan bertingkat yang direncanakan tidak lebih dari 2 lantai, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu memenuhi standar untuk dapat menumpu bangunan ruang kelas di atasnya.
- c) Pembangunan laboratorium IPA berikut perabotnya:
 - i) dana DAK fisik bidang pendidikan dapat digunakan untuk membangun salah satu dan atau melengkapi laboratorium IPA SMA yang terdiri dari laboratorium kimia, laboratorium fisika dan laboratorium biologi;
 - ii) pembangunan ruang laboratorium IPA diperuntukan bagi sekolah yang belum memiliki ruang laboratorium IPA dan atau belum memiliki ruang laboratorium IPA secara lengkap;
 - iii) memiliki lahan yang cukup dan memadai untuk melakukan pembangunan laboratorium IPA; dan
 - iv) jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka pembangunan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan bertingkat yang direncanakan tidak lebih dari 2 lantai, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu memenuhi standar untuk dapat menumpu bangunan laboratorium di atasnya.



PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

-12 -

2) SMA penerima peningkatan sarana pendidikan:

a) Peralatan laboratorium IPA, dibagi menjadi 3 pilihan sebagai berikut:

- i) peralatan laboratorium kimia, yaitu diperuntukan bagi sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai alat tersebut atau jumlah alat yang dimiliki kurang dari kebutuhan, serta sekolah tersebut telah memiliki ruang laboratorium kimia;
- ii) peralatan laboratorium fisika yaitu diperuntukan bagi sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai alat tersebut atau jumlah alat yang dimiliki kurang dari kebutuhan, serta sekolah tersebut telah memiliki ruang laboratorium fisika; dan/atau
- iii) peralatan laboratorium biologi yaitu diperuntukan bagi sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai alat tersebut atau jumlah alat yang dimiliki kurang dari kebutuhan, serta sekolah tersebut telah memiliki ruang laboratorium biologi.

b) peralatan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu diperuntukan bagi sekolah yang belum memiliki atau kekurangan peralatan tersebut, dengan syarat memiliki ruang laboratorium komputer dan daya listrik yang memadai.

d. Sekolah penerima DAK Fisik Penugasan SMK

- 1) SMK yang membuka bidang keahlian dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a) Agribisnis dan Agroteknologi;
 - b) Kemaritiman;
 - c) Pariwisata; dan
 - d) Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa.
- 2) memiliki jumlah siswa pada bidang keahlian prioritas sekurang-kurangnya 108 siswa;

3) sekolah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

3) sekolah yang berada di lokasi prioritas pengembangan pendidikan SMK yaitu:

a) Kawasan Industri (KI):

No.	Provinsi	Lokasi Prioritas
1.	Sumatera Utara	Kawasan Industri Sei Mangke
2.	Sulawesi Utara	Kawasan Industri Bitung
3.	Sulawesi Tengah	Kawasan Industri Morowali
4.	Sulawesi Selatan	Kawasan Industri Bantaeng
5.	Kalimantan Barat	Kawasan Industri Ketapang

b) Kawasan Industri Pariwisata:

No.	Provinsi	Lokasi Prioritas
1.	Sumatera Utara	Danau Toba
2.	Jawa Tengah	Borobudur
3.	Nusa Tenggara Timur	Labuan Bajo
4.	Bangka Belitung	Tanjung Kelayang
5.	Sulawesi Tenggara	Wakatobi
6.	Jawa Timur	Bromo-Tengger-Semeru
7.	DKI Jakarta	Kepulauan Seribu
8.	Banten	Tanjung Lesung



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No.	Provinsi	Lokasi Prioritas
9.	Maluku Utara	Pulau Morotai
10.	Nusa Tenggara Barat	Mandalika

c) Kawasan Prioritas Nasional Kemaritiman

No.	Provinsi	Lokasi Prioritas
1.	Aceh	• Simeleu • Sebang
2.	Sumatera Barat	• Kep. Mentawai
3.	Bengkulu	• Enggano
4.	Kepulauan Riau	• Natuna • Kep. Anambas
5.	Kalimantan Utara	• Nunukan
6.	Kalimantan Timur	• Berau
7.	Sulawesi Tenggara	• Buton Selatan
8.	Sulawesi Utara	• Kep. Sangihe • Kep. Talaud
9.	Nusa Tenggara Timur	• Alor • Rote Ndao



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

No.	Provinsi	Lokasi Prioritas
10.	Maluku	• Kota Tual • Moa • Saumlaki
11.	Maluku Utara	• Pulau Morotai
12.	Papua	• Timika • Merauke • Sarmi • Biak Numfor

d) Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian adalah wilayah yang dikembangkan sebagai kawasan pertanian yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.

- 4) Jika tidak terdapat sekolah yang berada di lokasi prioritas, maka pemilihan lokasi dapat diperluas dengan tetap memperhatikan urutan prioritas bidang keahlian sesuai butir 1).
- 5) untuk pembangunan ruang praktik siswa (RPS), disyaratkan sekolah memiliki lahan siap bangun dengan luas minimal 108m² dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga.
- 6) jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka pembangunan RPS dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan bertingkat direncanakan yang tidak lebih dari 2 lantai. Pembangunan di lantai 2 (dua)/diatas diperkenankan apabila dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Bangunan lantai 1 (satu) atau bangunan eksisting, telah dipersiapkan konstruksinya untuk bangunan berlantai dua;
 - b) Pelaksanaan pembangunan di lantai 2 (dua), tidak melebihi batas jadwal maksimal pelaksanaan dan biaya satuan kegiatan yang telah ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- 7) Pengadaan peralatan praktik utama siswa SMK disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bidang keahlian prioritas.

1.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

1.4.1. Ketentuan Umum

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik bidang pendidikan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembangunan di Sekolah (P2S) yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK Fisik secara swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

a. Pelaksanaan kegiatan prasarana pendidikan ditingkat sekolah:

- i. Pelaksanaan peningkatan Pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan dilakukan secara swakelola oleh P2S dibantu oleh tim teknis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali untuk sekolah yang berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- ii. P2S terdiri dari unsur sekolah dan masyarakat sekitar sekolah, yang dipilih dan dibentuk secara musyawarah dalam forum rapat sekolah.
- iii. Susunan P2S meliputi:

1. Penanggung Jawab yaitu kepala sekolah bersangkutan;
2. Ketua yaitu salah seorang guru tetap (bukan kepala sekolah) di sekolah bersangkutan;
3. Sekretaris yaitu wakil wali murid sekolah bersangkutan;
4. Bendahara yaitu guru di sekolah bersangkutan; dan
5. Penanggungjawab Teknis yaitu wakil wali murid atau masyarakat setempat.

b. Proses pembentukan P2S:

- i. kepala sekolah bersama komite sekolah melaksanakan rapat dengan agenda:

1. penjelasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

1. penjelasan tentang DAK;
 2. penjelasan tentang pembentukan P2S;
 3. penjelasan tentang kriteria dan mekanisme pemilihan ketua, sekretaris, bendahara, serta penanggungjawab teknis; dan
 4. penjelasan tentang tugas dan tanggung jawab P2S.
- ii. susunan dan nama-nama P2S dipilih secara musyawarah dan mufakat;
 - iii. apabila tidak tercapai mufakat dapat dilakukan melalui voting;
 - iv. hasil rapat pembentukan P2S dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan P2S; dan
 - v. berdasarkan hasil rapat dan berita acara pembentukan P2S, kepala sekolah menerbitkan Surat Keputusan tentang P2S.
- c. P2S bertugas dan bertanggungjawab:
- i. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan yang terdiri dari (1) gambar rencana/kerja, (2) rencana anggaran biaya, (3) rencana kerja dan syarat-syarat (4) jadwal pelaksanaan, sesuai standar teknis prasarana pendidikan;
 - ii. melaksanakan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan secara swakelola;
 - iii. memilih dan menetapkan pekerja sesuai dengan keahliannya;
 - iv. membuat informasi/papan nama kegiatan;
 - v. membuat informasi tentang pelaksanaan di papan pengumuman;
 - vi. melakukan dokumentasi penerimaan, pengeluaran dana dan kegiatan terkait, dan dokumen tersebut harus berada di sekolah;
 - vii. menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan berikut realisasi penggunaan dananya kepada Kepala Sekolah; dan
 - viii. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- viii. melakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan peningkatan prasarana pendidikan dengan Kepala Sekolah.
2. Kegiatan peningkatan sarana pendidikan dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melalui pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Provinsi dan kabupaten/kota penerima alokasi DAK Fisik pendidikan mengalokasikan DAK sesuai target *output* tahun anggaran berkenaan yang telah ditetapkan;
 4. Harga satuan prasarana pendidikan berpedoman pada standar biaya konstruksi bangunan sekolah seluruh Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 5. Pengadaan sarana pendidikan dilakukan dengan menggunakan mekanisme *e-purchasing* berdasarkan katalog elektronik (*e-catalogue*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya jika mekanisme *e-purchasing* tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan melalui mekanisme *e-tendering*;
 6. Mekanisme pembayaran terhadap proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada butir 4 dilakukan secara non tunai (*cashless*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. Provinsi/Kabupaten/kota mengoptimalkan alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran berkenaan dalam rangka pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.

1.4.2. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

1.4.2. Ketentuan Khusus

1. Bagi daerah yang terkena dan/atau dalam hal terjadi bencana alam, DAK Fisik Bidang Pendidikan dapat digunakan secara keseluruhan untuk rehabilitasi dan/atau rekonstruksi bangunan satuan pendidikan sesuai kebutuhannya, dengan menyampaikan pemberitahuan penggunaan dana kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada butir 1 merupakan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

1.4.3. Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan di Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dengan menggunakan metode penyedia barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

1.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Penilaian kinerja dilakukan terhadap : (1) kesesuaian hasil pelaksanaan penggunaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini; (2) pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan; (3) dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan (4) keparuhan dan ketertiban pelaporan.

Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis berakibat penilaian kinerja yang tidak baik.

Bagi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-20-

Bagi Daerah yang mendapatkan alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun berkenaan tetapi tidak melaksanakannya pada tahun anggaran berjalan maka Daerah tersebut dinyatakan gagal dalam melaksanakan kegiatan prioritas nasional bidang pendidikan.

Kinerja penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Pendidikan akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Fisik Bidang Pendidikan pada tahun berikutnya.

Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

ASPEK KINERJA	INDIKATOR KINERJA
Kesesuaian hasil pelaksanaan dengan juknis	Kesesuaian dokumen perencanaan tim DAK dengan petunjuk teknis
	Kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan pengadaan sarana pendidikan
	Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Prasarana secara swakelola dengan Petunjuk Teknis
	Kesesuaian hasil pelaksanaan penetapan sekolah penerima DAK dengan Petunjuk Teknis
	Kesesuaian hasil pelaksanaan pekerjaan sarana pendidikan dengan spesifikasi teknis

Pencapaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

21 -

ASPEK KINERJA	INDIKATOR KINERJA
Pencapaian sasaran kegiatan	Kesesuaian pemetaan dengan sasaran prasarana pendidikan DAK
	Kesesuaian pemetaan dengan sasaran sarana pendidikan DAK
	Pencapaian sasaran kegiatan prasarana
	Pencapaian sasaran kegiatan sarana
Dampak dan manfaat	Dampak kegiatan DAK pendidikan
	Manfaat kegiatan DAK pendidikan
Kepatuhan dan ketertiban pelaporan.	Kepatuhan dan Ketertiban Sekolah dalam penyusunan Laporan Akhir
	Kesesuaian laporan kemajuan pekerjaan dan laporan akhir sekolah dengan Juknis
	Kepatuhan dan Ketertiban Provinsi/Kab/Kota dalam penyusunan Laporan Akhir DAK

2. BIDANG . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-22 -

2. BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

2.1. Bidang Kesehatan

2.1.1. Arah Kebijakan

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian serta peningkatan kegiatan promotif-preventif dalam rangka mendukung Program Indonesia Sehat (Paradigma Sehat, Pelayanan Kesehatan dan JKN) melalui pendekatan keluarga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan terutama di daerah perbatasan dengan Negara tetangga, tertinggal, terpencil, dan kepulauan.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan:

1. Meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana dan alat yang sesuai standar di RS Rujukan Nasional, Regional, Provinsi, RS Daerah Prioritas;
2. Meningkatkan ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat di Puskesmas yang memenuhi standar;
3. Meningkatkan ketersediaan Rumah Sakit kelas D Pratama;
4. Meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin esensial pada Puskesmas;
5. Meningkatkan ketersediaan Instalasi Farmasi di Kabupaten/Kota untuk melakukan pengelolaan obat dan vaksin.

Sasaran:

1. Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT)- nya termasuk puskesmas di daerah perbatasan negara, terpencil, tertinggal dan kepulauan;
2. RSUD Rujukan Nasional/Regional/Provinsi;
3. Rumah Sakit Daerah Non-Rujukan Nasional/Regional/Provinsi; dan
4. Rumah Sakit Kelas D Pratama.

2.1.3. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-23 -

2.1.3. Ruang Lingkup Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan adalah kegiatan yang dikerjakan oleh SKPD/UPTD Kesehatan yang dibiayai DAK bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah.

2.1.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

1. DAK Fisik Reguler

a. Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar, diarahkan untuk:

Pemenuhan standar puskesmas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Setiap SKPD harus memperhatikan prioritas menu kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan prioritas sasaran di wilayah kerjanya (kecuali dalam kondisi *force major*).

Setiap lokasi kegiatan yang diusulkan dengan pembiayaan DAK Fisik Bidang Kesehatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Urutan prioritas menu kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar sebagai berikut:

- 1) Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas
- 2) Pembangunan:
 - a) Puskesmas Baru
 - b) Gedung untuk Peningkatan Fungsi Puskesmas
 - c) Gedung Public Safety Center (PSC/Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu) untuk sistem penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) oleh Dinkes Kabupaten/Kota;
- 3) Penyediaan Alat Kesehatan di Puskesmas
 - a) Penyediaan Set Pemeriksaan KIA, KB;
 - b) Penyediaan Set Pemeriksaan Umum;
 - c) Penyediaan Set Minor Surgery;
 - d) Penyediaan Set Laboratorium;
 - e) Penyediaan vaccine carier;
 - f) Penyediaan Promkes Kit;
 - g) Penyediaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Kit;
 - h) Penyediaan Sanitarian Kit;

i) Penyediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-24 -

- i) Penyediaan Posbindu Kit;
- j) Penyediaan Alat Pengendalian Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) dan Asma;
- k) Penyediaan Kit Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Cancer Leher Rahim;
- l) Pengadaan Alat Medik Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- m) Penyediaan Skrinning Kit dan Media Penyuluhan untuk Stimulasi Dini Pertumbuhan Perkembangan Anak;
- n) Media KIE Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR);
- o) Penyediaan Set Pemeriksaan Gigi dan Mulut;
- p) Penyediaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas Wahana Pendidikan DLP yang menjadi prioritas;
- 4) Penyediaan Pusling *Single Gardan*, *Double Gardan*, Pusling Air, Kendaraan Khusus Roda 2 untuk Mendukung Pelaksanaan Program Kesehatan di Puskesmas, dan atau Ambulans Transport:
 - a) Penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL);
 - b) Penyediaan Prasarana Listrik untuk Puskesmas (*Generator set/Energi Terbarukan*);
 - c) Penyediaan Prasarana Air Bersih untuk Puskesmas;
 - d) Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan;
 - e) Pengadaan Mesin Fogging;
 - f) Penyediaan Perangkat sistem informasi dan komunikasi untuk PSC/SPGDT;
 - g) Penyediaan Paket Telemedicine untuk Puskesmas.
- 5) Penyediaan sarana bergerak:
 - a) Pusling *Single Gardan*, *Double Gardan*, Pusling Air, Kendaraan Khusus Roda 2 untuk Mendukung Pelaksanaan Program Kesehatan di Puskesmas, dan atau Ambulans Transport;
 - b) Penyediaan Ambulans Emergensi;

Uraian lebih detail tentang kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar adalah sebagai berikut;

a. Renovasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-25 -

a. Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas

1) Renovasi Rusak Sedang dan Berat Bangunan Puskesmas termasuk Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

a) Persyaratan

Puskesmas dengan kondisi rusak sedang atau berat dengan bukti pernyataan Dinas Pekerjaan Umum setempat tentang kondisi bangunan rusak sedang/berat sehingga perlu direnovasi; tersedia surat keputusan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota yang akan direnovasi. Renovasi puskesmas dilakukan untuk memperbaiki ruangan/gedung puskesmas dengan mengubah arsitektur bangunan puskesmas. Jika renovasi mengharuskan penambahan luas bangunan, maka harus dilakukan perubahan pada aset bangunan sesuai peraturan yang berlaku. Renovasi bangunan puskesmas, tidak diperkenankan hanya untuk renovasi rumah dinas tenaga kesehatan.

b) Persyaratan lain terkait dengan Renovasi Rusak Sedang dan Berat Bangunan Puskesmas akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait

2) Rehabilitasi Sedang dan Berat Bangunan Puskesmas termasuk Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

a) Persyaratan

Puskesmas dengan kondisi rusak sedang atau berat dengan bukti pernyataan Dinas Pekerjaan Umum setempat tentang kondisi bangunan rusak sedang/berat sehingga perlu diperbaiki/rehabilitasi; tersedia surat keputusan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota terkait puskesmas yang akan direhabilitasi. Rehabilitasi puskesmas dilakukan tanpa mengubah arsitektur bangunan puskesmas dan tidak menambah luas bangunan puskesmas. Rehabilitasi bangunan puskesmas tidak diperkenankan hanya untuk rehabilitasi rumah dinas tenaga kesehatan.

b) Persyaratan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-26 -

- b) Persyaratan lain tentang Rehabilitasi Sedang Dan Berat Bangunan Puskesmas Termasuk Rumah Dinas Tenaga Kesehatan akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait

b. Pembangunan Puskesmas

1) Pembangunan Baru Puskesmas

Pembangunan baru puskesmas meliputi: pendirian baru puskesmas dan relokasi bangunan puskesmas.

a) Persyaratan

Adanya telaahan yang memuat penjelasan dan analisa kebutuhan puskesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang diketahui oleh Dinas Kesehatan Provinsi, antara lain: pemekaran kecamatan yang belum mempunyai puskesmas; kepadatan penduduk yang tinggi (jumlah penduduk lebih dari 30.000 per wilayah kerja puskesmas) dan atau wilayah kerja sangat luas; puskesmas dapat direlokasi dengan kriteria berada di daerah rawan bencana alam, konflik, adanya jalur hijau, perubahan tata ruang wilayah, terjadinya masalah hukum pada lokasi fisik bangunan; pembangunan relokasi puskesmas tetap berada dalam satu kecamatan. Pembangunan baru puskesmas termasuk penyediaan alat kesehatan, rumah dinas tenaga kesehatan, pagar, meubelair, prasarana di puskesmas.

- b) Persyaratan lain tentang Pembangunan Baru Puskesmas akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait

2) Pembangunan Gedung untuk Peningkatan Fungsi Puskesmas

Pembangunan gedung untuk peningkatan fungsi puskesmas dapat disertai dengan penyediaan alat kesehatan, rumah dinas tenaga kesehatan, pagar, meubelair dan prasarana di puskesmas.

- a) Pembangunan Gedung Puskesmas Non Rawat Inap untuk ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

i) Persyaratan

Adanya telaahan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang memuat penjelasan dan analisa kebutuhan akan adanya Puskesmas Rawat Inap yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Pembangunan gedung Puskesmas Non Rawat Inap ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap diprioritaskan untuk daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan.

ii) Persyaratan Lain tentang Pembangunan Gedung Puskesmas Non Rawat Inap untuk Ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

b) Pembangunan Gedung Puskesmas untuk ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar).

Dalam rangka mendekatkan akses penanganan gawat darurat obstetri dan neonatal, Puskesmas Rawat Inap perlu dilengkapi dengan PONED.

i) Persyaratan

- Lokasi dan persyaratan Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu PONED.
- Adanya telaahan kebutuhan puskesmas PONEK dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- Kesanggupan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk memenuhi ketenagaan dan biaya operasional puskesmas yang dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- Kesanggupan RS mampu PONEK untuk melakukan pembinaan kepada Puskesmas Mampu PONEK dalam bentuk surat pernyataan kesanggupan dari Direktur Rumah Sakit.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-28 -

- Tersedia analisis biaya konstruksi yang dikeluarkan dinas teknis setempat (Dinas PU) tentang pekerjaan tersebut dan terdapat dokumen perencanaan (DED, RKS, dan RAB) yang dibuat oleh konsultan perencanaan minimal pada satu tahun anggaran sebelumnya.
- ii) Persyaratan lain tentang Pembangunan Gedung Puskesmas untuk ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.
- c) Penambahan Ruang Puskesmas
Penambahan ruangan puskesmas dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Pelaksanaan penambahan ruangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i) Persyaratan
 - Adanya telaahan penjelasan dan analisa kebutuhan penambahan ruangan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang diketahui oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
 - Penambahan ruangan puskesmas yang diusulkan mempunyai jumlah ruangan puskesmas lebih sedikit dari yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014.
 - Penambahan ruangan baru harus dibangun di dalam satu lingkungan dengan puskesmas.
 - ii) Persyaratan lain tentang Penambahan Ruang Puskesmas akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.
- d) Pembangunan Gedung *Public Safety Center* (PSC/Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu) untuk Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

i) Persyaratan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-29 -

i) Persyaratan

- Telah memiliki regulasi untuk Pembentukan PSC 119 SK/PERDA/PERBUP/PERWAL)
- Lokasi PSC 119:

Jika Lokasi PSC 119 ditempatkan pada lahan kosong yang akan didirikan bangunan untuk PSC 119 maka dipersyaratkan lahan tersebut tidak bermasalah dinyatakan dengan surat kepala daerah setempat atau surat lain yang dapat membuktikan keabsahan dan kepemilikan lahan dan melengkapi dengan surat pernyataan kesanggupan daerah terkait penyediaan tenaga untuk operasional PSC 119.

ii) Persyaratan lain tentang Pembangunan Gedung *Public Safety Center* akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

c. Penyediaan Alat Kesehatan di Puskesmas

Penyediaan peralatan kesehatan digunakan untuk puskesmas yang belum memiliki alat, kerusakan alat atau mengganti alat yang tidak berfungsi antara lain: (1) Penyediaan Set Pemeriksaan KIA, KB (termasuk untuk melengkapi peralatan kesehatan di ruang KIA/KB, ruang persalinan dan ruang rawat paska persalinan); (2) Penyediaan Set Pemeriksaan Umum (termasuk untuk melengkapi peralatan kesehatan di ruang pemeriksaan umum, ruang rawat inap, ruang sterilisasi dan ruang farmasi); (3) Penyediaan Set *Minor Surgery* (termasuk untuk melengkapi peralatan kesehatan di ruang tindakan dan gawat darurat); (4) Penyediaan Set Laboratorium; (5) Penyediaan Set Pemeriksaan Gigi dan Mulut; (6) Penyediaan *vaccine carrier*; (7) Penyediaan *Promkes Kit*; (8) Penyediaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Kit; (9) Penyediaan Sanitarian Kit; (10) Penyediaan Posbindu Kit; (11) Penyediaan Alat Pengendalian Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) dan Asma;

(12) Penyediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-30 -

(12) Penyediaan Kit Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Kanker Leher Rahim; (13) Pengadaan Alat Medik Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; (14) Penyediaan Skrinning Kit dan Media Penyuluhan untuk Stimulasi Dini Pertumbuhan Perkembangan Anak; (15) Media KIE Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dan (16) Penyediaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas Wahana Pendidikan DLP yang menjadi prioritas: a) Pemanas Inflamasi, b) *Pulse Oksimetri*, c) AED, d) USG, e) EKG, f) *X-ray Viewing Box*, g) Alat *Punch Biopsi*, h) Alat *Cryotherapy*, i) *Specimen Transport tube*, j) *Cold Specimen Transport Box*, k) Spirometer, l) *Spatula Ayre*, m) *Cervix Dilatator*, n) *Colposcop*, o) *Depton (Doppler Fetal Monitor)*, p) *Othoscope*, q) *Ophthalmoscope*.

Peralatan nomor (1) sampai dengan (8) mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, peralatan nomor (9) mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas dan peralatan nomor (10) sampai dengan (15) mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim.

Kebutuhan akan adanya peralatan kesehatan perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Diperuntukan bagi puskesmas yang mempunyai set peralatannya tidak lengkap. Set peralatan tidak lengkap jika peralatan dalam set tersebut minimal 20% tidak berfungsi, dinyatakan dengan surat pernyataan kepala dinas kesehatan.
- 2) Tersedianya sarana penunjang, antara lain: sumber listrik, air bersih mengalir, ruang penunjang.
- 3) Tersedianya surat pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang tenaga yang mampu mengoperasikan alat kesehatan.
- 4) Tersedianya data inventarisasi peralatan puskesmas di ASPAK (Aplikasi Sarana Parasarana Alat Kesehatan).

5) Diutamakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-31-

- 5) Diutamakan mengusulkan peralatan yang terdapat di dalam c-katalog dengan persyaratan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan puskesmas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak, maka menggunakan tiga pembanding dari perusahaan yang mempunyai IPAK (Izin Penyalur Alat Kesehatan) untuk jenis alat tersebut dilampiri justifikasi yang di tanda tangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- d. Penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)
- 1) Persyaratan
 - a) Puskesmas tersebut belum mempunyai instalasi pengolahan limbah atau sudah mempunyai instalasi pengolahan limbah tapi dalam kondisi rusak 80%.
 - b) Bagi puskesmas yang sudah memiliki tapi dalam kondisi rusak didukung dengan surat pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
 - c) Mempunyai lahan siap bangun, lahan tidak dalam sengketa, mempunyai sertifikat tanah, sudah dilakukan perataan, pemadatan dan pematangan tanah.
 - d) Perhitungan pengadaan instalasi pengolah limbah dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan operasional serta kondisi dan letak geografis/topografi daerah.
 - e) Pengelolaan limbah puskesmas harus memenuhi persyaratan dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas.
 - f) Garansi instalasi pengolah limbah minimal 1 (satu) tahun.
 - g) Garansi purna jual instalasi pengolah limbah minimal 5 (lima) tahun.
 - h) Penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan IPL bagi petugas puskesmas.

i) Penyedia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-32-

- i) Penyedia jasa wajib memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Minimal Pemeliharaan (SMP) instalasi pengolah limbah dalam bahasa Indonesia.
 - j) Penyedia jasa atau puskesmas wajib mengurus ijin operasional IPAL (ijin pembuangan limbah cair) ke kantor/badan lingkungan hidup setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - k) Puskesmas yang menghasilkan limbah cair atau limbah padat yang mengandung atau terkena zat radioaktif, pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan Batan (tidak dimasukan ke IPAL).
- 2) Persyaratan lain tentang Penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.
- c. Penyediaan Prasarana Listrik untuk Puskesmas (*Generator set*/Energi Terbarukan)
- Penyediaan prasarana listrik untuk puskesmas antara lain: 1); *Generator set*; 2) Pembangkit Listrik Tenaga energi terbarukan seperti *Solar cell*/panel surya dan Mikrohidro.

a) *Generator set*

Fungsi *generator set* adalah untuk memberikan suplai daya listrik pengganti/alternatif untuk alat-alat yang membutuhkan listrik sebagai sumber tenaganya, saat listrik PLN padam.

i) Persyaratan

- Puskesmas tersebut belum mempunyai genset atau sudah mempunyai genset tetapi tidak dapat berfungsi.
- Menyediakan lahan dan rumah genset guna menempatkan genset tersebut.
- Pengadaan kebutuhan genset dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan dengan mempertimbangkan operasional serta pemeliharaan.

• Garansi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-33 -

- Garansi purna jual minimal 1 (satu) tahun.
- Penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan genset bagi petugas puskesmas.
- Penyedia jasa wajib memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Minimal Pemeliharaan (SMP) dalam Bahasa Indonesia.
- Penyedia jasa atau puskesmas wajib mengurus ijin-ijin apabila diperlukan.

ii) Persyaratan lain tentang *Generator set* akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

b) *Solar Cell*/Panel Surya

Solar Cell atau panel surya merupakan energi alternatif setelah PLN/*Generator set* (Genset) untuk puskesmas yang berada di daerah yang sulit mendapatkan bahan bakar. Selain menghasilkan energi listrik, *solar cell* tidak menimbulkan polusi udara dan juga tidak menghasilkan gas buang rumah kaca (*green house gas*) yang pengaruhnya dapat merusak ekosistem planet bumi kita.

i) Persyaratan

- Puskesmas tersebut belum mempunyai energi alternatif lain seperti Genset atau sudah mempunyai *solar cell* tetapi tidak berfungsi.
- Pengadaan kebutuhan *solar cell* dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan dengan mempertimbangkan kondisi daerah puskesmas tersebut, dan dengan mempertimbangkan operasional dan pemeliharaan.
- Garansi purna jual minimal 1 (satu) tahun.
- Penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan *solar cell* bagi petugas puskesmas.
- Penyedia jasa wajib memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Minimal Pemeliharaan (SMP) dalam Bahasa Indonesia.

• Penyedia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-34 -

- Penyedia jasa atau puskesmas wajib mengurus ijin-ijin apabila diperlukan.
- ii) Persyaratan lain tentang *Solar Cell* akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait
- c) Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (termasuk dari energi terbarukan yang lain)

Pembangkit listrik tenaga mikrohidro merupakan energi alternatif setelah PLN/Generator set (Genset) untuk puskesmas yang berada di daerah yang sulit mendapatkan bahan bakar tetapi mempunyai aliran sungai yang dapat dimanfaatkan untuk hal tersebut.

- i) Persyaratan
 - Puskesmas tersebut belum mempunyai energi alternatif lain seperti genset atau sudah mempunyai pembangkit listrik tenaga mikrohidro tetapi tidak berfungsi.
 - Pengadaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan dengan mempertimbangkan kondisi daerah puskesmas tersebut, dan dengan mempertimbangkan operasional dan pemeliharaan.
 - Garansi purna jual minimal 1 (satu) tahun.
 - Penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro bagi petugas puskesmas.
 - Penyedia jasa wajib memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Minimal Pemeliharaan (SMP) dalam Bahasa Indonesia.
 - Penyedia jasa atau puskesmas wajib mengurus izin-izin apabila diperlukan.
- ii) Persyaratan lain tentang Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

• Puskesmas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-35 -

- Puskesmas menyampaikan usulan secara tertulis berdasarkan analisa kebutuhan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- Puskesmas harus menyediakan lahan atau tempat dimana pembangkit listrik tenaga mikrohidro tersebut diletakkan.
- Kapasitas pembangkit listrik tenaga mikrohidro harus dapat memenuhi kebutuhan Puskesmas.
- Puskesmas membuat RAB dan TOR yang telah disetujui oleh bagian teknis.
- Membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai operasional dan pemeliharaan yang ditandatangani oleh kepala Puskesmas dan diketahui oleh Bupati/Walikota.
- Rencana peletakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro agar memperhatikan denah tata ruang di Puskesmas agar memudahkan operasional, pemeliharaan dan keamanan.

f. Penyediaan Prasarana Air Bersih untuk Puskesmas

Untuk pembangunan prasarana air bersih mengacu pada peraturan daerah setempat tentang penyediaan air bersih.

Pembangunan prasarana air bersih dapat berupa pembangunan instalasi suplai air bersih (sumur, mata air, badan air) dan instalasi pengolahan air bersih.

1) Persyaratan

- a) Puskesmas tersebut belum mempunyai prasarana air bersih atau sudah mempunyai prasarana air bersih tapi dalam kondisi rusak.
- b) Bagi Puskesmas yang sudah memiliki tapi dalam kondisi rusak didukung dengan surat pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Teknis Setempat.
- c) Mempunyai lahan siap bangun, lahan tidak dalam sengketa, mempunyai sertifikat tanah, sudah dilakukan perataan, pemadatan dan pematangan tanah.

d) Perhitungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-36 -

- d) Perhitungan pengadaan prasarana air bersih dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan operasional serta kondisi dan letak geografis/topografi daerah.
 - e) Prasarana air bersih puskesmas harus memenuhi persyaratan dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas.
 - f) Garansi peralatan prasarana air bersih minimal 1 (satu) tahun.
 - g) Garansi penuh jual prasarana air bersih minimal 5 (lima) tahun.
 - h) Penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan bagi petugas puskesmas.
 - i) Penyedia jasa wajib memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Minimal Pemeliharaan (SMP) dalam bahasa Indonesia.
- 2) Persyaratan lain tentang Penyediaan Prasarana Air Bersih untuk Puskesmas akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.
- g. Penyediaan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan
- Penyediaan perangkat sistem informasi kesehatan meliputi:
- 1) Pengadaan Perangkat Komputer di Puskesmas untuk SIKNAS dan SIKDA serta Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat)
 - a) Persyaratan
 - Pengadaan perangkat komputer di puskesmas dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - ij) Kondisi infrastruktur sumber listrik.
 - ii) Tenaga pengelola SIK/data/komputer.
 - iii) Belum mempunyai perangkat komputer untuk SIKDA atau perangkat komputer untuk SIKDA sudah tidak berfungsi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-37 -

- iv) Usulan anggaran perlu didukung APBD untuk pelatihan tenaga, sosialisasi, serta pemeliharaan perangkat.
 - v) Pengadaan melalui e-katalog
 - b) Persyaratan lain tentang Penyediaan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.
- 2) Pengadaan Perangkat Komputer di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk SIKNAS dan SIKDA serta Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat)
- a) Persyaratan
Pengadaan perangkat komputer di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - i) Kondisi infrastruktur sumber listrik
 - ii) Tenaga pengelola SIK/data/komputer
 - iii) Belum mempunyai perangkat komputer untuk SIKDA atau perangkat komputer untuk SIKDA sudah tidak berfungsi.
 - iv) Usulan anggaran perlu didukung APBD untuk pelatihan tenaga, sosialisasi serta pemeliharaan perangkat.
 - v) Dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - vi) Pengadaan melalui e-katalog
 - b) Persyaratan lain tentang Pengadaan Perangkat Komputer di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk SIKNAS dan SIKDA serta Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat) akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.
- 3) Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas (Program Keluarga Sehat)
- a) Persyaratan

i) Pengadaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-38-

- i) Pengadaan perangkat pendataan keluarga di puskesmas diprioritaskan untuk kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi lokus prioritas BOK (64 kabupaten/kota di 9 provinsi) dan digunakan untuk melaksanakan pendataan keluarga sehat.
 - ii) Usulan anggaran perlu didukung APBD untuk pelatihan tenaga, sosialisasi serta pemeliharaan perangkat.
 - iii) Dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b) Persyaratan Teknis lain terkait Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas (Program Keluarga Sehat) akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.
- h. Pengadaan Mesin *Fog*
- i) Persyaratan
Pengadaan mesin *fog* di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - Pengadaan mesin *fog* diutamakan untuk kabupaten/kota yang belum memiliki/belum mencukupi kebutuhan program.
 - Memiliki tenaga yang berkompeten untuk mengoperasikan mesin *fog*. Apabila belum ada harus didukung anggaran untuk pelatihan.
 - Didukung anggaran untuk operasional kegiatan *fogging*, perawatan dan perbaikan mesin *fog*.
 - Dalam pelaksanaan *fogging* mengikuti ketentuan yang berlaku.
 - ii) Persyaratan lain tentang Pengadaan Mesin *Fogging* akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

i. Penyediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

39 -

i. **Penyediaan Perangkat Sistem Informasi dan Komunikasi untuk PSC/SPGDT.**

Penyediaan perangkat sistem informasi dan komunikasi untuk PSC 119 Kabupaten/Kota ini menyediakan perangkat untuk mengintegrasikan sistem *call center* untuk *Public Safety Center* 119 (PSC 119) Kabupaten/Kota ke *National Command Center* 119 (NCC) di Kementerian Kesehatan. Adapun perangkatnya terdiri dari:

- 1) Penyediaan Aplikasi *Avaya* termasuk *head set* dengan *microphone*
- 2) Jaringan *Intranet Link VPN IP 1 Mbps*

j. **Penyediaan Paket *Telemedicine* untuk Puskesmas**

- 1) Perangkat Keras, meliputi: a) EKG, b) USG, c) PC, d) UPS, e) *Webcam*, f) *Router*, g) *Switch*, h) Kabel UPT Cat 6, i) *Converter/Audio Video Broadcast*
- 2) Perangkat Lunak, meliputi:
 - a) Aplikasi (modul *Tele-EKG*, *Tele-USG*, *Telekonsultasi*)
 - b) *Software Microsoft Office 2016 Profesional*
 - c) *Antivirus*

k. **Penyediaan Pusling *Single Gardan*, *Double Gardan*, Pusling Air, Kendaraan Khusus Roda 2 untuk Program Kesehatan di Puskesmas dan atau Ambulans Transport**

Pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar untuk pengadaan pusling *single gardan*, *double gardan*, pusling air, kendaraan khusus roda 2 dan atau ambulans transport. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi biaya operasional (biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan dan lain-lain), tidak mengalihfungsikan kendaraan menjadi kendaraan penumpang/pribadi, dan menyediakan tenaga yang mampu dan mempunyai izin mengoperasikan kendaraan serta adanya telaahan analisa kebutuhan kendaraan.

Tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-40-

Tidak diperkenankan memasang lambang partai, foto kepala daerah dan atribut kampanye lainnya. Peralatan kesehatan penunjang mengacu pada Panduan Pelaksanaan Puskesmas Keliling, dan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik.

1) Penyediaan Puskesmas Keliling Perairan

Pengadaan pusling perairan diperuntukan bagi pengadaan baru maupun rehabilitasi pusling perairan.

a) Persyaratan

Kebutuhan akan adanya pusling perairan diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- i) Diperuntukan bagi puskesmas yang wilayah kerjanya sebagian besar hanya bisa dijangkau dengan transportasi air.
- ii) Pusling berfungsi sebagai sarana transportasi petugas dan pasien serta peralatan kesehatan penunjangnya untuk melaksanakan program puskesmas dan memberikan pelayanan kesehatan dasar.
- iii) Sarana transportasi rujukan pasien.

b) Persyaratan lain tentang Penyediaan Puskesmas Keliling Perairan akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

2) Penyediaan Puskesmas Keliling Roda 4 *Double Gardan*

a) Persyaratan

Kebutuhan akan adanya pusling roda 4 *double gardan* diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- i) Diperuntukan bagi puskesmas yang wilayah kerjanya luas dengan kondisi medan jalan sulit (seperti bertumpur, pegunungan).

ii) Pusling . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-41 -

- ii) Pusling berfungsi sebagai sarana transportasi petugas dan pasien serta peralatan kesehatan penunjangnya untuk melaksanakan program Puskesmas dan memberikan pelayanan kesehatan dasar serta melakukan penyelidikan KLB.
- iii) Sarana transportasi rujukan pasien.
- iv) Mendukung pelaksanaan penyuluhan dan promosi kesehatan.
- c) Persyaratan lain tentang Penyediaan Puskesmas Keliling Roda 4 *Double Gardan* akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait
- 3) Penyediaan Puskesmas Keliling Roda 4 Biasa/*Single Gardan*
 - a) Persyaratan
Kebutuhan akan adanya pusling roda 4 biasa/*single gardan* diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - i) Diperuntukan bagi Puskesmas yang wilayah kerjanya luas dengan kondisi medan jalan yang tidak sulit.
 - ii) Pusling berfungsi sebagai sarana transportasi petugas dan pasien serta peralatan kesehatan penunjangnya untuk melaksanakan program Puskesmas dan memberikan pelayanan kesehatan dasar serta melakukan penyelidikan KLB.
 - iii) Sarana transportasi rujukan pasien.
 - iv) Mendukung pelaksanaan penyuluhan dan promosi kesehatan.
 - b) Persyaratan lain tentang Penyediaan Puskesmas Keliling Roda 4 Biasa/*Single Gardan* akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

4) Penyediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

4) Penyediaan Kendaraan Khusus Roda 2 untuk Program Kesehatan di Puskesmas

a) Persyaratan

Kebutuhan akan adanya kendaraan operasional roda 2 diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- i) Diperuntukan bagi puskesmas dalam menunjang pelaksanaan kegiatan program.
- ii) Kendaraan berfungsi sebagai sarana transportasi perugas dalam melaksanakan program puskesmas dan memberikan pelayanan kesehatan dasar serta melakukan penyelidikan KLB.
- iii) Kendaraan roda 2 biasa diperuntukan bagi puskesmas daerah pedesaan dan perkotaan sedangkan kendaraan roda 2 *trail* diperuntukan bagi puskesmas di daerah terpencil maupun daerah sangat terpencil.

b) Persyaratan lain tentang Penyediaan Kendaraan Khusus Roda 2 akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait

5) Penyediaan Ambulans Transport

Ambulans yang dilengkapi dengan peralatan untuk bantuan hidup/*life support*, dengan kru yang memiliki kualifikasi yang kompeten. Dalam keadaan tertentu dapat digunakan untuk kesehatan bergerak/*response unit/quick response vehicle*.

Kebutuhan ambulans mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Diperuntukan bagi puskesmas; dan
- b) RS Pratama yang memerlukan prasarana penunjang ambulans.

6) Penyediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-43-

6) **Penyediaan Ambulans Emergensi;**

Penyediaan Ambulans Gawat Darurat/Ambulans SPGDT sesuai dengan spesifikasi minimal yang mengacu pada Pedoman Teknis Ambulans dari Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

b. **Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan, diarahkan untuk:**

1) **Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan RS Rujukan Provinsi**

RS Rujukan Provinsi mengacu Surat Keputusan tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional. Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai dengan kelasnya dan pengembangan layanan unggulan spesialisistik/sub spesialisistik serta mempersiapkan terakreditasi tingkat paripurna. Pedoman pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan rumah sakit mengacu Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit.

1) **Persyaratan**

- a) Menjadi rumah sakit rujukan provinsi sebagai pengampu rujukan medik dan *transfer of knowledge* dari rumah sakit regional dan kabupaten/kota;
- b) Mengembangkan layanan unggulan spesialisistik/sub-spesialisistik sesuai klasifikasi dan jenis rumah sakit serta analisis setempat untuk rumah sakit rujukan provinsi. Pengembangan pelayanan unggulan spesialisistik/sub-spesialisistik harus ditetapkan dengan surat keputusan direktur rumah sakit.
- c) Menyiapkan sumber daya manusia sebagai rumah sakit rujukan provinsi sesuai standar.

d) Pengusulan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-44 -

- d) Pengusulan peralatan harus disesuaikan dengan ketersediaan SDM terutama tenaga medis.
 - e) Menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Rujukan Nasional dan/atau antar Rumah Sakit Rujukan terutama dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasional pelayanan unggulan sesuai kriteria yang ditetapkan.
 - f) Tersedianya bangunan dan prasarana yang standar untuk penempatan alat kesehatan.
 - g) Gedung dan peralatan *Intensive Care* minimal harus dipenuhi 5% dari jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit.
 - h) Rumah Sakit Rujukan Provinsi tidak diperkenankan untuk melakukan relokasi.
- 2) Persyaratan lain tentang Pemenuhan Sarana dan Prasarana dan alat kesehatan di RS Rujukan Provinsi akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait
- 3) Ruang lingkup menu pembangunan/renovasi gedung dan prasarana meliputi:
- a) Bangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD);
 - b) Bangunan Ruang Operasi;
 - c) Bangunan Ruang Rawat Intensif;
 - d) Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (IRNA KL III);
 - e) Bangunan Radiologi;
 - f) Bangunan Laboratorium;
 - g) Bangunan *Central Sterile Service Department* (CSSD);
 - h) Bangunan Unit Transfusi Darah (UTD RS);
 - i) Bangunan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS);
 - j) Bangunan *Laundry*;
 - k) Bangunan Instalasi Pengolahan Makanan (Gizi);

l) Bangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-45 -

- l) Bangunan Instalasi Rawat Jalan;
- m) Penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL);
- n) Penyediaan Ambulans;
- o) Penyediaan Prasarana Listrik untuk Rumah Sakit (*Generator set*);
- p) Penyediaan Prasarana Air Bersih untuk Rumah Sakit;

4) Peralatan Kesehatan dan Peralatan Penunjang

DAK Fisik Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dapat digunakan untuk pemenuhan peralatan kesehatan dan kedokteran rumah sakit tersebut di atas dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit:

- a) Peralatan Kesehatan Pelayanan Medik untuk: a) Instalasi Gawat Darurat (IGD); b) Kamar Operasi (OK); c) *Pediatric Intensive Care Unit* (PICU); d) *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU); e) *High Care Unit* (HCU); d) *Intensive Cardiac Care Unit* (ICCU); e) *Intensive Care Unit* (ICU); f) Peralatan Rawat Jalan; i) Peralatan Rawat Inap; j) Peralatan Hemodialisa, k) Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS); l) Bank Darah Rumah Sakit (BDRS);
- b) Peralatan Penunjang Medik untuk: a) Peralatan Radiologi; b) Peralatan Laboratorium; c) Peralatan Instalasi Gizi.
- c) Peralatan Penunjang Non Medik untuk: a) *Central Sterile Service Department* (CSSD); b) *Laundry*; c) Alat Kalibrasi; d) Peralatan Instalasi Perawatan Sarana Rumah Sakit (IPSRs);

Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-46 -

Untuk memperjelas jenis penyediaan peralatan yang belum sesuai dengan termaktub di dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, perlu diuraikan sebagai berikut:

- a) *Pediatric Intensive Care Unit (PICU):* (1) *Bedside monitor/bed pasien monitor/pasien monitor;* (2) *ECG/EKG/electrocardiograph;* (3) *ICU bed electric;* (4) *Infusion pump;* (5) *Lampu periksa/examination lamp/ light/hanging lamp;* (6) *Nebulyzer;* (7) *Oximeter/pulse oximetry/oksigen saturasi;* (8) *Phototherapy unit/Neonatal phototherapy unit/blue light therapy/spot light therapy; syringe pump;* (9) *Ventilator.*
- b) *Neonatal Intensive Care Unit (NICU):* (1) *Bedsidemonitor/bed pasien monitor/Pasien monitor;* (2) *Syringe pump: CPAP (Continuous Positive Airway Pressure);* (3) *ECG/EKG/electrocardiograph;* (4) *Emergency trolley (resuscitation crash cart);* (5) *Infant/baby warmer; infant ventilator;* (6) *Infusion pump;* (7) *Inkubator bayi;* (8) *Lampu periksa/ examination lamp/light/hanging lamp;* (9) *Nebulyzer;* (10) *Oximeter/pulse oximetry/oksigen saturasi;* (11) *Oxygen concentrator;* (12) *Phototherapy unit/neonatal phototherapy unit/blue light resusitator bayi/infant resusitator;* (13) *Suction pump baby;* (14) *Therapy/spot light therapy.*
- c) *High Care Unit (HCU):* (1) *Bed side monitor/bed patient monitor/patientmonitor/patient monitor 7 parameter;* (2) *Defibrillator;* (3) *ECG/EKG/electrocardiograph;* (4) *Film viewer;* (5) *ICU bed;* (6) *Infusion pump;* (7) *Infusion warmer/ blood and plasma warming device/alat memanaskan darah dan plasma;* (8) *Matras dekubitus;* (9) *Oximeter/pulse oximetry/ oksigen saturasi;* (10) *Resuscitation set;* (11) *Stetoskop;* (12) *Suction pump portable/aspirator/vacuum;* (13) *Syringe pump;* (14) *Tensimeter/sphygmanometer.*

d) *Intensive . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-47 -

- d) *Intensive Cardiac Care Unit (ICCU):* (1) *Bed side monitor/bed patient monitor/patient monitor 7 parameter;* (2) *Defibrillator;* (3) *IABP machine;* (4) *Pericard sintesis set;* (5) *ECG/EKG/Electrocardiograph;* (6) *Echocardiography;* *Phonocardiography;* (7) *Ventilator;* (8) *Holter monitor;* (9) *Cardiac massage unit/CPR machine.*
- e) *Intensive Care Unit (ICU):* (1) *Bed side monitor/bed patient monitor/patient monitor/patient monitor 7 parameter;* (2) *Defibrillator;* (3) *ECG/EKG/electrocardiograph;* (4) *Emergency trolley (resuscitation crash cart);* (5) *ICU bed electric;* (6) *Infusion pump;* *Lampu periksa/ Examination lamp/light/hanging lamp;* (7) *Nebulyzer;* (8) *Oxygen concentrator;* (9) *Suction pump;* (10) *Syringe pump;* (11) *Tensimeter/sphygmomanometer;* (12) *Ventilator.*
- f) **CSSD**
- i) **Pengusulan Peralatan CSSD dengan syarat:**
- Terdapat sumber daya manusia yang mengoperasikan;
 - Terdapat teknisi pemeliharaan;
 - Terdapat ruangan yang memenuhi syarat;
 - Terdapat suplai listrik, uap yang dihasilkan dari boiler;
 - Menggunakan teknologi mutakhir (pertimbangan efisien, sterilitas dan proses);
 - Terdapat program pengendalian mutu pada saat sebelum dan sesudah proses sterilisasi;
 - Terdapat moda transportasi dari dan ke CSSD yang terpisah (steril dan non steril).

ii) Peralatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- ii) Peralatan CSSD: (a) *Sink double bowl*; (b) *Sink working table*; (c) *Spray gun rinser*; (d) *Desinfektan washer*; (e) *Packing table*; (f) *Table trolley*; (g) *Roll dispenser with cutter*; (h) *Auto sealer machine*; (i) *Label aplicator*; (j) *Shelve/rak*; (k) *Packing table linen*; (l) *Shelve/rak*; (m) *Tape dispenser double*; (n) *Steam sterilizer I*; (o) *Steam sterilizer II*; (v) *Low temperature steam sterilizer*; (w) *Adjustable perforated shelving*; (x) *Closed distribution trolley*; (y) *RO system for CSSD*.
- 2) Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota (Non Sistem Rujukan)
- Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai dengan kelasnya (tidak boleh untuk peningkatan kelas). Pedoman pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan rumah sakit mengacu Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit.
- 1) Persyaratan
 - a) Melaksanakan pelayanan rujukan dan rujuk balik pasien sesuai system rujukan berjenjang sesuai aturan yang berlaku.
 - b) Menyiapkan sumber daya manusia sebagai rumah sakit sesuai standar yang berlaku.
 - c) Pengusulan peralatan harus disesuaikan dengan ketersediaan SDM terutama tenaga medis.
 - d) Tersedianya bangunan dan prasarana yang standar untuk penempatan alat kesehatan.
 - 2) Persyaratan lain tentang Pemenuhan Sarana/Prasarana dan Alat Kesehatan RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota (non rujukan) akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

3) Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-49 -

- 3) Ruang lingkup dan acuan Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota (non rujukan) mengacu pada Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan RS Rujukan Provinsi.

3) Persyaratan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) Atau Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses pelayanan darah, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan nasional yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.

1) Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit (UTDRS)

Agar UTD di rumah sakit dapat beroperasi dengan peralatan yang memenuhi standar, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan darah di rumah sakit khususnya dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit pada umumnya, maka perlu didukung dengan bangunan atau peralatan UTD yang berkualitas dan memenuhi standar.

a) Persyaratan

Pembangunan dan penyediaan peralatan UTD di RS yang dibiayai oleh DAK Bidang Kesehatan mengacu pada persyaratan umum sebagai berikut:

- i) UTD milik RS Pemerintah Daerah dan bukan milik PMI.
- ii) Diutamakan untuk daerah yang tidak memiliki UTD yang dapat memasok kebutuhan darah di wilayah tersebut, kecuali UTD yang akan dibangun memiliki lingkaran yang berbeda dengan UTD yang telah ada.
- iii) Pelayanan darah harus bersifat nirlaba, sehingga tidak boleh dijadikan sumber PAD atau *profit center* di rumah sakit.

iv) Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- iv) Biaya operasional dan pemeliharaan UTD diusulkan oleh rumah sakit setempat melalui APBD atau sumber lainnya.
 - v) Lokasi berada di tempat yang strategis bagi ruang-ruang perawatan dan ruang emergensi serta ruang operasi.
 - vi) Renovasi gedung/bangunan UTD di RS dilaksanakan pada UTD yang telah memiliki gedung/bangunan khusus untuk UTD tetapi telah mengalami kerusakan sehingga perlu diperbaiki agar dapat berfungsi optimal.
 - vii) Pemenuhan kebutuhan peralatan UTD di RS mengacu pada persyaratan umum yaitu diperuntukan bagi pemenuhan peralatan:
 - UTD yang telah operasional di rumah sakit dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan transfusi darah.
 - UTD yang belum operasional di rumah sakit dalam rangka pemenuhan standar peralatan UTD.
 - b) Persyaratan lain tentang Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit (UTDRS) akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.
- 4) Persyaratan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)
- BDRS sebagai bagian dari pelayanan rumah sakit secara keseluruhan berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab pemenuhan kebutuhan darah di rumah sakit melalui jalinan kerjasama dengan UTD setempat sebagai pemasok darah yang aman dan berkualitas.
- 1) Persyaratan
- Pembangunan fasilitas BDRS mengacu pada persyaratan umum sebagai berikut:
- a) Terdapat UTD yang dapat memasok kebutuhan darah di kabupaten/kota setempat.
 - b) Terdapat rumah sakit pemerintah di kabupaten/kota setempat.
 - c) Ada komitmen daerah untuk membantu operasionalisasi dan pemeliharaan BDRS melalui APBD.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-51 -

- 2) Persyaratan Teknis lain terkait dengan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait
- 5) Persyaratan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
 - 1) Persyaratan
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit, dengan mempertimbangkan data sebagai berikut:
 - a) Ada penanggungjawab Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit.
 - b) Tersedia lahan untuk pembangunan baru.
 - c) Rumah sakit tersebut belum mempunyai instalasi pengolahan limbah atau sudah mempunyai instalasi pengolahan limbah tapi tidak dapat berfungsi.
 - d) Setiap pembangunan rumah sakit harus dilengkapi dengan Dokumen lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
 - e) Mempunyai lahan siap bangun, lahan tidak dalam sengketa, mempunyai sertifikat tanah, sudah dilakukan perataan, pemadatan dan pematangan tanah.
 - f) Perhitungan pengadaan instalasi pengolahan limbah dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan operasional serta kondisi dan letak geografis/topografi daerah.
 - g) Adanya Penanggungjawab kesehatan lingkungan rumah sakit yang memiliki kualifikasi sanitarian serendah-rendahnya berijazah diploma (D3) di bidang lingkungan untuk rumah sakit kelas C atau D, dan serendah-rendahnya berijazah sarjana (S1) di bidang lingkungan untuk RS kelas A atau B.
 - h) Adanya dukungan semua pihak rumah sakit dalam pelaksanaan pengelolaan limbah rumah sakit.

i) Pengelolaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-52 -

- i) Pengelolaan limbah rumah sakit harus memenuhi persyaratan dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan RS.
 - j) Garansi instalasi pengolahan limbah minimal 1 (satu) tahun.
 - k) Garansi purna jual instalasi pengolahan limbah minimal 5 (lima) tahun.
 - l) Penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan IPL bagi petugas rumah sakit.
 - m) Penyedia jasa wajib Memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pemeliharaan (SMP) instalasi pengolahan limbah dalam Bahasa Indonesia.
 - n) Penyedia jasa atau rumah sakit wajib mengurus ijin operasional IPAL (ijin pembuangan limbah cair) ke kantor/badan lingkungan hidup setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - o) Rumah sakit yang menghasilkan limbah cair yang mengandung atau terkena zat radioaktif, pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan Batan (tidak dimasukan ke IPAL).
- 2) Persyaratan lain tentang Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.
- 6) **Peralatan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS)**
- Pengadaan peralatan IPSRS disesuaikan dengan kebutuhan minimal untuk pemeliharaan peralatan rumah sakit dan sesuai dengan kelas rumah sakit. Rumah sakit harus memiliki tenaga teknis yang menggunakan peralatan IPSRS dengan melampirkan surat keputusan direktur penunjukan petugas penanggung jawab IPSRS.

7) Peralatan . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-53 -

7) Peralatan Kalibrasi di Rumah Sakit

Peralatan kalibrasi hanya diperuntukan bagi rumah sakit kelas B, dan memiliki tenaga kompeten untuk mengoperasikan alat kalibrasi, adapun peralatan kalibrasi sebagai berikut: 1) *Digital Pressure Meter*, 2) *ECG Simulator*, 3) *Digital Calipper*, 4) *Electro Safety Analyzer*, 5) *Incubator Analyzer*, 6) Anak Timbangan M (1, 2, 2,5, 10 Kg), 7) *Tachometer*, 8) *Gas Flow Analyzer*, 9) *Infusion Device Analyzer*, 10) *Luxmeter*, 11) *Foetal Simulator*, 12) *Radiometer*, 13) *Tachometer*, 14) *Thermometer*, 15) *Thermometer Digital* Ketidakpastian 0,04 °C, *Waterbath*; dan 16) *Luxmeter*.

c. Subbidang Pelayanan Kefarmasian

a. Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di tingkat Kabupaten/Kota

1) Persyaratan

- i) Penyediaan Obat dan BMHP bersumber DAK didasarkan pada perencanaan terpadu.
- ii) Penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian TA 2017 diutamakan untuk Penyediaan obat dan BMHP terutama obat generik, vaksin (tidak termasuk penyediaan vaksin imunisasi dasar), reagensia dan BMHP. DAK dapat juga digunakan untuk memenuhi kekurangan obat, vaksin, reagensia dan BMHP Program Kementerian Kesehatan dan/atau pada saat terjadi bencana/Kejadian Luar Biasa (KLB).
- iii) DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian TA 2017 juga dapat digunakan untuk pembangunan baru/rehabilitasi serta pengadaan sarana pendukung IFK jika ketersediaan obat di kabupaten/kota sudah terpenuhi minimal 18 bulan. Hal ini dibuktikan dengan data ketersediaan obat dan surat pernyataan menjamin ketersediaan obat dan BMHP minimal 18 bulan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Bupati/Walikota.

iv) Proses . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-54 -

- iv) Proses penyediaan obat dan BMHP dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku melalui mekanisme e-purchasing. Proses penyediaan obat dan BMHP yang belum termuat dalam e-katalog dapat dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku.
- 2) Persyaratan Lainnya tentang penyediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) di tingkat Kabupaten/Kota akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait
- b. Pembangunan Baru; Rehabilitasi; Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK)
 - 1) Persyaratan Umum
 - a) Pembangunan Baru Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) diperuntukan bagi:
 - i) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang belum memiliki IFK, termasuk di dalamnya kabupaten/kota hasil pemekaran/bentukan baru dan/atau IFK satelit sesuai kondisi geografis wilayah kerjanya.
 - ii) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang akan merelokasi IFK yang sudah ada, termasuk relokasi karena keterbatasan lahan dengan tujuan perluasan.
 - iii) Apabila salah satu kondisi tersebut telah terpenuhi, maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyediakan lahan siap bangun milik Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b) Rehabilitasi/Perluasan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK)
Rehabilitasi/perluasan IFK diperuntukan bagi IFK yang:
 - i) Mengalami kerusakan sedang atau berat dan spesifikasinya telah ditentukan oleh instansi berwenang (Dinas PU setempat).

ii) Memiliki . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-55 -

- ii) Memiliki luas penyimpanan tidak mencukupi untuk menyimpan obat dan BMHP yang dikelola (sesuai kebutuhan daerah), sehingga dapat dilakukan perluasan.
- iii) Belum memenuhi standar untuk menyimpan obat dan BMHP.
- iv) Lahan dan bangunan IFK sudah merupakan aset Pemerintah Daerah.

c) **Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota (IFK)**

Penyediaan sarana pendukung IFK hanya diperuntukan bagi kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut:

- i) Belum memiliki sarana pendukung tersebut.
 - ii) Sarana pendukung yang ada telah rusak berat yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang.
 - iii) Kapasitas sarana pendukung yang ada tidak memadai (lebih kecil dari kebutuhan).
 - iv) Pengadaan sarana pendukung IFK dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan operasional serta kondisi dan letak geografis/topografi daerah.
- d) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan biaya operasional dan biaya pemeliharaan IFK di luar anggaran DAK.

2) **Persyaratan lainnya tentang Pembangunan Baru; Rehabilitasi; Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.**

3) **Pembangunan . . .**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-56 -

3) Pembangunan Baru/Rehabilitasi/Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)

1) Persyaratan Umum

a) Pembangunan Baru IFP

- i) Dinas Kesehatan Provinsi yang belum memiliki IFP, termasuk didalamnya provinsi hasil pemekaran/bentukan baru.
- ii) Dinas Kesehatan Provinsi yang akan merelokasi IFP yang sudah ada, termasuk relokasi karena keterbatasan lahan dengan tujuan perluasan.
- iii) Kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah dibuktikan dengan sertifikat atau bukti proses sertifikat kepemilikan lahan di BPN dan pembebasan dari hak tanah adat.

b) Rehabilitasi/Perluasan IFP

Rehabilitasi/perluasan diperuntukan bagi IFP:

- i) Mengalami kerusakan berat dan spesifikasinya telah ditentukan oleh instansi berwenang (Dinas PU setempat).
- ii) Memiliki luas penyimpanan tidak mencukupi untuk menyimpan obat dan BMHP yang dikelola (sesuai kebutuhan daerah), sehingga dapat dilakukan perluasan.
- iii) Belum memenuhi standar untuk menyimpan obat dan BMHP.
- iv) Lahan dan bangunan IFP sudah merupakan aset Pemerintah Daerah.

c) Penyediaan Sarana Pendukung IFP

Sarana pendukung IFP hanya diperuntukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i) Belum memiliki sarana pendukung tersebut.
- ii) Sarana pendukung yang telah rusak berat.

iii) Kapasitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-57 -

- iii) Kapasitas sarana pendukung yang ada tidak memadai (lebih kecil dari kebutuhan)

2) Persyaratan Lainnya tentang Pembangunan Baru; Rehabilitasi; Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Provinsi (IFP) akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

4) Penyediaan Kendaraan Distribusi Obat Roda 2/Roda 4

1) Persyaratan Umum

- i) Belum memiliki kendaraan distribusi obat.
- ii) Kendaraan distribusi obat yang ada telah rusak berat.
- iii) Kapasitas kendaraan distribusi obat yang ada tidak memadai (lebih kecil dari kebutuhan)

2) Persyaratan Persyaratan lainnya tentang Penyediaan Kendaraan Distribusi Obat Roda 2/Roda 4 akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait

2. DAK Fisik Penugasan

a. Pembangunan/pemenuhan SPA rumah sakit pratama;

Pembangunan Rumah Sakit Pratama sebagai salah satu program upaya kesehatan berkelanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Penyerapan anggaran akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

1) Persyaratan

a) Berdasarkan Wilayah

Merupakan wilayah yang menjadi prioritas Kementerian Kesehatan meliputi daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, terpencil serta daerah prioritas lainnya, yang memenuhi minimal salah satu kriteria daerah seperti tersebut dibawah ini:

- i) Kabupaten tertinggal.
- ii) Daerah otonomi baru (pemekaran kabupaten/kota) yang belum memiliki rumah sakit daerah.

iii) Daerah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-58 -

- iii) Daerah yang telah memiliki rumah sakit tetapi sulit dijangkau akibat kondisi geografis
- b) Berdasarkan Lokasi
 - i) Pemerintah daerah telah melakukan kajian masalah kesehatan, kebutuhan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, bangunan dan lingkungan daerah setempat.
 - ii) Mudah diakses masyarakat dan memiliki transportasi umum.
 - iii) Dapat mencakup rujukan paling sedikit 3 (tiga) fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- c) Berdasarkan Lahan
 - i) Kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah.
 - ii) Kondisi lahan bebas dari pencemaran, banjir, rawan longsor dan tidak berdekatan atau tidak berdampingan dengan tempat bongkar muat barang, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, daerah industri dan area limbah pabrik.
 - iii) Luas bangunan RS Pratama 50 TT minimal 1 (satu) hektar dan luas lahan untuk pengembangan rumah sakit dapat sampai 3 (tiga) hektar.
- d) Administrasi
 - i) Kabupaten/kota yang mengusulkan di e-proposal/e-planning/e-musrenbang/e-renggar dan memenuhi kriteria wilayah yang telah ditentukan.
 - ii) Surat pernyataan dari Bupati/Walikota yang meliputi:
 - Menyediakan lahan dengan kondisi dan luas yang dipersyaratkan.
 - Menyediakan sumber daya manusia bidang kesehatan dan non kesehatan untuk operasional Rumah Sakit Pratama.
 - Bersedia menganggarkan biaya operasional Rumah Sakit Pratama dari APBD bersumber Dana Alokasi Umum (DAU).
 - Bersedia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-59 -

- Bersedia mengalokasi anggaran dari APBD bersumber Dana Alokasi Umum (DAU) untuk melengkapi kebutuhan peralatan yang tidak teranggarkan dari APBD bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - Bersedia memenuhi sarana prasarana lainnya berupa rumah dinas dokter dan tenaga kesehatan lainnya, listrik, air bersih dan komunikasi.
 - Bersedia mengalokasikan anggaran dari DAU untuk melengkapi kebutuhan peralatan yang tidak teranggarkan dari DAK.
- i) Sertifikat kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah atau bukti proses pengurusan sertifikat lahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan bila perlu pembebasan dari hak tanah adat (budaya lokal).
 - ii) Foto-foto donah rencana lahan lokasi pembangunan Rumah Sakit Pratama beserta batas-batas sepadan lahan tersebut.
 - iii) Surat analisa harga bangunan RS Pratama 50 TT dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah setempat atau Kementerian Pekerjaan Umum atau hasil dari perhitungan konsultan perencana yang disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat.
- 2) Persyaratan lain terkait Pembangunan/pemenuhan SPA rumah sakit pratama akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.
- b. Pembangunan/renovasi/pemenuhan SPA rumah sakit rujukan nasional;
- Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai standar dan mempersiapkan RS menjadi kelas A Pendidikan dan terakreditasi internasional
- 1) Persyaratan
 - a) Menjadi rumah sakit rujukan nasional sebagai pengampu rujukan medik dari rumah sakit regional dan/atau provinsi di wilayahnya;
 - b) Mengembangkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-60 -

- b) Mengembangkan layanan unggulan sub-spesialistik sesuai klasifikasi dan jenis rumah sakit. Pengembangan pelayanan unggulan sub-spesialistik harus ditetapkan dengan surat keputusan direktur rumah sakit.
 - c) Menyiapkan sumber daya manusia sebagai rumah sakit rujukan nasional sesuai standar.
 - d) Pengusulan Peralatan harus disesuaikan dengan ketersediaan SDM terutama tenaga medis.
 - e) Menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Rujukan Nasional dan/atau antar Rumah Sakit Rujukan terutama dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasional pelayanan unggulan sesuai kriteria yang ditetapkan.
 - f) Tersedianya bangunan dan prasarana yang standar untuk penempatan alat kesehatan.
 - g) Gedung dan peralatan *Intensive Care* minimal harus dipenuhi 5% dari jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit.
- 2) Persyaratan lain terkait Pembangunan/renovasi/pemenuhan SPA Rumah Sakit Rujukan Nasional akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait
- 3) Ruang lingkup menu pembangunan/renovasi gedung dan prasarana meliputi:
- a) Bangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD);
 - b) Bangunan Ruang Operasi;
 - c) Bangunan Ruang Rawat Intensif;
 - d) Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (IRNA KL III);
 - e) Bangunan Radiologi;
 - f) Bangunan Laboratorium;
 - g) Bangunan *Central Sterile Service Department* (CSSD);
 - h) Bangunan Unit Transfusi Darah (UTD RS);

i) Bangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-61 -

- i) **Bangunan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS);**
 - j) **Bangunan *Laundry*;**
 - k) **Bangunan Instalasi Pengolahan Makanan (Gizi);**
 - l) **Bangunan Instalasi Rawat Jalan;**
 - m) **Penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL);**
 - n) **Penyediaan Ambulans;**
 - o) **Penyediaan Prasarana Listrik untuk Rumah Sakit (*Generator set*);**
 - p) **Penyediaan Prasarana Air Bersih untuk Rumah Sakit.**
- 4) **Peralatan Kesehatan dan Peralatan Penunjang**

DAK Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dapat digunakan untuk pemenuhan peralatan kesehatan dan kodokteran rumah sakit sebagai berikut

- a) **Peralatan Kesehatan Pelayanan Medik untuk:** a) Instalasi Gawat Darurat (IGD); b) Kamar Operasi (OK); c) *Pediatric Intensive Care Unit (PICU)*; d) *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)*; e) *High Care Unit (HCU)*; d) *Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)*; e) *Intensive Care Unit (ICU)*; f) **Peralatan Rawat Jalan;** i) **Peralatan Rawat Inap;** j) **Peralatan Hemodialisa;** k) **Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS);** l) **Bank Darah Rumah Sakit (BDRS);**
- b) **Peralatan Penunjang Medik untuk:** a) **Peralatan Radiologi;** b) **Peralatan Laboratorium;** c) **Peralatan Instalasi Gizi.**
- c) **Peralatan Penunjang Non Medik untuk:** a) *Central Sterile Service Department (CSSD)*; b) *Laundry*; c) **Alat Kalibrasi;** d) **Peralatan Instalasi Perawatan Sarana Rumah Sakit (IPSRs);**

Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-62 -

Untuk memperjelas jenis Penyediaan peralatan perlu diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Pediatric Intensive Care Unit (PICU)*: (1) *Bedside monitor/bed pasien monitor/pasien monitor*; (2) *ECG/EKG/electrocardiograph*; (3) *ICU bed electric*; (4) *Infusion pump*; (5) *Lampu periksa/examination lamp/light/hanging lamp*; (6) *Nebulyzer*; (7) *Oximeter/pulse oximetry/oksigen saturasi*; (8) *Phototherapy unit/Neonatal phototherapy unit/blue light therapy/spot light therapy; syringe pump*; (9) *Ventilator*.
- 2) *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)*: (1) *Bedside monitor/bed pasien monitor/pasien monitor*; (2) *Syringe pump*; *CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)*; (3) *ECG/EKG/electrocardiograph*; (4) *Emergency trolley (resuscitation crash cart)*; (5) *Infant/baby warmer; infant ventilator*; (6) *Infusion pump*; (7) *Inkubator bayi*; (8) *Lampu periksa/examination lamp/light/hanging lamp*; (9) *Nebulyzer*; (10) *Oximeter/pulse oximetry/oksigen saturasi*; (11) *Oxygen concentrator*; (12) *Phototherapy unit/neonatal phototherapy unit/blue light resusitator bayi/infant resusitator*; (13) *Suction pump baby*; (14) *Therapy/ spot light therapy*.
- 3) *High Care Unit (HCU)*: (1) *Bed side monitor/ bed patient monitor/ patient monitor/ patient monitor 7 parameter*; (2) *Defibrillator*; (3) *ECG/EKG/electrocardiograph*; (4) *Film viewer*; (5) *ICU bed*; (6) *Infusion pump*; (7) *Infusion warmer/ blood and plasma warming device/alat memanaskan darah dan plasma*; (8) *Matras dekubitus*; (9) *Oximeter/pulse oximetry/oksigen saturasi*; (10) *Resuscitation set*; (11) *Stetaskop*; (12) *Suction pump portable/ aspirator/ vacuum*; (13) *Syringe pump*; (14) *Tensimeter/ sphygmomanometer*.

4) *Intensive . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-63 -

- 4) *Intensive Cardiac Care Unit (ICCU):* (1) *Bed side monitor/bed patient monitor/patient monitor/patient monitor 7 parameter;* (2) *Defibrillator;* (3) *LABP machine;* (4) *Pericard sintesis set;* (5) *ECG/EKG/Electrocardiograph;* (6) *Echocardiography; Phonocardiography;* (7) *Ventilator;* (8) *Holter monitor;* (9) *Cardiac massage unit/CPR machine.*
 - 5) *Intensive Care Unit (ICU):* (1) *Bed side monitor/bed patient monitor/patient monitor/patient monitor 7 parameter;* (2) *Defibrillator;* (3) *ECG/EKG/electrocardiograph;* (4) *Emergency trolley (resuscitation crash cart);* (5) *ICU bed electric;* (6) *Infusion pump;* *Lampu periksa/ Examination lamp/light/hanging lamp;* (7) *Nebulyzer;* (8) *Oxygen concentrator;* (9) *Suction pump;* (10) *Syringe pump;* (11) *Tensimeter/sphygmomanometer;* (12) *Ventilator.*
 - 6) *CSSD :* (a) *Sink double bowl;*(b) *Sink working table;* (c) *Spray gun rinser;* (d) *Desinfektan washer;* (e) *Packing table;* (f) *Table trolley;* (g) *Roll dispenser with cutter;* (h) *Auto sealer machine;* (i) *Label aplicator;* (j) *Shelve/rak;* (k) *Packing table linen;* (l) *Shelve/rak;* (m) *Tape dispenser double;* (n) *Steam sterilizer I;* (o) *Steam sterilizer II;* (v) *Low temperature steam sterilizer;* (w) *Adjustable perforated shelving;* (x) *Closed distribution trolley;* (y) *RO system for CSSD*
- c. Pembangunan/renovasi/pemenuhan SPA rumah sakit rujukan regional.

Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai standar dan mempersiapkan RS menjadi kelas B dan terakreditasi tingkat utama. Khusus untuk RS Rujukan Regional Kelas D hanya diperkenankan untuk mempersiapkan pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam rangka peningkatan kelas menjadi kelas C.

1) Persyaratan

- a) Menjadi rumah sakit rujukan regional sebagai pengampu rujukan medik dan *transfer of knowledge* dari rumah sakit kabupaten/kota;

b) Mengembangkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-64 -

- b) Mengembangkan layanan unggulan spesialistik sesuai klasifikasi dan jenis rumah sakit serta analisis setempat untuk rumah sakit rujukan regional. Pengembangan pelayanan unggulan spesialistik harus ditetapkan dengan surat keputusan direktur rumah sakit.
 - c) Menyiapkan sumber daya manusia sebagai rumah sakit rujukan regional sesuai standar.
 - d) Pengusulan Peralatan harus disesuaikan dengan ketersediaan SDM terutama tenaga medis.
 - e) Menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Rujukan Nasional dan/atau antar Rumah Sakit Rujukan terutama dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasional pelayanan unggulan sesuai kriteria yang ditetapkan.
 - f) Tersedianya bangunan dan prasarana yang standar untuk penempatan alat kesehatan.
 - g) Gedung dan peralatan *Intensive Care* minimal harus dipenuhi 5% dari jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit.
 - h) Rumah Sakit Rujukan Regional tidak diperkenankan untuk melakukan relokasi.
- 2) Persyaratan lain akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.
- 3) Ruang lingkup dan acuan Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Rujukan Regional mengacu pada Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Rujukan Nasional.
3. DAK Fisik Afirmasi
- a. Peningkatan atau pembangunan puskesmas perbatasan (termasuk peralatan dan prasarana puskesmas);
- Diarahkan untuk memhuat puskesmas di daerah perbatasan dengan negara tetangga sebagai *show window* pelayanan kesehatan dasar di Indonesia sesuai dengan standar yang berlaku.

b. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-65 -

- b. Peningkatan puskesmas (termasuk peralatan, sarana prasarana dan puskesmas keliling) di daerah tertinggal Kepulauan.

Menu kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan untuk puskesmas prioritas perbatasan, tertinggal, terpencil dan kepulauan sebagai berikut:

1) Peningkatan Sarana Puskesmas

a) Renovasi Puskesmas

i) Persyaratan

Puskesmas dengan kondisi rusak sedang atau berat dengan bukti pernyataan Dinas Pekerjaan Umum setempat tentang kondisi bangunan rusak sedang/berat sehingga perlu direnovasi; tersedia surat keputusan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota yang akan direnovasi. Renovasi puskesmas dilakukan untuk memperbaiki ruangan/gedung puskesmas dengan mengubah arsitektur. Jika renovasi mengharuskan penambahan luas bangunan maka harus dilakukan perubahan pada aset bangunan sesuai peraturan yang berlaku. Renovasi bangunan puskesmas, tidak diperkenankan hanya untuk renovasi rumah dinas.

- ii) Persyaratan lain terkait Renovasi Puskesmas akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait

b) Pembangunan Baru Puskesmas

Pembangunan baru puskesmas meliputi: pendirian baru puskesmas dan relokasi bangunan puskesmas.

i) Persyaratan

Adanya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-66 -

Adanya telaahan yang memuat penjelasan dan analisa kebutuhan puskesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang diketahui oleh Dinas Kesehatan Provinsi, antara lain: pemekaran kecamatan yang belum mempunyai puskesmas; kepadatan penduduk yang tinggi (jumlah penduduk lebih dari 30.000 per wilayah kerja puskesmas) dan atau wilayah kerja sangat luas; puskesmas relokasi dengan kriteria puskesmas yang berada di daerah rawan bencana alam, konflik, adanya jalur hijau, perubahan tata ruang wilayah, terjadinya masalah hukum pada lokasi fisik bangunan; pembangunan relokasi puskesmas tetap berada dalam satu kecamatan. Pembangunan baru puskesmas termasuk penyediaan alat kesehatan, rumah dinas tenaga kesehatan, pagar, mebeleur dan prasarana di puskesmas.

- ii) Persyaratan lain terkait Pembangunan Baru Puskesmas akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

c) Pembangunan Gedung untuk Peningkatan Fungsi Puskesmas

Pembangunan gedung untuk peningkatan fungsi puskesmas dapat disertai dengan penyediaan alat kesehatan, rumah dinas tenaga kesehatan, pagar, meubelair dan prasarana di puskesmas.

- i) Pembangunan Gedung Puskesmas Non Rawat Inap untuk ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap

- Persyaratan

Adanya telaahan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang memuat penjelasan dan analisa kebutuhan akan adanya Puskesmas Rawat Inap yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

- Persyaratan lain terkait Pembangunan Gedung Puskesmas Rawat Inap untuk ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

ii) Penambahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-67 -

ii) Penambahan Gedung untuk Penambahan Ruangan Puskesmas

Pelaksanaan penambahan ruangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Persyaratan
 - Adanya telaahan penjelasan dan analisa kebutuhan penambahan ruangan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang diketahui oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
 - Penambahan ruangan puskesmas yang diusulkan mempunyai jumlah ruangan puskesmas lebih sedikit dari yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
 - Penambahan ruangan baru harus dibangun di dalam satu lingkungan dengan puskesmas.
- Persyaratan lain terkait dengan Penambahan Gedung untuk Penambahan Ruang Puskesmas akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

2) Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas

Penyediaan peralatan kesehatan digunakan untuk puskesmas dan jaringannya yang belum memiliki alat, kerusakan alat atau mengganti alat yang tidak berfungsi meliputi:

- a) Penyediaan Alat Kesehatan di Puskesmas
- b) Penyediaan Alat Kesehatan Untuk Pelayanan Luar Gedung Puskesmas
- c) Penyediaan Alat Kesehatan di Jaringan Pelayanan Puskesmas
- d) Penyediaan Alat Kesehatan dan Bahan Untuk Pengendalian Penyakit dan Promosi Kesehatan
 - i) *Sanitarian Kit*;
 - ii) *Kit Posbindu*;
 - iii) *Alat Pengendalian Penyakit Paru Obtruksi Kronis (PPOK)*;
 - iv) *Kit Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Cancer*;
 - v) *Kit . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-68 -

- v) *Kit* Skrining dan Media Penyuluhan Untuk Stimulasi Dini
Pertumbuhan, Perkembangan Anak;
- vi) Media KIE Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR).

3) Penyediaan Prasarana Puskesmas

a) Penyediaan Kendaraan Bermotor di Puskesmas

Penyediaan kendaraan bermotor di puskesmas, antara lain: a) Puskesmas keliling roda empat baik *single garden* maupun *double garden*, b) Puskesmas keliling perairan, c) Ambulanstransport, d) Ambulans gawat darurat, e) Kendaraan khusus roda dua untuk pelaksanaan program di puskesmas baik roda dua biasa maupun *trail*.

i) Persyaratan

- Penyediaan kendaraan bermotor di puskesmas harus memenuhi fungsi antara lain transportasi petugas, rujukan pasien, pelayanan kesehatan dasar, program puskesmas, penyuluhan, promosi kesehatan dan aksesibilitas/kemudahan pasien.
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi biaya operasional (biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan, dan lain-lain), tidak mengalihfungsikan kendaraan menjadi kendaraan penumpang/pribadi, dan menyediakan tenaga yang mampu mengoperasikan kendaraan serta adanya telaahan analisa kebutuhan kendaraan.
- Tidak diperkenankan memasang lambang partai, foto kepala daerah dan atribut kampanye lainnya.
- Kebutuhan kendaraan bermotor di puskesmas harus mempertimbangkan kondisi geografis wilayah kerja puskesmas.

- ii) Persyaratan Teknis lain terkait penyediaan kendaraan bermotor di Puskesmas akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

b) Penyediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-69 -

b) **Penyediaan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan**

Penyediaan perangkat sistem informasi kesehatan adalah pengadaan perangkat komputer di puskesmas untuk SIKNAS dan SIKDA serta pendekatan keluarga (Keluarga Sehat).

i) **Persyaratan**

Pengadaan perangkat komputer di puskesmas dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Kondisi infrastruktur sumber listrik.
- Tenaga pengelola SIK/data/komputer.
- Belum mempunyai perangkat komputer untuk SIKDA atau perangkat komputer untuk SIKDA sudah tidak berfungsi.
- Usulan anggaran perlu didukung APBD untuk pelatihan tenaga, sosialisasi, serta pemeliharaan perangkat.

ii) Persyaratan lain tentang Penyediaan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

c) **Penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL).**

d) **Penyediaan prasarana listrik untuk Puskesmas (*Generator set/ Energi Terbarukan*).**

e) **Penyediaan prasarana air bersih untuk Puskesmas.**

2.1.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Aspek kinerja yang diukur:

1. Laporan realisasi penggunaan dana;
2. Laporan realisasi capaian hasil kegiatan;

Indikator kinerja:

1. Pembangunan fisik di nilai dari realisasi keuangan:
 - 1). Triwulan I III : $\geq 75\%$
 - 2). Triwulan IV : $\geq 90\%$
2. Pembangunan/Belanja modal fisik sesuai dengan kontrak yang disepakati.

2.2. Subbidang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

2.2. Subbidang Keluarga Berencana

2.2.1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan DAK Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana 2017-2019: Meningkatkan akses dan mutu pelayanan Keluarga Berencana (KB) serta Kesehatan Reproduksi (Kespro), melalui penyediaan sarana prasarana pelayanan KB dan sarana prasarana penyuluhan KB yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan di tingkat kabupaten/kota terutama bagi Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) termasuk daerah transmigrasi.

2.2.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Secara umum untuk mendukung daerah dalam penyediaan dana pembangunan Sub Bidang Keluarga Berencana untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam mendukung tercapainya TFR 2,33 pada akhir tahun 2017, TFR 2,31 pada akhir tahun 2018 dan TFR 2,28 pada akhir tahun 2019.

Secara khusus:

- a. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas;
- b. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyediaan kehidupan berkeluarga;
- c. Memperkuat advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi di seluruh wilayah;
- d. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.

2. Sasaran

- a. Klinik KB (*Obgyn Bed, IUD kit, Implant removal kit*, Lemari penyimpanan kit/alat dan obat kontrasepsi);
- b. SKPD KB Kabupaten/Kota, beserta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)-nya (Balai penyuluhan KB, Gudang alat dan obat kontrasepsi, sarana transportasi pelayanan dan penyuluhan KB serta Media penyuluhan KB);

c. Petugas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

- c. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub-PPKBD (Sarana kerja petugas lapangan KB).

2.2.3. Ruang Lingkup Kegiatan

1. Deskripsi Menu Kegiatan

Program prioritas DAK Sub Bidang KB dirancang untuk dapat mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan Keluarga Berencana jangka pendek yang ditetapkan dalam RKP tahun berjalan dan sasaran prioritas pembangunan Keluarga Berencana jangka menengah dalam RPJMN 2015-2019, ruang lingkup/menu kegiatan DAK Sub Bidang Keluarga Berencana mencakup:

a. Sarana pelayanan Keluarga Berencana, dengan kegiatan:

1) Pengadaan sarana pelayanan Keluarga Berencana, meliputi:

a) *Obgyn Bed*:

Obgyn Bed adalah tempat tidur khusus yang digunakan untuk pemeriksaan kandungan dan pelayanan kebidanan lainnya, termasuk pemasangan dan pencabutan IUD.

b) *IUD Kit*:

IUD Kit adalah seperangkat alat yang digunakan untuk pemasangan dan pencabutan IUD.

c) *Implant Removal Kit*:

Implan Removal Kit adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mencabut Implan.

d) Lemari penyimpanan *kit*/alat dan obat kontrasepsi:

Lemari penyimpanan alat obat kontrasepsi (alokon) dan sarana penunjang adalah tempat penyimpanan alokon dan sarana penunjang pelayanan KB atau *instrument set/kit*/alat medis.

2) Pembangunan/alih fungsi bangunan untuk balai penyuluhan Keluarga Berencana dan tempat penyimpanan/gudang alat dan obat kontrasepsi, meliputi:

a) Pembangunan/Alih Fungsi Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan:

Balai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-72 -

Balai Penyuluhan adalah bangunan yang terletak di wilayah kecamatan berfungsi sebagai tempat beraktivitas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan pembinaan kepada petugas dan pengelola (PKB/PLKB, IMP dan mitra kerja) dalam operasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) Tingkat kecamatan.

- b) Pembangunan/Alih Fungsi Tempat Penyimpanan/Gudang alat dan obat kontrasepsi:

Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi adalah bangunan yang dikhususkan untuk menyimpan alat dan obat kontrasepsi untuk Program KB sesuai standar.

- 3) Pengadaan sarana transportasi pelayanan dan penyuluhan Keluarga Berencana, meliputi;

- a) Pengadaan Kendaraan Fungsional Jemput-Antar Peserta KB:

Kendaraan Jemput-Antar Peserta KB adalah Kendaraan Bermotor roda 4 atau lebih yang difungsikan sebagai alat transportasi untuk mengangkut para Peserta KB (Peserta Baru dan Peserta Aktif) dari tempat akseptor menuju lokasi tempat pelayanan KB terutama di wilayah yang jauh dari klinik KB statis dan pelayanan KB Bergerak dan sebaliknya.

- b) Pengadaan Kendaraan Distribusi Alat/obat Kontrasepsi:

Kendaraan Distribusi Alat/obat Kontrasepsi adalah Mobil Box untuk kendaraan distribusi alokon dari gudang alokon SKPD-KB ke pusat pelayanan kesehatan dan pusat pelayanan lainnya.

- c) Pengadaan Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB keliling.

MUYAN KB Keliling adalah Kendaraan Roda empat atau lebih yang berisi sarana pelayanan KB dan berfungsi sebagai Klinik KB bergerak.

- d) Pengadaan Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana (MUPEN KB);

MUPEN KB adalah kendaraan roda 4 (empat) yang berisi peralatan elektronik (audio visual) dan berfungsi sebagai kendaraan operasional penyuluhan dan KIE dalam menunjang Program KKBP.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-73-

b. Sarana penyuluhan Keluarga Berencana, dengan kegiatan:

1) Pengadaan media penyuluhan Keluarga Berencana, meliputi;

a) Pengadaan Personal Komputer (PC):

Personal Komputer (PC), adalah satu unit Komputer atau seperangkat Komputer lengkap dan 1 (satu) unit printer serta koneksi internet berupa modem.

b) Pengadaan Proyektor LCD:

Proyektor LCD merupakan salah satu jenis proyektor yang digunakan untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar seperti tembok dan sebagainya.

c) Pengadaan Sarana KIE Kit Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta Generasi Berencana Kit (GenRe Kit):

Sarana KIE Kit dan Media KIE Lini Lapangan KKBPK merupakan sarana/media penyuluhan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal.

GenRe Kit merupakan sarana/media atau alat bantu sosialisasi Program Generasi Berencana yang dipergunakan oleh Pendidik Sebaya, Konselor Sebaya atau pengelola program/kegiatan Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa jalur pendidikan dan jalur masyarakat, baik yang ada di Sekolah Umum/Agama, Sekolah negeri/swasta pada tingkat SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi, maupun yang ada pada basis organisasi kepemudaan, keagamaan dan komunitas.

2) Pengadaan sarana kerja petugas lapangan Keluarga Berencana, meliputi;

a) Pengadaan Sarana Kerja (termasuk *smartphone*) bagi Pengendali Petugas Lapangan KB/Kepala UPT KB, PKB/ PLKB:

Sarana kerja (termasuk *smartphone*) bagi Pengendali Petugas Lapangan KB/Ka. UPT KB, PKB/ PLKB adalah suatu unit alat penunjang kerja yang terdiri dari Tas Ransel, Rompi, Topi, Buku Kerja, Buku Visum, Jas Hujan, Payung, Seragam Kerja, Sepatu Kerja dan *Smartphone*.

b) Pengadaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-74 -

b) Pengadaan Sarana Kerja Bagi PPKBD dan Sub PPKBD:

Sarana kerja bagi PPKBD dan Sub PPKBD adalah suatu unit alat penunjang kerja yang terdiri dari Tas Ransel, Rompi, Topi, Buku Kerja, Payung, Seragam Kerja, Sepatu Kerja, Lembar Balik Alat Konseling KB, Plang Papan Nama PPKBD/Sub PPKBD dan Kalkulator.

c) Pengadaan sepeda motor bagi PPLKB/KA, UPT dan PKB/ PLKB:

Sepeda motor bagi petugas KB di lini lapangan (PPLKB/Ka, UPT dan PKB/PLKB) adalah kendaraan bermotor roda dua bagi petugas KB di lini lapangan yang digunakan untuk meningkatkan mobilitas dan daya jangkau dalam melaksanakan tugasnya.

2. Kriteria Lokasi Prioritas

- a. Lokasi sasaran target prioritas penggarapan pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana dibagi berdasarkan Segmentasi Wilayah yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap kinerja Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yaitu: 1) Wilayah Penyangga Utama; 2) Wilayah Penyangga; dan 3) Wilayah Pengembangan.
- b. Provinsi-provinsi di wilayah penyangga utama mencakup 220 kabupaten dan kota dan mempunyai jumlah penduduk sekitar 75 persen dari seluruh penduduk Indonesia; jumlah pertambahan penduduk sekitar 65 persen dari jumlah pertambahan penduduk Indonesia; dan jumlah KPS dan KS I sekitar 77 persen dari jumlah KPS dan KS I seluruh Indonesia;
- c. Provinsi-provinsi di wilayah penyangga mencakup 249 kabupaten dan kota dan mempunyai jumlah penduduk sekitar 17 persen dari seluruh penduduk Indonesia; jumlah pertambahan penduduk sekitar 23 persen dari jumlah pertambahan penduduk Indonesia; dan jumlah KPS dan KS I sekitar 15 persen dari jumlah KPS dan KS I seluruh Indonesia;
- d. Provinsi-provinsi di wilayah pengembangan mencakup 29 kabupaten dan kota dan mempunyai jumlah penduduk sekitar 8 persen dari seluruh penduduk Indonesia; jumlah pertambahan penduduk sekitar 12 persen dari jumlah pertambahan penduduk Indonesia; dan jumlah KPS dan KS I sekitar 8 persen dari jumlah KPS dan KS I seluruh Indonesia. Provinsi-provinsi wilayah ini tingkat pencapaian CPR sudah tinggi, angka kelahiran sangat rendah dan persentase KPS dan KS I juga rendah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-75 -

2.2.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

1. Sarana pelayanan Keluarga Berencana, dengan kegiatan:

a. Pengadaan sarana pelayanan Keluarga Berencana, meliputi;

1) *Obgyn Bed*

Kriteria: Klinik KB yang sudah memiliki nomor kode klinik KB atau Klinik KB yang belum menerima *Obgyn Bed* dari DAK Bidang KB atau sudah memiliki tetapi dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai;

Standar pemenuhan kebutuhan: setiap Klinik KB minimal mendapatkan masing masing 1 (satu) set *Obgyn Bed*.

2) *IUD Kit*

Kriteria: Klinik KB yang sudah memiliki nomor kode klinik KB atau Klinik KB yang belum memiliki *IUD Kit* atau sudah memiliki tetapi dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai;

Standar pemenuhan kebutuhan: setiap Klinik KB minimal mendapatkan masing masing 1 (satu) set *IUD Kit*.

3) *Implant removal kit*

Kriteria: Klinik KB yang sudah memiliki nomor kode klinik KB atau Klinik KB yang belum menerima *Implan Removal Kit* dari DAK Bidang KB dan atau Klinik KB yang belum memiliki *Implan Removal Kit* dan atau sudah memiliki tetapi dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai;

Standar pemenuhan kebutuhan: setiap Klinik KB minimal mendapatkan masing masing 1 (satu) set *Implan Removal Kit*.

4) Lemari penyimpanan kit/alat dan obat kontrasepsi

Kriteria: Klinik KB yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BKKBN dan atau jejaring/jaringan pelayanan KB yang tidak memiliki lemari alokon dan sarana atau tidak layak pakai;

Standar pemenuhan kebutuhan: setiap Klinik KB minimal mendapatkan masing masing 1 (satu) buah lemari penyimpanan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan atau *instrument set/kit/alat medis*.

b. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-76 -

- b. Pembangunan/alih fungsi bangunan untuk balai penyuluhan dan gudang alat dan obat kontrasepsi, meliputi:

- 1) Pembangunan/Alih Fungsi Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan
Kriteria: Kecamatan yang telah memiliki Ka, UPT/Koordinator KB Kecamatan atau Kecamatan yang belum memiliki kantor Ka.UPT/Koordinator KB Kecamatan atau Kecamatan yang siap menyediakan sebidang tanah untuk pembangunan Balai Penyuluhan KB dengan status tanah jelas/Sertifikat Hak Pakai/Hak Guna Bangunan sesuai ketentuan masing-masing daerah dan tidak dalam sengketa (tidak dalam proses peradilan) atau Pemilihan lokasi disarankan dibangun di dekat area kantor kecamatan;

Standar pemenuhan kebutuhan: setiap Kecamatan 1 (satu) Balai Penyuluhan KB dengan luas bangunan minimal 1 Lantai - 50m².

- 2) Pembangunan/Alih Fungsi Tempat Penyimpanan/Gudang alat dan obat kontrasepsi

Kriteria: Pemerintahan Kabupaten dan Kota menyediakan tanah menyesuaikan ukuran bangunan gudang alokon atau Status tanah jelas/Sertifikat Hak Pakai/Hak Guna Bangunan atau hibah sesuai ketentuan masing-masing daerah, tidak dalam sengketa (tidak dalam proses peradilan) atau SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dan biaya operasional pemeliharaan rutin;

Standar pemenuhan kebutuhan: setiap SKPD KB Kabupaten dan Kota hanya membangun 1 (satu) unit gudang Alokon.

- c. Pengadaan sarana transportasi pelayanan dan penyuluhan KB, meliputi:

- 1) Pengadaan Kendaraan Fungsional Jemput-Antar Peserta KB

Kriteria: SKPD-KB yang belum memiliki Kendaraan Jemput-Antar Peserta KB. SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan;

Standar pemenuhan kebutuhan: setiap SKPD KB Kabupaten dan Kota hanya mendapatkan 1 (satu) Unit Kendaraan Jemput-Antar Peserta KB dari DAK Sub Bidang KB.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

- 2) **Pengadaan Kendaraan Distribusi Alat/obat Kontrasepsi**
Kriteria: SKPD-KB yang belum memiliki Kendaraan Distribusi Alat/obat Kontrasepsi. SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan;

Standar pemenuhan kebutuhan: Setiap SKPD KB Kabupaten dan Kota hanya mendapatkan 1 (satu) Unit Kendaraan Distribusi Alat/obat Kontrasepsi DAK Sub Bidang KB.
- 3) **Pengadaan Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB keliling**
Kriteria: SKPD-KB yang belum memiliki Kendaraan Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB keliling. SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan;

Standar pemenuhan kebutuhan: setiap SKPD KB Kabupaten dan Kota boleh memiliki lebih dari 1 (satu) unit MUYAN KB Keliling, dengan memperhatikan luas wilayah, jangkauan dan sebaran serta jumlah sasaran pelayanan KB dengan mengajukan surat permohonan penambahan yang ditandatangani oleh Bupati atau Walikota serta wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan dengan surat pernyataan bermaterai.
- 4) **Pengadaan Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana (MUPEN KB)**
Kriteria: SKPD-KB belum mendapatkan MUPEN K, atau sudah memiliki MUPEN KB yang kondisinya sudah tidak laik operasional (rusak berat) dan tidak bisa diperbaiki, serta SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan serta tidak mengalihfungsikan menjadi kendaraan operasional lainnya;

Standar pemenuhan kebutuhan: setiap SKPD KB Kabupaten dan Kota boleh memiliki lebih dari 1 (satu) unit MUPEN KB, dengan memperhatikan luas wilayah, jangkauan dan sebaran serta jumlah sasaran KIE dengan mengajukan surat permohonan penambahan yang ditandatangani oleh Bupati atau Walikota serta wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan dengan surat pernyataan bermaterai.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-78 -

2. Sarana penyuluhan Keluarga Berencana, dengan kegiatan:

a. Pengadaan media penyuluhan KB, meliputi:

1) Pengadaan Personal Komputer (PC)

Kriteria: Bidang KB pada SKPD-KB atau Gudang alat/obat kontrasepsi SKPD-KB atau Balai Penyuluhan KB dengan kelengkapan instalasi listrik atau genset; serta SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan operasional termasuk dana pemeliharaan yang bersumber dari APBD;

Standar pemenuhan kebutuhan: Bidang KB pada SKPD KB maksimal mendapatkan 2 (dua) set Personal Komputer, Balai Penyuluhan KB minimal mendapatkan 1 (satu) set Personal Komputer dan Gudang Alat/Obat Kontrasepsi hanya mendapatkan 1 (satu) set Personal Komputer.

2) Pengadaan Proyektor LCD

Kriteria: Balai Penyuluhan KB dengan kelengkapan instalasi listrik atau genset;

Standar pemenuhan kebutuhan: setiap Balai Penyuluhan KB mendapatkan 1 (satu) set proyektor LCD.

3) Pengadaan Sarana KIE *Kit* Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta *Generasi Berencana Kit* (GenRe *Kit*)

Kriteria untuk KIE *Kit*: PLKB/PKB, Bidan/Dokter Praktek KB, klinik KB, motivator KB, yang belum mendapatkan sarana KIE *Kit* KKB dan Balai Penyuluhan KB dan Kriteria untuk GenRe *Kit*: SKPD KB yang kemudian menyerahkan kepada Kepala Sekolah dan Pimpinan Perguruan Tinggi ke Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa jalur pendidikan atau Kelompok PIK Remaja jalur masyarakat;

Standar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-79 -

Standar pemenuhan kebutuhan untuk KIE Kit: Setiap PLKB/PKB, Dokter/Bidan praktek KB, motivator KB, Klinik KB dan Balai Penyuluhan KB Kecamatan mendapat satu (satu) set KIE Kit dan standar pemenuhan kebutuhan untuk GenRe Kit: Setiap Kepala SKPD KB menyesuaikan kebutuhan Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa jalur pendidikan di tingkat Sekolah Umum/Agama (SMA/SMK/Madrasah Aliyah dan SMP/SLTP/Madrasah Tsanawiyah, Perguruan Tinggi) dan jalur masyarakat (Organisasi kepemudaan, keagamaan, komunitas) mendapatkan hanya 1 (satu) set GenRe Kit dalam KIE Kit KKBPK tersebut. Pemenuhan kebutuhan diprioritaskan pada pengadaan Media GenRe Kit. Untuk pengadaan laptop dan LCD projector dapat diadakan terpisah apabila media GenRe Kit telah terpenuhi.

b. Pengadaan sarana kerja petugas lapangan KB, meliputi:

- 1) Pengadaan Sarana Kerja (termasuk smartphone) bagi Pengendali Petugas Lapangan KB/Kepala UPT KB, PKB/ PLKB

Kriteria: PPLKB/Ka. UPT KB/Koordinator PKB/PLKB atau PKB atau PLKB;

Standar pemenuhan kebutuhan. Setiap PPLKB/Ka. UPT/Kepala Cabang Dinas/Koordinator PKB/PLKB dan PKB/PLKB, diprioritaskan mendapatkan 1 (satu) buah smartphone dan 1 (satu) set sarana kerja. Apabila pengadaan PKB/PLKB Kit sebagai sarana kerja Petugas Lapangan sudah terpenuhi, pengadaan *Smartphone* bisa dilakukan tersendiri untuk memenuhi kebutuhan updating data. Pengadaan sarana kerja PPLKB/Ka. UPT/Kepala Cabang Dinas/ Koordinator PKB/PLKB dan PKB/PLKB dapat disesuaikan dengan prioritas dan kondisi lapangan setiap daerah.

- 2) Pengadaan Sarana Kerja Bagi PPKBD dan Sub PPKBD

Kriteria: SKPD-KB dan selanjutnya diteruskan kepada PPKBD dan Sub PPKBD yang diangkat dan ditetapkan minimal oleh Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah;

Standar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-80 -

Standar pemenuhan kebutuhan: Setiap FPKBD dan Sub PPKBD mendapatkan 1 (satu) set sarana kerja. Pengadaan Sarana kerja PPKBD dan Sub PPKBD dapat disesuaikan dengan prioritas dan kondisi lapangan setiap daerah.

- 3) Pengadaan sepeda motor bagi PPLKB/KA, UPT dan PKB/ PLKB
Kriteria: PPLKB/KA, UPT KB/Kepala Cabang Dinas/Koordinator atau PKB/PLKB atau PKB atau PLKB, atau Petugas yang pernah mendapatkan kendaraan bermotor roda dua tetapi kondisinya sudah tidak laik jalan (rusak berat) dan tidak bisa diperbaiki. Kendaraan bermotor roda dua yang bersumber dari DAK Bidang KB harus diserahkan kembali kepada SKPD-KB, apabila PKB/PLKB dan KA, UPT dialih tugaskan ke instansi lain dan/atau memasuki masa pensiun/wafat. SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaannya;

Standar pemenuhan kebutuhan: Setiap Pengendali Petugas Lapangan KB/Ka UPT KB/Kepala Cabang Dinas/Koordinator PKB/PLKB dan PKB/PLKB hanya mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua.

Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Keluarga Berencana mengacu pada peraturan kepala badan, yang menangani urusan keluarga berencana, mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana.

2.2.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Aspek kinerja yang diukur
 - a. Laporan realisasi penggunaan keuangan DAK Fisik Sub Bidang KB;
 - b. Laporan realisasi pembangunan/pengadaan fisik kegiatan.
2. Indikator kinerja
 - a. Pembangunan fisik dinilai dari realisasi keuangan:
 - 1) Triwulan I : $\geq 25\%$
 - 2) Triwulan II : $\geq 50\%$
 - 3) Triwulan III : $\geq 75\%$
 - 4) Triwulan IV : $\geq 95\%$

Pembangunan/Belanja modal fisik sesuai dengan kontrak yang disepakati.

3. BIDANG . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-81-

3. BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

3.1. Arah Kebijakan

Kebijakan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, yang diutamakan untuk mendukung prioritas nasional seperti: Ketahanan Pangan (Lumbung Pangan), Pariwisata (10 Destinasi Prioritas dan 88 KSPN), Kawasan Industri, Konektivitas, Daerah Afirmasi (daerah tertinggal, perbatasan, pulau kecil terluar dan transmigrasi serta kawasan kumuh perkotaan).

3.2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman bertujuan untuk meningkatkan akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka memiliki/menempati rumah layak huni melalui peningkatan kualitas dan pembangunan baru sebagai upaya pencegahan dan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perkotaan, serta upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar.

3.3. Ruang Lingkup Kegiatan

3.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik bidang perumahan untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas (PK) rumah dalam rangka pemenuhan terhadap perumahan swadaya layak huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai upaya pencegahan serta penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perkotaan dan upaya pencegahan perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh di daerah tertinggal, perbatasan, kawasan pulau-pulau kecil dan terluar.
2. Komponen rumah meliputi struktur dan non struktur yang terdiri atas atap, lantai, dinding, dan sanitasi dalam rangka serta memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kesehatan bagi penghuni.

3.3.2. Lokasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-82-

3.3.2. Lokasi Prioritas

Kriteria lokasi prioritas nasional DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman adalah sesuai RPJMN 2015-2019 dan Nawacita yang memenuhi kriteria berikut:

1. Daerah Tertinggal

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019, terdapat 122 daerah tertinggal (kabupaten).

2. Daerah Perbatasan

Berdasarkan peraturan lembaga yang mengelola perbatasan mengenai rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang terdiri dari 13 Provinsi dan 39 Kabupaten pada 150 Lokasi Prioritas Perbatasan (kecamatan).

3. Daerah Kepulauan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar, yang terdiri dari 95 daerah kepulauan.

4. Kedaulatan Pangan

Berdasarkan peraturan kementerian yang menangani pertanian mengenai pedoman pengembangan kawasan pertanian, terdapat 50 Kawasan Pertanian pengembangan komoditas padi, jagung, kedelai, dan tebu.

5. Pariwisata

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rinduk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 terdapat 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

6. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dimana terdapat 11 KEK, dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2016 dimana terdapat 10 KEK.

7. Kawasan . . .



PRES DEN
REPUBLIC INDONESIA

-83-

7. Kawasan Kumuh

Berdasarkan penetapan oleh Kepala Daerah atas Kawasan Kumuh terdapat 333 Kabupaten/Kota yang telah memiliki penetapan Kawasan Kumuh.

8. Transmigrasi

Kawasan Mandiri (KTM) terdapat di 26 Provinsi dan tersebar di 37 Kabupatennya dan 104 Satuan Permukiman (SP).

3.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman yang meliputi Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas (PK) rumah dalam rangka pemenuhan terhadap perumahan swadaya layak huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. lahan/tanah milik masyarakat sendiri;
2. sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
3. mendukung prioritas nasional;
4. kelengkapan *By Name By Address* (BNBA), Rencana Penggunaan Dana (RPD), dan Gambar Kerja (GK).

Adapun ketentuan untuk setiap jenis kegiatan sebagai berikut:

NO	JENIS KEGIATAN	KLASIFIKASI	KRITERIA/SYARAT
1	Pembangunan Baru (PB)	Pembangunan baru pengganti RTLH	Rumah rusak total/seluruh komponen bangunan baik struktural dan non struktural rusak.
		Pembangunan rumah baru	Belum ada rumah Dibangun diatas kavling tanah matang

2 Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-84 -

NO	JENIS KEGIATAN	KLASIFIKASI	KRITERIA/SYARAT
2	Peningkatan Kualitas (PK)	Ringan	a. Rumah rusak ringan yaitu kerusakan komponen bangunan non struktural, atau b. Rumah tidak memenuhi persyaratan kesehatan
		Sedang	Rumah rusak sedang yaitu kerusakan komponen bangunan non struktural dan salah satu komponen struktural
		Berat	Rumah rusak berat yaitu kerusakan sebagian besar komponen bangunan non struktural maupun komponen struktural

Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman mengacu pada peraturan menteri yang menangani urusan perumahan rakyat mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Infrastruktur.

3.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan *outcome* masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Indikator *Output*: pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah (unit)
2. Indikator *Outcome*: pemenuhan perumahan layak huni (klk)

4. BIDANG . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-85-

4. BIDANG PERTANIAN

4.1. Arah Kebijakan

Kebijakan pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017-2019 diarahkan Pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung peningkatan produksi dan ekspor komoditas pertanian strategis melalui refocusing kegiatan DAK Bidang Pertanian.

4.2. Tujuan dan Sasaran

4.2.1. Tujuan

Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 ditujukan untuk:

1. mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian strategis;
2. peningkatan kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri untuk pengamanan kebutuhan pangan nasional;
3. mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas pertanian; dan
4. meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di daerah.

4.2.2. Sasaran

Sasaran Pengalokasian DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 yaitu:

1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian dan/atau sebutan lain di provinsi sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi; dan
2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan/atau sebutan lain di kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.

4.3. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-86 -

4.3. Ruang Lingkup Kegiatan

4.3.1. Deskripsi menu kegiatan

1. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan UPTD Balai Diklat Pertanian dan SMK Pertanian Pembangunan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya di Provinsi meliputi:

- a. Balai Diklat Pertanian provinsi adalah unit kerja provinsi yang melaksanakan proses belajar-mengajar untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kompetensi teknis bagi sumberdaya manusia pertanian (aparatur dan non aparatur);
- b. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) provinsi adalah unit pelaksana teknis provinsi yang menangani pendidikan menengah kejuruan pertanian untuk menghasilkan calon-calon wirausaha muda pertanian (non aparatur);
- c. Pembangunan kantor UPTD Balai Diklat Pertanian Di Provinsi yaitu kegiatan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah dan/atau di air yang pada umumnya berbentuk rumah, gedung meliputi Gedung Kantor untuk keperluan dinas, Asrama mencakup segala sarana, prasarana penunjangnya yang akan menjadi kekayaan negara.
- d. Perbaikan kantor UPTD Balai Diklat Pertanian Di Provinsi yaitu; merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperbarui/ memperbaiki/mengganti/ memperluas bangunan sebagian bangunan yang sudah ada untuk mencapai kondisi dan fungsi yang lebih baik/ideal mencakup sarana penunjangnya berdasarkan analisis dinas teknis yang berwenang.
- e. Pembangunan SMK-PP di Provinsi yaitu kegiatan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah dan/atau di air yang pada umumnya dikototasikan berbentuk rumah, gedung meliputi Gedung Kantor, Asrama mencakup segala sarana, prasarana penunjangnya.

f. Perbaikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-87 -

- f. Perbaikan Bangunan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) kegiatan yang dilakukan untuk memperbarui/memperbaiki/mengganti/memperluas bangunan sebagian bangunan yang sudah ada untuk mencapai kondisi yang lebih baik/ideal mencakup sarana penunjangnya berdasarkan analisis dinas teknis yang berwenang.
 - g. Aparatur pertanian adalah orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah bidang pertanian yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah lainnya dengan perjanjian kerja, memiliki tugas dan tanggungjawab dalam suatu instansi pemerintah dan digaji sesuai dengan perundang-undangan;
 - h. Non aparatur pertanian adalah orang-orang yang bukan pegawai pemerintah, tidak memiliki perjanjian kerja, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam suatu instansi;
2. Kegiatan pembangunan/perbaikan Irigasi Air Tanah (Dangkal/Dalam), Embung, Dam Parit, *Long Storage* dan Pintu Air di Kabupaten/Kota meliputi:
- a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air yang dialokasikan dalam DAK diarahkan untuk pembangunan/perbaikan sumber - sumber air melalui pembangunan/perbaikan Irigasi Air Tanah (Dangkal/Dalam), Embung, Dam parit, *Long Storage* dan Pintu Air dalam kerangka konservasi air danantisipasi perubahan iklim untuk dimanfaatkan sebagai suplesi air irigasi mendukung pengembangan usaha pertanian.
 - b. Pembangunan/perbaikan irigasi air tanah (dangkal/dalam) dan embung diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sedangkan pembangunan/perbaikan dam parit, *long storage* dan pintu air diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan.
 - c. Kegiatan DAK untuk penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air tidak diperkenankan untuk pembangunan jaringan/saluran irigasi yang sudah ada (existing), kecuali termasuk dalam satu paket kegiatan pembangunan/perbaikan Irigasi Air Tanah, embung, dam parit, *long storage* dan pintu air.
 - d. Sebelum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-88-

- d. Sebelum pelaksanaan kegiatan perlu dilengkapi dengan STD (Survey, Investigasi dan Desain) dan RAB (Rincian Anggaran Biaya) yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
- e. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);
- f. Air tanah adalah sumber air yang berasal dari dalam tanah yang terbagi dalam air tanah bebas dan air tanah tertekan.
- g. Kegiatan irigasi air tanah adalah pemanfaatan air tanah yang ada pada lapisan akifer yang termasuk ke dalam daerah cekungan air tanah yang dinaikkan ke permukaan untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi dengan tujuan sebagai suplesi irigasi untuk meningkatkan intensitas pertanaman.
- h. Kegiatan irigasi air tanah dangkal adalah pemanfaatan air tanah seperti tercantum pada poin 3 dengan kedalaman 0 – 30 meter.
- i. Kegiatan irigasi air tanah dalam adalah pemanfaatan air tanah seperti tercantum pada poin 3 dengan kedalaman diatas 30 meter.
- j. Pembangunan irigasi air tanah adalah pembuatan/pembangunan komponen irigasi tanah yang baru, diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (diseuaikan dengan penggunaannya).
- k. Perbaikan irigasi air tanah adalah merehabilitasi/memperbaiki komponen irigasi tanah yang sudah ada yang rusak/tidak berfungsi, untuk mengoptimalkan pemanfaatannya dalam mendukung pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- l. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

m. Pengeboran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

89 -

- m. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
- n. Kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air tidak diijinkan/dilarang.
- o. Hak guna pakai air adalah pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- p. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas ditentukan sebagai berikut:
 - 1) sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - 2) debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- q. Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya. Dari prasarana dan sarana embung, selanjutnya dialirkan ke lahan pertanian sehingga dapat berfungsi sebagai suplesi air bagi tanaman dalam usaha pertanian.
- r. Dam parit merupakan bangunan untuk meninggikan permukaan air dengan membendung aliran permukaan atau sungai kecil sehingga dapat dijadikan sebagai sumber air.
- s. *Long storage* merupakan bangunan konservasi air berbentuk kolam memanjang untuk menampung air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian.

t. Pintu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-90 -

- t. Pintu air merupakan bangunan fisik yang dapat digunakan untuk mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan.
- u. Pembangunan pintu air adalah kegiatan penyediaan pintu air di wilayah tertentu yang belum ada pintu airnya.
- v. Perbaikan pintu air adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi pintu air yang sudah ada.

4.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Kegiatan DAK Bidang Pertanian di Provinsi:

- 1. Status kelembagaan sesuai perda provinsi;
- 2. Memiliki lahan dengan aset pemda provinsi;
- 3. Jumlah siswa SMK dan jumlah peserta Diklat;
- 4. Jumlah guru (SMK) dan jumlah widyaiswara (Diklat)

Kegiatan DAK Bidang Pertanian di Kab/Kota:

- 1. Lokasi Prioritas Nasional;
- 2. Sentra Pangan;
- 3. Indeks Produksi Padi dan Komoditas Pertanian lainnya

4.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

4.4.1. Persyaratan Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian

- 1. Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 di Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak menyediakan dana pendamping fisik.
- 2. Alokasi Dana Penunjang NonFisik maksimal sebesar 5% dapat diambil dari pagu alokasi DAK yang diterima. Penggunaan dana penunjang non fisik antara lain untuk desain perencanaan, konsultan, identifikasi CPCL, honor tim pengadaan, biaya tender, pembinaan, konsultasi lokal, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika diperlukan provinsi dan kabupaten/kota dapat menyediakan atau mengalokasikan dana penunjang nonfisik melalui APBD diluar dana penunjang non fisik yang diambil dari pagu alokasi DAK.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

3. Dalam rangka meningkatkan kinerja penyediaan prasarana dan sarana dasar fisik pertanian, maka DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 agar disinergikan dengan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di provinsi dan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota serta sumber-sumber pembiayaan lain.
4. Persyaratan penerima manfaat kegiatan DAK Bidang Pertanian di Provinsi adalah UPTD Balai Diklat Pertanian dan SMK-PP.
5. Persyaratan penerima manfaat kegiatan DAK Bidang Pertanian di Kabupaten/Kota adalah Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A yang berbentuk Badan, Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang berbadan Hukum Indonesia.
6. Dalam hal Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A belum berbentuk Organisasi Masyarakat Berbadan Hukum Indonesia yaitu Yayasan atau perkumpulan maka dikelompokkan sebagai Badan/Lembaga yang bersifat nirlaba, sosial dan sukarela yang mekanisme penetapannya melalui pengesahan atau penetapan oleh Kepala SKPD sesuai kewenangannya.
7. Kriteria dan persyaratan penerima manfaat pada Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A yaitu:
 - a. Tergabung dalam wadah kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A yang mengusahakan kegiatan pertanian dan memiliki pengurus yang aktif;
 - b. Kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A memiliki semangat partisipatif.

4.4.2. Pelaksanaan Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian

1. Pelaksanaan kegiatan DAK dan penyusunan RKA/DPA DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 secara teknis mengacu kepada Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017;

2. Mekanisme . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

2. Mekanisme pengelolaan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan) keuangan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 oleh pemerintah daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah beserta aturan pelaksanaannya;
3. Sisa DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 pada tahun berjalan dapat dilakukan optimalisasi dengan digunakan kembali untuk bidang DAK Pertanian dengan menggunakan Petunjuk Teknis Tahun berjalan dan memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan.
4. Sisa DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 yang *outputnya* sudah tercapai dapat digunakan kembali untuk bidang DAK yang sama dengan menggunakan Petunjuk Teknis DAK Bidang Pertanian Tahun 2017.
5. Sisa DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 yang *output* kegiatannya belum tercapai dianggarkan kembali untuk menyelesaikan *output* kegiatan yang belum selesai dengan menggunakan Petunjuk Teknis Tahun Anggaran 2017. Mekanisme penganggaran dilaksanakan mendahului perubahan APBD sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
6. Dalam hal sisa DAK Tahun 2016 yang *output* kegiatannya belum tercapai dianggarkan kembali untuk menyelesaikan *output* yang belum tercapai dengan menggunakan Petunjuk Teknis Tahun 2016.
7. Dalam hal sisa DAK tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya maka sisa DAK tersebut dapat digunakan kembali dengan menggunakan petunjuk teknis DAK Bidang Pertanian Tahun 2016 dan 2017.
8. Dalam hal terdapat sisa DAK tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya yang *output* kegiatannya belum tercapai tidak dapat menghasilkan *output* sesuai petunjuk teknis berkenaan dapat diakumulasi dan digunakan kembali di tahun 2017 dengan menggunakan petunjuk teknis tahun 2016.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

9. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian mengacu pada peraturan menteri, yang menangani urusan pertanian, mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Pertanian.

4.5. Kinerja Pelaksanaan Teknis Kegiatan

4.5.1. Aspek Kinerja

Aspek kinerja yang diukur dalam pelaksanaan kegiatan DAK bidang pertanian adalah:

1. Jumlah terbangunnya Balai Diklat Pertanian dan SMK-PP
2. Jumlah sumber air yang akan dibangun

4.5.2. Indikator Kinerja

Tercapainya pembangunan Balai Diklat Pertanian dan SMK-PP serta pembangunan sumber-sumber air.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-94-

5. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

5.1. Arah Kebijakan

DAK Bidang Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional khususnya sektor unggulan kemaritiman dan kelautan.

DAK Bidang Kelautan dan Perikanan ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana peningkatan produksi perikanan dan garam rakyat, kawasan konservasi perairan, prasarana di pulau-pulau kecil, sarana prasarana pengawasan, dan sarana prasarana skala usaha kecil untuk masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan dan pembudidaya ikan).

5.2. Tujuan

Tujuan DAK bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 adalah :

1. Meningkatkan produksi kelautan dan perikanan, pendapatan dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan serta masyarakat pesisir lainnya, dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan menyediakan kebutuhan konsumsi protein bersumber ikan dan konsumsi produk kelautan lainnya;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana serta peran masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pesisir, pulau-pulau kecil, serta pemberantasan IUU fishing;
3. Meningkatkan pengelolaan perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat kelautan dan perikanan;

Tujuan jangka menengah DAK bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2017-2019 adalah:

1. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan serta peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan untuk mendukung jati diri bangsa sebagai negara maritim;
2. Mendukung pemberantasan IUU fishing dan meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk menjamin pengelolaan yang berkelanjutan dan mandiri;

3. Meningkatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-95-

3. Meningkatkan ketersediaan produksi sumber daya kelautan dan perikanan dan tingkat konsumsi masyarakat untuk mendukung kedaulatan pangan dan pengembangan ekonomi maritim dan kelautan.

5.3. Ruang Lingkup Kegiatan

5.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Menu kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan untuk provinsi adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi);
2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Provinsi)
3. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil; dan
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Menu kegiatan DAK bidang KP untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di luar Pelabuhan Perikanan (UPTD Kabupaten/Kota);
2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota); dan
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan, Pembudidaya Ikan).

5.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Lokasi yang menjadi prioritas untuk mendapatkan alokasi DAK Bidang Kelautan dan Perikanan adalah Provinsi, Kabupaten/kota dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki perairan laut, perairan umum dan garis pantai
2. Sentra produksi perikanan
3. Mendukung kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Mendukung Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
5. Tingkat *Illegal, Unreported* dan *Unregulated fishing* yang tinggi
6. Memiliki pulau-pulau kecil.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

5.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK bidang KP untuk provinsi adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi);
 - a. Persyaratan umum pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan yang dikelola oleh provinsi adalah sebagai berikut:
 - 1) dilokasi yang sudah ada (bukan lokasi baru) dan telah terdapat aktivitas perikanan tangkap; dan
 - 2) dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dan aset dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi.
 - b. Persyaratan khusus pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan sebagai berikut:
 - 1) tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;
 - 2) memiliki dokumen perencanaan;
 - 3) pemilihan jenis fasilitas yang akan dibangun/direhabilitasi mengacu kepada kebutuhan mendesak masyarakat nelayan setempat dan mengacu pada dokumen perencanaan;
 - 4) kesanggupan mengoperasikan pelabuhan perikanan sesuai dengan kapasitas terpasang dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah provinsi untuk mengalokasikan anggaran operasional dan pemeliharaan pelabuhan perikanan yang akan dikembangkan.
2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Provinsi)
 - a. Persyaratan Umum
 - 1) dimaksimalkan untuk pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik untuk menunjang produksi sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal. Disamping itu, penentuan UPTD yang akan dibangun/direhabilitasi didasarkan pada prioritas daerah serta dengan memperhatikan prospek dan potensi pengembangan unit tersebut.
 - 2) lokasi berada di tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan status peruntukan untuk pengembangan balai benih.

3) pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-97-

- 3) pembangunan/rehabilitasi UPTD dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya terutama dalam hal pembuatan perencanaan pengembangan dan rehabilitasi prasarana serta apabila diperlukan dapat meminta pendampingan teknis dalam tahap operasionalnya.
 - 4) kesanggupan menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah provinsi.
3. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil; dan
- a. Persyaratan Umum Pembangunan/rehabilitasi prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan prasarana di Pulau-Pulau Kecil, meliputi:
 - 1) dilaksanakan di kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui pencadangan kawasan oleh pemerintah daerah;
 - 2) memiliki akses yang mudah sehingga memudahkan koordinasi dengan instansi teknis lainnya di daerah;
 - 3) lokasi pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota yang telah disusun sebelumnya; dan
 - 4) dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah kabupaten/kota atau tanah hibah yang sudah jelas status hukumnya.
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- a. Persyaratan Umum Pengadaan speedboat pengawasan SDKP harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) memiliki wilayah laut dan/atau perairan umum (danau dan sungai) yang potensial dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - 2) merupakan daerah rawan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

b. Persyaratan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-98-

- b. Persyaratan Umum Pengadaan garasi (*Steiger*) *Speedboat* Pengawasan SDKP, sebagai berikut:
- 1) ketersediaan Lahan dengan Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan garasi (*steiger speedboat*) pengawasan SDKP ini disesuaikan dengan tipe *speedboat* pengawasan yang dimiliki.
 - 2) lokasi Penentuan lokasi pembangunan *steiger speedboat* disarankan diatas perairan pantai untuk kemudahan mobilitas *speedboat* pada saat dioperasikan. Kondisi perairan harus tenang untuk menjaga kondisi *speedboat* pengawasan agar tetap stabil pada posisinya dan tidak terbentur dengan bangunan *steiger* akibat gelombang yang mungkin terjadi. *Steiger* ini dapat dilengkapi dengan akses untuk proses *docking*/perawatan berupa rel menuju *workshop* yang berada di darat dan penyimpanan apabila *speedboat* pengawasan tidak digunakan dalam waktu lama, karena akan terhindar dari pengaruh korosi air laut.
- c. Persyaratan umum Pengadaan bangunan pengawasan SDKP diperuntukan bagi daerah dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1) terdapat kegiatan usaha perikanan (penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan maupun usaha budidaya ikan), kawasan konservasi atau kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan;
 - 2) memiliki SDM Pengawasan yaitu Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, atau PPNS Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/UPTD Pengawasan SDKP;
 - 3) merupakan daerah rawan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; dan d. terdapat unit pengawas SDKP di daerah (Satker/Pos Pengawasan SDKP).
- d. Persyaratan umum perlengkapan POKMASWAS ini diberikan kepada POKMASWAS yang aktif membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Tata cara pelaksanaan kegiatan kegiatan DAK bidang KP untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di luar Pelabuhan Perikanan (UPTD Kabupaten/Kota);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

a. Persyaratan Umum

- 1) di lokasi yang sudah ada (bukan lokasi baru) dan terdapat aktivitas perikanan tangkap;
- 2) TPI yang dikelola asetnya dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- 3) telah ditetapkan lokasinya oleh bupati/walikota setempat yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

b. Persyaratan Khusus

- 1) pemilihan jenis fasilitas yang akan dikembangkan mengacu kepada kebutuhan mendesak masyarakat nelayan setempat;
- 2) kesanggupan mengoperasikan TPI sesuai dengan kapasitas terpasang dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran operasional dan pemeliharaan TPI yang akan dibangun/direhabilitasi sarana dan prasarannya.

2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota); dan

a. Persyaratan Umum

- 1) didasarkan pada prioritas kebutuhan serta dengan memperhatikan potensi sumberdaya perikanan budidaya yang tersedia;
- 2) lokasi berada di tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan status peruntukan untuk pengembangan Unit Perbenihan;
- 3) pelaksana pembangunan Unit Perbenihan Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam membuat perencanaan penyediaan prasarana dan sarana serta teknis operasional UPTD Perbenihan; dan
- 4) kesanggupan menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional Unit Perbenihan, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah kabupaten/kota.

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan, Pembudidaya Ikan).

- a. Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran lebih kecil dari 3 GT yang Dioperasikan di Perairan Laut dan Perairan Umum Daratan beserta mesin dan alat tangkapnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-100-

1) Persyaratan Umum

- a) perahu/kapal penangkap ikan yang digunakan hanya untuk melakukan penangkapan ikan di laut berukuran lebih kecil dari 3 GT dilengkapi dengan mesin utama;
- b) perahu/kapal penangkap ikan yang digunakan hanya untuk melakukan penangkapan ikan di perairan umum daratan berupa danau, waduk, sungai, rawa dan genangan air lainnya;
- c) alat penangkapan ikan yang diperbolehkan adalah alat penangkapan ikan yang diizinkan, selektif, efektif, efisien dan ramah lingkungan, yang meliputi jaring dan pancing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi rancang bangun (design) alat penangkapan ikan; dan
- d) alat penangkapan ikan diprioritaskan bagi nelayan kecil yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUB) perikanan tangkap atau koperasi yang telah memiliki kapal.

2) Persyaratan Khusus

- a) kapal penangkap ikan di laut berukuran lebih kecil dari 3 GT diperuntukan bagi nelayan kecil yang tergabung dalam KUB perikanan tangkap atau koperasi dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya ikan di masing-masing wilayahnya.
- b) kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT yang dilengkapi dengan mesin, hanya diperuntukan bagi nelayan kecil yang tergabung dalam KUB perikanan tangkap atau koperasi.
- c) spesifikasi, konstruksi, pengertian, jenis, sebutan, singkatan, pengkodean dan gambar serta tata cara pengoperasian dari masing masing kelompok jenis alat penangkapan ikan sebagaimana tersebut di atas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

d) KUB . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

- d) KUB perikanan tangkap atau koperasi yang telah memiliki kapal dilakukan dengan syarat memiliki:
 - i. Bukti kepemilikan calon penerima; dan
 - ii. Spesifikasi teknis yang diketahui oleh Dinas Kota/Kabupaten setempat yang membidangi urusan perikanan.
- e) pengadaan alat bantu penangkapan ikan ini diprioritaskan bagi nelayan kecil yang tergabung dalam KUB perikanan tangkap atau koperasi dan telah memiliki kapal dilakukan dengan syarat memiliki:
 - i. Bukti kepemilikan kapal calon penerima; dan
 - ii. Spesifikasi teknis kapal calon penerima yang diketahui oleh Dinas Kota/Kabupaten setempat yang membidangi urusan perikanan
- b. Percontohan Budidaya
 - 1) Persyaratan Umum
 - a) lokasi percontohan sesuai dengan tata ruang daerah, peruntukan pengembangan perikanan, dan tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya serta memiliki status hukum kepemilikan tanah yang jelas;
 - b) dilaksanakan oleh Pokdakan di kawasan percontohan yang telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Penyuluh Perikanan; dan
 - c) mendapatkan dukungan anggaran dari Dinas Kabupaten/Kota untuk melaksanakan temu lapang

Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan mengacu pada peraturan menteri yang menangani urusan kelautan dan perikanan mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.

5.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Output kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

- 1. *Output* kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi:
 - a. Fasilitas pokok dan fungsional untuk pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan/PPI (UPTD Provinsi);

b. Sarana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-102 -

- b. Sarana dan Prasarana pokok unit perbenihan di Unit Perbenihan (UPTD Provinsi)
 - c. Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil serta Petambak Garam provinsi.
 - d. Sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan provinsi;
2. *Output* kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2017 Kabupaten/Kota:
- a. TPI diluar PPI di kabupaten/kota;
 - b. Sarana Prasarana Pokok unit perbenihan (UPTD Kabupaten/kota) di kabupaten/kota;
 - c. Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - 1) Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran lebih kecil dari 3 GT berserta mesin, alat tangkap dan alat bantu penangkapan di kabupaten/kota;
 - 2) Percontohan budidaya di kabupaten/kota.

Outcome kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Indikator *Outcome* provinsi :
 - a. Produksi perikanan tangkap (ton)
 - b. Produksi perikanan budidaya (ton)
 - c. Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi dan pulau kecil
 - d. Produksi garam (ton)
 - e. Persentase cakupan wilayah yang diawasi
2. Indikator *Outcome* Kabupaten/kota:
 - a. Produksi perikanan tangkap (ton)
 - b. Produksi perikanan budidaya (ton)
 - c. Pendapatan (Rp/kelompok/orang)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-103-

6. BIDANG SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

6.1. Arah Kebijakan

1. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 14 ayat (3) huruf d, pengembangan perwilayahan industri dilakukan antara lain melalui pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang dapat dilakukan melalui pembangunan Sentra IKM.

Pembangunan sentra IKM merupakan salah satu upaya untuk percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan kondisi saat ini, banyak potensi di daerah yang dapat digunakan untuk penumbuhan IKM yang belum dimanfaatkan. Di samping itu, pada beberapa daerah sudah tumbuh sejumlah IKM dalam kondisi tersebar, sehingga pembinaan yang dilakukan kurang efektif, atau telah berbentuk sentra namun belum optimal.

Oleh karena itu, perlu dilakukan Pembangunan Sentra IKM baik untuk merelokasi IKM yang tersebar maupun menempatkan IKM baru sehingga dapat dilakukan pengembangan dan penumbuhan IKM secara efisien.

2. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 74 ayat (1) huruf a, pemberdayaan industri kecil dan menengah dilakukan antara lain melalui peningkatan kemampuan sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang dapat dilakukan melalui revitalisasi Sentra IKM.

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Sentra IKM sampai saat ini adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki serta kelemahan dalam aspek legalitas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan upaya meningkatkan sarana dan prasarana pada sentra yang telah ada melalui Revitalisasi Sentra IKM yang diharapkan akan meningkatkan daya saing IKM untuk memasuki pasar dalam negeri maupun pasar global.

3. Sesuai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

3. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019, Kebijakan pengembangan perwilayahan industri diarahkan untuk lebih menyebarkan pembangunan industri diluar Pulau Jawa dengan strategi utama antara lain membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah yang terdiri dari 11 Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dan 11 di Kawasan Barat Indonesia

6.2. Tujuan dan Sasaran

6.2.1. Tujuan:

1. Untuk membantu mendanai kegiatan Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan Industri nasional.
2. Untuk meningkatkan penyebaran dan pemerataan serta nilai tambah dan daya saing Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM).

6.2.2. Sasaran:

1. Pembangunan Sentra IKM

Target : 30 sentra IKM/Tahun

Sasaran Output : Sentra IKM baru (di Kabupaten/Kota)

2. Revitalisasi Sentra IKM

Target : 150 sentra IKM/Tahun

Sasaran Output : Sentra IKM yang sudah ada (di Kabupaten/Kota)

6.3. Ruang Lingkup Kegiatan

6.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

1. DAK Fisik Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - a. Pembangunan Sentra IKM;
 - b. Revitalisasi Sentra IKM;

2. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-105 -

2. Pembangunan Sentra IKM merupakan pembangunan sentra baru berdasarkan atas suatu perencanaan terpadu (*by design*), terpisah dari tempat tinggal dan dikelola oleh suatu lembaga pengelola dan berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI) atau yang direncanakan sebagai KPI.
3. Revitalisasi Sentra IKM merupakan kegiatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pada sentra yang telah ada.

6.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

DAK Fisik Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah ini diprioritaskan untuk dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang memiliki potensi industri.

6.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

1. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan anggaran transfer daerah termasuk DAK Fisik Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan.
2. DAK Fisik Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dengan anggaran maksimal sebesar 5% dari Pagu Anggaran DAK.
3. Kegiatan Perencanaan yang dimaksud pada butir 2 dapat digunakan antara lain untuk Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM, *Feasibility Study* (FS), *Masterplan*, *Detail Engineering Design* (DED), Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
4. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian yang dimaksud pada butir 2 meliputi pengawasan dan pengendalian mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima pelaksanaan kegiatan.
5. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang Fisik Sentra Industri Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah dapat menyiapkan Dana Pendukung yang bersumber dari APBD maupun pembiayaan lainnya, yang diperuntukan bagi biaya perencanaan; pengawasan; operasional; administrasi kegiatan; manajemen/pengelola/kelembagaan sentra IKM; dan aspek lainnya, selama tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan pada kegiatan yang sama.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-106 -

6. Proses penyediaan dan pengadaan barang dan jasa dalam mendukung pembangunan dan kelengkapan mesin/peralatan di Sentra sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan mengacu pada harga *e-catalog*. Apabila harga tidak tercantum dalam *e-catalog*, maka dapat digunakan mekanisme peraturan yang berlaku.

a. Pembangunan Sentra IKM

1) Ruang lingkup

Ruang Lingkup Pembangunan Sentra IKM meliputi :

- a) Pembangunan fisik sarana produksi, sarana pembinaan dan sarana penunjang lainnya yang diperlukan dalam sentra.
- b) Penyediaan mesin/peralatan guna melengkapi sarana produksi dan sarana pembinaan IKM.

2) Ketentuan khusus

Pembangunan Sentra dilaksanakan pada Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

- a) Pemda menyediakan lahan minimal 5.000m² berada di satu hamparan dan berlokasi yang sesuai KPI atau yang direncanakan sebagai KPI dan layak secara topografi untuk pembangunan fisik dilengkapi dengan dokumen legalitas kepemilikan lahan oleh Pemda serta mempunyai infrastruktur penunjang menuju lokasi sentra (jalan dan listrik).
- b) Memiliki Pola Pengembangan Sentra IKM yang didalamnya memuat Rencana Strategis, Tahapan Pengembangan, Pola Kelembagaan, *Business Plan* Sentra IKM, dan *Site Plan*,
- c) Memiliki dokumen DED pembangunan Sentra IKM,
- d) Menyusun AMDAL/UKL/UPL,
- e) Produk IKM-nya mempunyai prospek untuk dikembangkan dilihat dari potensi pasar, ketersediaan bahan baku dan ketersediaan sumber daya manusia.
- f) Surat pernyataan Pemda tentang kesediaan minimal 10 IKM eksisting atau IKM yang baru berdiri untuk direlokasi ke sentra IKM yang baru secara bertahap dan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-107 -

- g) Surat pernyataan Pemda untuk membentuk kelembagaan pengelola yang disahkan oleh Instansi Terkait/Notaris.
- h) Surat pernyataan Pemda untuk menyediakan biaya operasional kelembagaan dan keberlanjutan sentra.

3) Kegiatan:

Kegiatan pembangunan Sentra IKM disesuaikan dengan anggaran yang ada dengan memperhatikan skala prioritas yang dapat dialokasikan untuk kegiatan.

- a) Pematangan Lahan sebagai bagian konstruksi Sentra IKM dan atau;
- b) Pembangunan Gedung Produksi dan atau mesin/peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan/atau;
- c) Pendirian UPT dan mesin serta peralatan yang diperlukan di dalam untuk mendukung Sentra IKM dan/atau;
- d) Pendirian Kantor Pengelola dan Administrasi serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan/atau;
- e) Pendirian Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan/atau;
- f) Pendirian Gudang Barang Jadi serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan/atau;
- g) Pembuatan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan/atau;
- h) Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Bersih dan/atau;
- i) Pendirian Pusat Promosi Sentra serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan/atau;

j) Pendirian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-108 -

- j) Pendirian Ruang untuk sarana penunjang lain seperti : *Solar Cell*, Generator, Sarana Komunikasi, Tower Internet serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan/atau;
- k) Pembuatan Infrastruktur Fisik di dalam sentra dan/atau;
- l) Pembuatan Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra dan;
- m) Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM;

4) Uraian Kegiatan:

- a) Pematangan Lahan sebagai bagian dari konstruksi Sentra IKM;
Penggunaan DAK untuk pematangan lahan tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan pembangunan fisik diatas lahan tersebut minimal bangunan UPT dan atau gedung produksi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- b) Pembangunan Gedung Produksi dan atau mesin/peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;

Pembangunan Gedung Produksi dan atau mesin/peralatan dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.

- c) Pembangunan UPT dan mesin/peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM;

Untuk pembangunan UPT dan mesin/peralatan lainnya diperlukan adanya Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan kelembagaan maupun dukungan APBD dalam mendukung operasional UPT.

UPT ini dimaksudkan sebagai sarana pelayanan bagi IKM yang dapat digunakan secara bersama antara IKM yang ada di dalam sentra. Oleh karena itu mesin/peralatan yang terdapat di UPT adalah mesin/peralatan yang tidak mampu dimiliki oleh IKM atau tidak dapat dioperasikan oleh IKM ataupun tidak ekonomis jika dioperasikan oleh IKM secara individual.

d) Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

- d) Pembangunan Kantor Pengelola dan Administrasi serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;

Pembangunan Kantor Pengelola dan Administrasi dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.

- e) Pembangunan Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;

Pembangunan Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.

- f) Pembangunan Gudang Barang Jadi serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;

Pembangunan Gudang Barang Jadi dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.

- g) Pembangunan Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;

Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) merupakan unit yang harus ada untuk Sentra yang menimbulkan pencemaran sesuai ketentuan SKPD yang menangani Lingkungan Hidup.

Pembangunan Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan adanya kelembagaan dan mendapat dukungan APBD dalam operasional IPAL tersebut.

- h) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih;

Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih dapat dilakukan apabila didalam Sentra tersebut tidak tersedia sumber air bersih yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas atau air yang tersedia tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan dalam proses produksi.

i) Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-110-

- i) Pembangunan Pusat Promosi Sentra serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;

Penggunaan DAK untuk Pembangunan Pusat Promosi Sentra tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan pembangunan fisik minimal UPT dan satu gedung produksi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia

Pembangunan Pusat Promosi Sentra dilakukan apabila Sentra tersebut telah menghasilkan produksi yang berkualitas.

Pembangunan Pusat Promosi Sentra dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.

- j) Pembangunan Ruang untuk sarana penunjang lain seperti: *Solar Cell*, Generator, Sarana Komunikasi, Tower Internet serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;

Pembangunan Ruang untuk sarana penunjang lain dapat dilakukan apabila didalam Sentra tersebut tidak tersedia Sumber Energi, Sarana Komunikasi, Tower Internet serta peralatan lainnya yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas.

Pembangunan Ruang untuk sarana penunjang lain dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.

- k) Pembangunan Infrastruktur Fisik di dalam sentra;

Penggunaan DAK untuk Pembangunan Infrastruktur Fisik hanya untuk yang berada di dalam sentra dan merupakan sarana dan fasilitas yang terkait dan tidak terlepas dari kelengkapan proses pembangunan Sentra IKM secara keseluruhan. Kegiatan ini dapat berupa berupa pembangunan *Landscape*, Jalan Lingkungan, saluran drainase, jaringan air bersih, dan sanitasi. Kegiatan ini baru dapat dilakukan apabila pembangunan gedung UPT, Ruang kantor Pengelola dan Administrasi, Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong, Unit Pelayanan Barang Jadi, Gedung Produksi, Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) telah selesai dilaksanakan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-111-

- l) Pembuatan Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra;

Pembuatan Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra dapat dilakukan apabila alat kelengkapan Sentra telah berdiri dan beroperasi serta memerlukan pengamanan terhadap kelancaran produksi.

- m) Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM;

Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM merupakan hal yang wajib dikerjakan.

Papan Nama Sentra memuat Nama Sentra, Alamat Sentra, serta Logo Kementerian Perindustrian dan Pemda Kabupaten/Kota.

Papan Potensi Sentra memuat Jenis Komoditi, Jumlah Unit Usaha Anggota Sentra, Jumlah Tenaga Kerja, Nilai Investasi Mesin Peralatan, Nilai Produksi dan Nilai Bahan Baku per tahun serta diletakkan di dalam kantor pengelola sentra.

b. Revitalisasi Sentra IKM

1) Ruang lingkup

Ruang Lingkup Revitalisasi Sentra IKM meliputi :

- a) Pendirian atau perbaikan fisik sarana produksi dan/atau sarana penunjang lainnya yang diperlukan untuk kelancaran sentra.
- b) Penyediaan dan penambahan mesin/peralatan guna melengkapi sarana pembinaan dan/atau sarana produksi IKM.

2) Ketentuan Khusus

Revitalisasi Sentra dilaksanakan pada Sentra yang:

- a) Diprioritaskan pada sentra yang telah melaksanakan revitalisasi pada 1 (satu) tahun sebelumnya namun belum selesai.
- b) Memiliki Proposal Pengembangan Sentra.
- c) Produk IKM pada Sentra tersebut mempunyai prospek untuk dikembangkan dilihat dari potensi pasar, ketersediaan bahan baku dan ketersediaan tenaga kerja.

d) Memiliki . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-112-

- d) Memiliki paling sedikit 20 (dua puluh) IKM untuk Pulau Jawa dan Bali, paling sedikit 10 (sepuluh) IKM untuk Pulau Sumatera dan Kalimantan serta paling sedikit 5 (lima) IKM untuk Pulau lainnya yang dilengkapi dengan data nama, nilai investasi mesin/peralatan, jumlah tenaga kerja, dan kapasitas produksi, serta nilai produksi dan nilai bahan baku per tahun dari masing-masing IKM. Lokasi/tempat sentra IKM dimaksud berada di dalam satu wilayah kecamatan.
- e) Telah menetapkan lokasi DAK Revitalisasi Sentra IKM sesuai dengan proposal yang telah disampaikan.
- f) Untuk perubahan lokasi DAK Revitalisasi Sentra IKM harus disertai dengan persetujuan dari Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian.
- g) Memerlukan pembuatan/perbaikan sarana :
 - i) Untuk Pendirian :
 - UPT
 - Rumah Kemasan
 - Pusat Promosi Sentra
 - Kantor Pengelola dan Administrasi
 - Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong
 - IPAL
 - Instalasi Pengolahan Air Bersih
 - Ruang untuk Sarana Penunjang Lain,Maka Pemda harus menyediakan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk Industri, bersertifikat milik Pemda, mempunyai infrastruktur penunjang (jalan, listrik), disertai dengan *Feasibility Study* (FS), *Masterplan*, *Detail Engineering Design* (DED) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) / Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran;

ii) Untuk . . .



PREFEKTUR
PETAJARAN, PETAJARAN

- 113 -

ii) Untuk perbaikan sarana penunjang Sentra :

Diperlukan adanya Proposal Pengembangan Sarana Penunjang dalam Sentra;

- h) Bagi sentra dan unit pelayanan yang belum memiliki kelembagaan, Pemda menyiapkan surat yang menyatakan kesiapan dan membentuk kelembagaan sentra dan unit pelayanan dalam bentuk UPTD, Koperasi atau organisasi berbadan hukum lainnya dan disahkan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota atau Instansi Terkait/Notaris;
- i) Pemda wajib menyediakan biaya operasional bagi kelembagaan dan keberlanjutan sentra tersebut;

3) Kegiatan:

- a) Pematangan Lahan sebagai bagian konstruksi Sentra IKM dan atau;
- b) Revitalisasi Ruang/Area Produksi dan atau mesin/peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
- c) Pendirian/Revitalisasi UPT dan ruang laboratorium mini beserta alat uji serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
- d) Pendirian/Revitalisasi Rumah Kemasan serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
- e) Pendirian/Revitalisasi Ruang Kantor Pengelola dan Administrasi serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
- f) Pendirian/Revitalisasi Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
- g) Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
- h) Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Bersih dan atau;

j) Pendirian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-114-

- i) Pendirian/Revitalisasi Pusat Promosi Sentra serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
 - j) Pendirian/Revitalisasi Ruang untuk sarana penunjang lain seperti : *Solar Cell*, Generator, Sarana Komunikasi, Tower Internet serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
 - k) Pembuatan/Revitalisasi Infrastruktur Fisik di dalam sentra dan atau;
 - l) Pembuatan/Revitalisasi Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra dan;
 - m) Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM;
- 4) Uraian Kegiatan:
- a) Pematangan Lahan sebagai bagian konstruksi Sentra IKM;
Penggunaan DAK untuk pematangan lahan tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan pembangunan fisik diatas lahan tersebut.
 - b) Revitalisasi Ruang/Area Produksi dan atau mesin/peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Revitalisasi Ruang/Area Produksi dan atau mesin/peralatan dapat dilakukan pada ruang produksi yang masih menyatu dengan rumah tinggal serta tidak memenuhi syarat.
Dalam hal akan dibuat Ruang/Area Produksi yang terpisah dari rumah tinggal, maka IKM harus memiliki tanah diluar rumah tinggal untuk dibangun Ruang/Area Produksi.
 - c) Pendirian/Revitalisasi UPT dan ruang laboratorium beserta alat uji serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Pendirian UPT dan ruang laboratorium dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan

Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

Untuk Revitalisasi UPT dan ruang laboratorium diperlukan adanya Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan kelembagaan maupun dukungan APBD dalam mendukung operasional UPT.

UPT ini dimaksudkan sebagai sarana pelayanan bagi IKM yang dapat digunakan secara bersama dan bukan sebagai pesaing. Oleh karena itu mesin/peralatan yang terdapat di UPT adalah mesin/peralatan yang tidak mampu dimiliki oleh IKM atau tidak dapat dioperasikan oleh IKM ataupun tidak ekonomis jika dioperasikan oleh IKM secara individual.

- d) Pendirian/Revitalisasi Rumah Kemasan serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM;

Pendirian Rumah Kemasan dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan.

Untuk Revitalisasi Rumah Kemasan diperlukan adanya Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan kelembagaan maupun dukungan APBD dalam mendukung operasional Rumah Kemasan.

- e) Pendirian/Revitalisasi Ruang Kantor Pengelola dan Administrasi serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;

Pendirian/Revitalisasi Ruang Kantor Pengelola dan Administrasi dilakukan apabila Sentra tersebut belum memiliki kantor pengelola atau memiliki ruang kantor namun tidak memungkinkan bagi pengelola sentra untuk melakukan aktifitas. Pendirian Ruang Kantor Pengelola dan Administrasi dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan.

Untuk Revitalisasi Ruang Kantor Pengelola dan Administrasi diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan adanya kepengurusan serta mendapatkan dukungan APBD dalam operasional pengelola sentra.

Ruang Kantor Pengelola dan Administrasi dimaksudkan sebagai sarana operasional sentra dalam melakukan pelayanan bagi IKM.

f) Pendirian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

- f) **Pendirian/Revitalisasi Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;**

Pendirian/Revitalisasi Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong dapat dilakukan apabila Sentra telah memiliki UPT.

Pendirian Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan.

Untuk Revitalisasi Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan adanya kelembagaan dan mendapat dukungan APBD.

- g) **Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;**

Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) merupakan unit yang harus ada untuk Sentra yang menimbulkan pencemaran sesuai ketentuan SKPD yang menangani Lingkungan Hidup.

Pembuatan Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan.

Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan adanya kelembagaan dan mendapat dukungan APBD dalam operasional IPAL tersebut.

- h) **Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Bersih;**

Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Bersih dapat dilakukan apabila didalam Sentra tersebut tidak tersedia sumber air bersih yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas ataupun air yang tersedia tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan dalam proses produksi.

i) **Pendirian . . .**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-117-

- i) **Pendirian/Revitalisasi Pusat Promosi Sentra serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;**

Penggunaan DAK untuk Pendirian/Revitalisasi Pusat Promosi Sentra tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan pembangunan fisik minimal UPT dan atau gedung produksi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Pendirian/Revitalisasi Pusat Promosi Sentra dilakukan apabila Sentra tersebut telah menghasilkan produksi yang berkualitas. Pendirian Pusat Promosi Sentra dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan.

Untuk Revitalisasi Pusat Promosi Sentra diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan bahwa Pusat Promosi Sentra dan kelembagaannya yang sudah ada tidak bekerja secara optimal dan disertai surat pernyataan akan dukungan APBD sebagai biaya operasional.

- ji) **Pendirian/Revitalisasi Ruang untuk sarana penunjang lain seperti: Solar Cell, Gencrator, Sarana Komunikasi, Tower Internet serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;**

Pendirian/Revitalisasi Ruang untuk sarana penunjang lain dapat dilakukan apabila didalam Sentra tersebut tidak tersedia Sumber Energi, Sarana Komunikasi, Tower Internet serta peralatan lainnya yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas.

- k) **Pembuatan/Revitalisasi Infrastruktur Fisik di dalam sentra;**

Penggunaan DAK untuk Pembangunan/Revitalisasi Infrastruktur Fisik hanya untuk yang berada di dalam sentra dan merupakan sarana dan fasilitas yang terkait dan tidak terlepas dari kelengkapan proses revitalisasi Sentra IKM secara keseluruhan. Kegiatan ini baru dapat dilakukan apabila pembangunan/revitalisasi UPT dan ruang laboratorium mini, Ruang kantor Pengelola dan Administrasi, Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong, Ruang Produksi, Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) dan Pusat Promosi Sentra telah selesai dilaksanakan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-118-

- l) Pembuatan/Revitalisasi Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra;

Pembuatan/Revitalisasi Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra dapat dilakukan apabila alat kelengkapan Sentra telah berdiri dan beroperasi serta memerlukan pengamanan terhadap kelancaran produksi.

- m) Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM;

Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM merupakan hal yang wajib dikerjakan.

Papan Nama Sentra memuat Nama Sentra, Alamat Sentra, serta Logo Kementerian Perindustrian dan Pemda Kabupaten/Kota.

Papan Potensi Sentra memuat Jenis Komoditi, Jumlah Unit Usaha Anggota Sentra, Jumlah Tenaga Kerja, Nilai Investasi Mesin Peralatan, Nilai Produksi dan Nilai Bahan Baku per tahun serta diletakkan di dalam kantor pengelola sentra.

Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah mengacu pada peraturan menteri yang menangani urusan perindustrian mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang SIKM.

6.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan *outcome* masing-masing bidang sebagai berikut:

- a. Indikator *Output* :

Jumlah Sentra IKM yang dibangun dan/ atau direvitalisasi.

- b. Indikator *Outcome* :

Sentra IKM yang telah beroperasi serta mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas produksinya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

2. Aspek kinerja yang diukur

- c. Laporan realisasi penggunaan keuangan DAK Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah;
- d. Laporan realisasi pembangunan/pengadaan fisik kegiatan.

3. Indikator kinerja

b. Pembangunan fisik dinilai dari realisasi keuangan:

- 5) Triwulan I : $\geq 25\%$
- 6) Triwulan II : $\geq 50\%$
- 7) Triwulan III : $\geq 75\%$
- 8) Triwulan IV : $\geq 95\%$

- c. Pembangunan/Belanja modal fisik sesuai dengan kontrak yang disepakati.

Kinerja penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah pada tahun berikutnya.

Ketentuan mengenai spesifikasi teknis, pedoman dan hal – hal yang lebih rinci dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah.

7. BIDANG . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

7. BIDANG PARIWISATA

7.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata serta meningkatkan daya saing destinasi pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri, melalui:

1. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan ekosistem kepariwisataan antara lain perancangan destinasi pariwisata, peningkatan aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan ekosistem pariwisata;
2. Pengembangan destinasi wisata alam terdiri dari wisata bahari, wisata petualangan dan wisata ekologi; pengembangan destinasi wisata alam budaya terdiri dari wisata sejarah dan religi, wisata kuliner dan belanja dan wisata kota dan desa; dan pengembangan destinasi wisata buatan dan minat khusus yang terdiri dari wisata *Meeting Incentive Conference dan Exhibition* (MICE) dan *Event*, wisata olahraga, dan wisata kebugaran (wellness) berbasis budaya nusantara serta wisata kawasan terpadu; dan
3. Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat antara lain tata kelola destinasi pariwisata prioritas dan khusus, internalisasi dan pengembangan sadar wisata, dan pengembangan potensi masyarakat di bidang pariwisata.

7.2. Tujuan dan Sasaran

Pembangunan Fasilitas Pariwisata melalui DAK Fisik Bidang Pariwisata bertujuan untuk:

1. melengkapi fasilitas pariwisata di daerah;
2. mendorong kemandirian dan pemberdayaan masyarakat daerah;
3. menunjang percepatan pembangunan di daerah;
4. meningkatkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja;
5. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata; dan
6. meningkatkan daya saing destinasi pariwisata Indonesia.

Sasaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-121-

Sasaran Pembangunan Fasilitas Pariwisata melalui DAK Fisik Bidang Pariwisata antara lain:

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata; dan
2. Meningkatnya layanan kenyamanan berwisata di daya tarik wisata.

7.3. Ruang Lingkup Kegiatan

7.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata Fisik Tahun 2017 terdiri dari:

1. Penataan Kawasan Pariwisata

Penataan Kawasan Pariwisata sebagai upaya peningkatan kualitas fasilitas daya tarik wisata, mencakup:

- a. Pembangunan pusat informasi wisata/TIC dan perlengkapannya;
- b. Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet;
- c. penataan taman daya tarik wisata (pembuatan pergola, pemasangan lampu taman dan pembuatan pagar pembatas);
- d. Pembangunan panggung kesenian/pertunjukan;
- e. Pembangunan/revitalisasi sarana pendukung daya tarik wisata (kios cenderamata, plaza pusat jajanan/kuliner dan tempat ibadah);
- f. Pembuatan jalur pejalan kaki/jalan setapak, *boardwalk*, pedestrian dan tempat parkir; dan
- g. Pembuatan rambu-rambu petunjuk arah.

2. Amenitas Pariwisata

Pembangunan Amenitas Pariwisata sebagai upaya mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing pariwisata, mencakup:

- a. Pembangunan dermaga wisata;
- b. Pembangunan titik labuh/singgah kapal layar (*yacht*);
- c. Pembangunan *diver center* dan peralatannya; dan
- d. Pembangunan *surfing center* dan peralatannya.

7.3.2. Kriteria . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-122 -

7.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Penentuan lokasi penerima DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2017 dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. Prioritas pengembangan kepariwisataan Indonesia mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, yaitu 10 Destinasi Prioritas Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) yaitu 50 DPN (Destinasi Pariwisata Nasional), 88 KSPN (Kawasan Pariwisata Strategis Nasional) dan 222 KPPN (Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional); dan
3. Daerah yang telah memiliki Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA).

Menu kegiatan dan lokasi prioritas DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2018 dan 2019 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

7.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh SKPD yang menangani urusan bidang pariwisata dengan tata cara pelaksanaan kegiatan penataan kawasan pariwisata dan amenities pariwisata:

1. Penataan Kawasan Pariwisata
 - a. Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata/TIC dan perlengkapannya
 - 1) Lokasi pusat informasi wisata/TIC yang terletak di pusat kota harus strategis dan mudah dijangkau oleh pengunjung, yaitu lokasi dengan aksesibilitas yang mudah dicapai, baik menggunakan transportasi umum maupun transportasi pribadi;
 - 2) Lokasi pusat informasi wisata/TIC di Terminal Bus, Bandara, Stasiun, Pelabuhan, dibangun di lokasi tempat kedatangan yang strategis, mudah dilihat dan mudah dicapai oleh pengunjung;
 - 3) Lokasi pusat informasi wisata/TIC di daya tarik wisata, dibangun di dalam Kawasan Daya Tarik Wisata yang strategis, mudah dilihat dan mudah dicapai oleh pengunjung; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-123-

4) Pusat informasi wisata/TIC yang bersifat Satellite/Mobile, dapat ditempatkan dimana saja sesuai kebutuhan.

b. Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet

Ketentuan lokasi penempatan ruang ganti/toilet disesuaikan dengan luas dari kawasan pariwisata. Kawasan pariwisata sebaiknya menyediakan fasilitas ruang ganti/toilet setiap 500 meter. Apabila ruang ganti/toilet terletak di dalam bangunan, maka lokasi ruang ganti/toilet tidak boleh mengganggu pemandangan dan bangunan sekitarnya, tetapi tetap mudah terlihat dan ditemukan serlangkan di dalam bangunan hendaknya berada pada lokasi yang tidak mengganggu pemandangan dan bangunan di sekitarnya, tetapi tetap mudah terlihat dan ditemukan. Ruang ganti/toilet dapat dihiasi dengan tanaman sehingga terlihat menarik dan tidak terlalu terlihat terbuka. Dalam melakukan pembangunan ruang ganti/toilet di kawasan pariwisata, pembangunan harus mengikuti pedoman konstruksi sesuai dengan standar toilet umum Indonesia yaitu kering itu sehat.

c. Penataan taman daya tarik wisata (pembuatan pergola, pemasangan lampu taman dan pembuatan pagar pembatas)

1) Pembuatan Pergola

Pergola merupakan suatu filur elemen pelengkap taman yang membentuk peneduh pada jalur pedestrian, area duduk ataupun arca berkumpul (*gazebo*). Pergola pada umumnya berupa deretan tiang/kolom/pilar yang umumnya menopang balok-balok melintang di atasnya yang dilengkapi dengan sejenis penutup atau penangung yang bersifat transparan, dan sering diberi tanaman merambat.

Selain bersifat fungsional, desain pergola juga harus memperhatikan faktor estetika, yaitu sesuai dengan arsitektur budaya setempat atau transformasi dari arsitektur lokal. Dalam kaitannya dengan taman dan fasilitas lain di dalamnya, desain pergola harus selaras dengan konsep perencanaan taman secara keseluruhan, dan secara khusus misalnya selaras dengan desain *gazebo* atau elemen taman lainnya.

2) Pemasangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-124 -

2) Pemasangan Lampu Taman

Lampu atau penerangan taman merupakan fitur elemen pelengkap taman yang berkaitan erat dengan aspek keamanan taman, khususnya pada malam hari. Terkait syarat penerangan, pencahayaan yang dipilih untuk penerangan dalam taman dapat dibedakan menjadi dua jenis. Jenis pencahayaan pertama adalah pencahayaan untuk keamanan, bersifat terang dengan warna cahaya lampu umumnya putih. Jenis penerangan dengan pencahayaan ini digunakan pada area penting di dalam taman, seperti area pintu masuk - keluar serta sepanjang jalur pedestrian. Jenis pencahayaan kedua adalah pencahayaan untuk memberikan kesan hangat dan nyaman namun tetap memperhatikan faktor keamanan. Kesan ini diperoleh melalui pemilihan lampu berwarna *orange/jingga* dengan lokasi pemasangan di area-area khusus seperti *gazebo* atau area istirahat.

3) Pembuatan Pagar Pembatas

Pembuatan pagar pembatas taman dimaksudkan untuk mengarahkan sirkulasi dan pergerakan pengunjung mengikuti pola tertentu, seperti misalnya menghindari area berbahaya atau mengarahkan pada beragam titik-titik atraksi wisata dalam satu putaran. Desain pembatas taman sebaiknya merespon baik persyaratan fungsional maupun kualitas estetika dari lingkungan di sekelilingnya. Secara prinsip pagar pembatas taman merupakan pembatas properti sehingga desainnya harus jelas dan memperhatikan faktor keamanan dari lingkungan sekitarnya. Selain bersifat fungsional, desain pagar juga harus memperhatikan faktor estetika, yaitu sesuai dengan arsitektur budaya setempat atau transformasi dari arsitektur lokal.

d. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

d. Pembangunan panggung kesenian/pertunjukan

Panggung kesenian/pertunjukan merupakan salah satu alternatif fasilitas *outdoor* untuk menampilkan pertunjukan seni yang dapat dijadikan daya tarik wisata di suatu destinasi wisata. Faktor yang diperhitungkan dan diperhatikan dalam pembangunan panggung kesenian/pertunjukan antara lain:

- 1) Ukuran;
- 2) Orientasi;
- 3) Akustik;
- 4) Stage/Panggung;
- 5) Tempat duduk; dan
- 6) Pencahayaan/lighting

Panggung kesenian/pertunjukan harus dibuat sesuai untuk keterbatasan penglihatan penonton tetapi juga harus dapat menyediakan cukup ruang untuk banyak penonton.

e. Pembangunan/revitalisasi sarana pendukung daya tarik wisata (kios cenderamata, plaza pusat jajanan/kuliner dan tempat ibadah)

Pembangunan/revitalisasi sarana pendukung daya tarik wisata (kios cenderamata, plaza pusat jajanan/kuliner dan tempat ibadah) memperhitungkan dan memperhatikan ketentuan teknis standar, antara lain:

- 1) Besaran Ruang;
- 2) Sirkulasi Udara; dan
- 3) Pencahayaan.

f. Pembuatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-126 -

f. Pembuatan jalur pejalan kaki/jalan setapak, *boardwalk*, pedestrian dan tempat parkir

1) Pembuatan jalur pejalan kaki/jalan setapak, pedestrian memperhitungkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) memudahkan pejalan kaki mencapai tujuan dengan jarak sedekat mungkin;
- b) menghubungkan satu tempat ke tempat lain dengan adanya konektivitas dan kontinuitas;
- c) menjamin keterpaduan, baik dari aspek penataan bangunan dan lingkungan, aksesibilitas antar lingkungan dan kawasan, maupun sistem transportasi;
- d) mempunyai sarana ruang pejalan kaki untuk seluruh pengguna termasuk pejalan kaki dengan berbagai keterbatasan fisik;
- e) mempunyai kemiringan yang cukup landai dan permukaan jalan rata tidak naik turun;
- f) memberikan kondisi aman, nyaman, ramah lingkungan, dan mudah untuk digunakan secara mandiri;
- g) mempunyai nilai tambah baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan bagi pejalan kaki;
- h) mendorong terciptanya ruang publik yang mendukung aktivitas sosial, seperti olahraga, interaksi sosial, dan rekreasi;
- i) menyesuaikan karakter fisik dengan kondisi sosial dan budaya setempat, seperti kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, serta warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan.

2) Pembangunan *boardwalk* memperhitungkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memenuhi fungsi dan kebutuhan;
- b) Kenyamanan psikologis pengguna *boardwalk*;
- c) Kenyamanan fisik pengguna *boardwalk*;
- d) *Feasibility*, dari aspek lokasi atau standar ketinggian dan lebar;

e) Penggunaan . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

- e) Penggunaan material yang tidak menimbulkan silau; dan
 - f) Harmonisasi arsitektur dengan alam sekitar.
- 3) Pembangunan tempat parkir memperhitungkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Memenuhi fungsi dan kebutuhan;
 - b) Kenyamanan psikologis pengguna parkir; dan
 - c) *Feasibility*, dari aspek lokasi dan luas lahan.
- g. Pembuatan rambu-rambu petunjuk arah

Sebagai salah satu dari sistem informasi pada suatu destinasi wisata, rambu-rambu berfungsi bagi wisatawan sebagai penunjuk arah dan informasi terhadap suatu destinasi atau fasilitas wisata. Pembuatan rambu-rambu petunjuk arah memperhitungkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bentuk, Ukuran dan Tinggi;
- 2) Lokasi;
- 3) Warna dan Tekstur; dan
- 4) Iluminasi dan animasi.

2. Amenitas Pariwisata

a. Pembangunan dermaga wisata

Pemilihan lokasi dermaga meliputi daerah pantai dan daratan. Penempatan lokasi pembangunan dermaga di kawasan pariwisata tergantung beberapa faktor seperti:

- 1) Kondisi tanah dan geologi;
- 2) Kontur kedalaman dan luas perairan;
- 3) Perlindungan dermaga terhadap gelombang, arus dan sedimentasi;
- 4) Daratan yang cukup luas untuk menampung barang dan penumpang; dan
- 5) Akses untuk transportasi.

b. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-128 -

b. Pembangunan *dive center* dan peralatannya

Pembangunan *dive center* memperhitungkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Dive center* yang dibangun harus berada di kawasan pariwisata yang memiliki potensi wisata selam dengan letak yang mudah dijangkau; dan
- 2) *Dive center* yang dibangun mempunyai tujuan utama yaitu menjual paket wisata selam, menyewakan peralatan selam dan menyediakan jasa *Dive Guide*.

c. Pembangunan titik labuh/singgah kapal layar (*yacht*)

Titik labuh/singgah adalah tempat para pelayar dapat menyandarkan kapal layarnya. Pembangunan titik labuh/singgah kapal layar (*yacht*) memperhitungkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penentuan titik labuh/singgah mempertimbangkan atraksi pariwisata, budaya dan kehidupan (*way of life*) yang menarik;
- 2) Titik labuh/singgah harus nyaman dan aman; berada di kawasan perairan yang terlindung dari gelombang dengan kedalaman mencukupi, yang bersih baik dari limbah kapal maupun dari daratan;
- 3) Harus mempunyai penerangan yang cukup pada malam hari dengan akses yang mudah; dan
- 4) Memiliki jaringan telekomunikasi dan akses internet.

d. Pembangunan *surfing center* dan peralatannya.

Pembangunan *surfing center* memperhitungkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Surfing center* yang dibangun harus berada di kawasan pariwisata yang memiliki potensi wisata selancar dengan letak yang mudah dijangkau; dan
- 2) *Surfing center* yang dibangun mempunyai tujuan utama yaitu menjual paket wisata selancar, menyewakan peralatan selancar dan menyediakan jasa pelatih selancar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-129 -

- 3) *Surfing center* yang dibangun memiliki tenaga penyelamat (*rescuer*) dan perangkat penyelamatan.

Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata mengacu pada peraturan menteri, yang menangani urusan kepariwisataan, mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Pariwisata.

7.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja diukur dan dinilai pada saat akhir tahun dengan cara membandingkan antara target dan realisasi (capaian).

Output:

1. Peningkatan Penataan Kawasan Pariwisata di 261 daerah; dan
2. Peningkatan amenities pariwisata di 77 daerah.

Outcome:

1. Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana pariwisata di daerah; dan
2. Meningkatnya daya saing pariwisata daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-130

8. BIDANG AIR MINUM

8.1. Arah Kebijakan

Kebijakan DAK Bidang Air Minum diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, yang diutamakan untuk memperluas dan meningkatkan Sambungan Rumah (SR) melalui Jaringan Perpipaan (JP) dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) dan membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lengkap kapasitas sampai dengan 10 liter/detik termasuk peningkatan SPAM BJP menjadi SPAM BJP Terlindungi, dalam rangka pencapaian sasaran nasional 100% akses aman air minum.

8.2. Tujuan dan Sasaran

Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Air Minum untuk memperluas dan meningkatkan Sambungan Rumah (SR) melalui jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) dan membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lengkap dengan kapasitas sampai dengan 10 liter/detik termasuk peningkatan SPAM BJP menjadi SPAM BJP Terlindungi dalam rangka peningkatan cakupan layanan.

8.3. Ruang Lingkup Kegiatan

8.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Perluasan dan peningkatan Sambungan Rumah (SR) melalui jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)
 - a. Pengembangan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional.
 - b. Pengembangan Jaringan SPAM Kota Binaan.
 - c. Pemanfaatan Idle Capacity SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan SPAM skala komunal).

2. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-131-

2. Pembangunan SPAM lengkap dengan kapasitas sampai dengan 10 liter/detik:
 - a. Pengembangan SPAM berbasis masyarakat.
 - b. Pengembangan SPAM di kawasan khusus (kawasan rawan air, kawasan kumuh, daerah tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, KEK, KSPN, kawasan transmigrasi, kawasan pesisir - nelayan dan pulau-pulau kecil/terluar).
3. Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan menjadi SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi:
 - a. Pembangunan sumur dangkal terlindungi.
 - b. Pembangunan SPAM mata air terlindungi.
 - c. Pembangunan SPAM dengan Penampungan Air Hujan (PAH).

8.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Kriteria lokasi prioritas nasional sesuai RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, maka DAK Fisik Bidang Air Minum diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas nasional sebagai berikut:

1. Daerah Tertinggal
Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019, terdapat 122 daerah tertinggal (kabupaten).
2. Daerah Perbatasan
Berdasarkan peraturan lembaga yang mengelola perbatasan mengenai rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang terdiri dari 13 Provinsi dan 39 Kabupaten pada 150 Lokasi Prioritas Perbatasan (kecamatan).
3. Daerah Kepulauan
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar, yang terdiri dari 95 daerah kepulauan.
4. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dimana terdapat 11 KEK, dan Perpres Nomor 45 Tahun 2016 tentang RKP 2016 dimana terdapat 10 KEK.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-132 -

5. Pariwisata

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rinduk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 terdapat 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

6. Kawasan Kumuh

Berdasarkan penetapan oleh Kepala Daerah atas Kawasan Kumuh terdapat 333 Kabupaten/Kota yang telah memiliki penerapan Kawasan Kumuh.

7. Transmigrasi

Kawasan Mandiri (KTM) terdapat di 26 Provinsi dan tersebar di 37 Kabupatennya dan 104 Satuan Permukiman (SP) sesuai surat menteri yang menangani urusan desa, dan daerah tertinggal.

8. Daerah untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan tingkat cakupan pelayanan air minum.

8.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum, meliputi:

1. Perluasan dan peningkatan Sambungan Rumah (SR) melalui Jaringan Perpipaan (JP) dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)
 - a. Memiliki idle capacity (untuk JP& BJP)
 - b. Memiliki kelembagaan pengelola SPAM (untuk JP & BJP)
 - c. Memenuhi dokumen kesiapan yang dibutuhkan:
 - 1) DED (untuk JP& BJP)
 - 2) Lahan (untuk JP& BJP)
 - 3) terakomodir dalam business plan PDAM (untuk JP/ pengembangan di wilayah PDAM)
 - d. sesuai Rencana Induk SPAM (RISPAM) (untuk JP & BJP)
 - e. mendukung prioritas nasional (untuk JP & BJP)
2. Pembangunan SPAM lengkap kapasitas sampai dengan 10 liter/detik
 - a. Memiliki dokumen kesiapan yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1) DED,
 - 2) ketersediaan lahan,
 - 3) terakomodir . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

- 3) terakomodir dalam business plan PDAM (untuk pengembangan di wilayah PDAM)
 - 4) terakomodir dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM) (untuk pengembangan SPAM berbasis masyarakat)
 - b. Memiliki kelembagaan pengelola SPAM
 - c. Memiliki sumber air baku yang memadai dan ijin pengambilan/pemakaiannya (SIPA)
 - d. sesuai Rencana Induk SPAM (RISPAM)
 - e. mendukung prioritas nasional
3. Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan menjadi SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi
- a. Jarak unit SPAM ke sumber pencemaran > 10 m
 - b. Memiliki dokumen kesiapan yang dibutuhkan, meliputi DED & ketersediaan lahan
 - c. Memiliki kelembagaan pengelola SPAM
 - d. Memiliki sumber air baku yang memadai dan ijin pengambilan/pemakaiannya (SIPA)
 - e. sesuai Rencana Induk SPAM (RISPAM)
 - f. mendukung prioritas nasional

Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum mengacu pada peraturan menteri yang menangani urusan pekerjaan umum mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Infrastruktur.

8.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Air Minum yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan *outcome* masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Indikator *Output* : jumlah sarana prasarana air minum (unit) dan debit air (liter/detik);
2. Indikator *Outcome* : cakupan pelayanan (jiwa);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-134 -

9. BIDANG SANITASI

9.1. Arah Kebijakan

DAK Fisik Bidang Sanitasi ditujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi terutama untuk sarana pengelolaan air limbah domestik terpusat dan setempat, yang diantaranya dapat berupa sarana komunal maupun individual berbasis masyarakat dan/atau penambahan sambungan rumah, pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan pengadaan truk tinja pada Kabupaten atau Kota yang mempunyai dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK), pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse Reduce Recycle* (TPS 3R) serta pembangunan IPAL USK yang terdiri dari IPAL batik, IPAL usaha tahu, dan IPAL digester ternak untuk mendukung 15 DAS prioritas nasional.

9.2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Sanitasi untuk meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi terutama untuk sarana pengelolaan air limbah domestik terpusat dan setempat, yang diantaranya dapat berupa sarana komunal maupun individual berbasis masyarakat dan/atau penambahan sambungan rumah, pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan pengadaan truk tinja pada Kabupaten atau Kota yang mempunyai dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) serta pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse Reduce Recycle* (TPS 3R).

9.3. Ruang Lingkup Kegiatan

9.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Ruang lingkup dan menu DAK Bidang Sanitasi adalah pembangunan prasarana sanitasi pada kawasan permukiman padat di perkotaan, permukiman padat pusat pertumbuhan daerah, meliputi :

1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat, meliputi:
 - a. Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) permukiman, jaringan pengumpul, dan Sambungan Rumah dengan jumlah layanan minimal 50 SR.
 - b. Penambahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-135-

- b. Penambahan jaringan pipa pengumpul dan Sambungan Rumah (SR) untuk Kabupaten/Kota yang telah memiliki IPALD terpusat (skala kota dan permukiman).
 - c. Pembangunan baru Instalasi Pengolahan Air Limbah Usaha Skala Kecil (IPAL USK) yang terdiri dari IPAL Batik, IPAL Digester Ternak, dan IPAL Usaha Tahu
2. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat, meliputi:
- a. Pembangunan tangki septik skala individual di perkotaan pada lokasi dengan kepadatan penduduk ≤ 150 jiwa/Ha.
 - b. Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 SR).
 - c. Pengadaan truk tinja untuk mendukung Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)
 - d. Pembangunan Toilet Umum di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
 - e. Pembangunan tangki septik skala individual untuk perbaikan unit pengolahan setempat individual dari akses dasar menjadi akses layak pada lokasi yang telah dinyatakan sebagai kawasan *Open Defecation Free (ODF)* selama minimal 2 tahun, berdasarkan data STBM.
 - f. MCK ++ untuk lembaga pendidikan agama minimal 300 (tiga ratus) siswa.
- Pilihan prasarana air limbah a, b, c dan d khusus bagi Kabupaten/Kota yang sudah memiliki IPLT dan LLTT.
3. Pembangunan TPS 3R beserta sarana pengumpulan dan pengolahan sampah skala komunal, meliputi:
- a. Merupakan wilayah pengamanan sampah yang berlokasi di 15 (lima belas) DAS Prioritas.
 - b. Kecamatan/Kelurahan yang sudah Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS), dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Daerah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-136-

9.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Kriteria lokasi prioritas nasional sesuai RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, maka DAK Fisik Bidang Sanitasi diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas nasional sebagai berikut:

1. Daerah Tertinggal

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019, terdapat 122 daerah tertinggal (kabupaten).

2. Daerah Perbatasan

Berdasarkan peraturan lembaga yang mengelola perbatasan mengenai rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang terdiri dari 13 Provinsi dan 39 Kabupaten pada 150 Lokasi Prioritas Perbatasan (kecamatan).

3. Daerah Kepulauan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar, yang terdiri dari 95 daerah kepulauan.

4. Kedaulatan Pangan

Berdasarkan peraturan kementerian yang menangani pertanian mengenai pedoman pengembangan kawasan pertanian, terdapat 50 Kawasan Pertanian pengembangan komoditas padi, jagung, kedelai, dan tebu.

5. Pariwisata

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rinduk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 terdapat 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

6. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dimana terdapat 11 KEK, dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2016 dimana terdapat 10 KEK.

7. Kawasan Kumuh

Berdasarkan penetapan oleh Kepala Daerah atas Kawasan Kumuh terdapat 333 Kabupaten/Kota yang telah memiliki penetapan Kawasan Kumuh.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-137 -

8. Transmigrasi

Kawasan Mandiri (KTM) terdapat di 26 Provinsi dan tersebar di 37 Kabupatennya dan 104 Satuan Permukiman (SP) sesuai surat menteri yang menangani urusan pertanian, dan daerah tertinggal.

9. Daerah usaha skala kecil yang berada di 15 DAS prioritas nasional, yaitu DAS Citarum, DAS Ciliwung, DAS Cisadane, DAS Serayu, DAS Solo, DAS Brantas, DAS Asahan Toba, DAS Siak, DAS Musi, DAS Way Sekampung, DAS Jeneberang, DAS Saddang, DAS Moyo, DAS Limboto, dan DAS Kapuas.

9.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi, meliputi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat, Pengembangan SPALD Selempat, dan Pembangunan TPS 3R beserta sarana pengumpulan dan pengolahan sampah skala komunal, persyaratannya sebagai berikut:

1. Lahan/ tanah hibah dari warga masyarakat, lahan fasum fasos dan lahan sudah dibebaskan pemda khusus untuk pembangunan IPLT;
2. Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
3. Mendukung prioritas Nasional;
4. Ada kelengkapan FS dan DED
5. Pada Pembangunan TPS 3R beserta sarana pengumpulan dan pengolahan sampah skala komunal:
 - a. Merupakan wilayah pengamanan sampah untuk mengurangi sampah ke 15 DAS Prioritas;
 - b. Kecamatan/Kelurahan yang sudah Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS), dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Daerah); dan
 - c. Optimalisasi TPS 3R (pelayanan diatas 400 KK) berupa penambahan motor sampah dan mesin pengolahan sampah.
6. Kesiapan program investasi (dilihat dari kepemilikan dokumen SSK/Memorandum Program Sanitasi (MPS) dan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPI2JM).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-139 -

10. BIDANG JALAN

10.1. Arah Kebijakan

Kebijakan DAK Fisik Bidang Jalan diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, yang diutamakan untuk mendukung prioritas nasional seperti: Ketahanan Pangan (Lumbung Pangan), Pariwisata (10 Destinasi Prioritas dan 88 KSPN), Kawasan Industri, Konektivitas, Daerah Afirmasi (daerah tertinggal, perbatasan, pulau kecil terluar dan transmigrasi serta kawasan kumuh perkotaan).

10.2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Jalan untuk meningkatkan konektivitas nasional untuk meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses-akses ke daerah potensial (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus, Pertanian, Perkebunan) dan akses ke simpul-simpul transportasi, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar, transmigrasi, dan pariwisata.

10.3. Ruang Lingkup Kegiatan

10.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi, dan peningkatan jalan.
2. Kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi dan penggantian jembatan.
3. Kegiatan pembangunan jalan/jembatan.

10.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Kriteria lokasi prioritas nasional sesuai RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, maka DAK Fisik Bidang Jalan diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas nasional sebagai berikut:

1. Daerah Tertinggal

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019, terdapat 122 daerah tertinggal (kabupaten).

2. Daerah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-140 -

2. Daerah Perbatasan

Berdasarkan peraturan lembaga yang mengelola perbatasan mengenai rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang terdiri dari 13 Provinsi dan 39 Kabupaten pada 150 Lokasi Prioritas Perbatasan (kecamatan).

3. Daerah Kepulauan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar, yang terdiri dari 95 daerah kepulauan.

4. Kedaulatan Pangan

Berdasarkan peraturan kementerian yang menangani pertanian mengenai pedoman pengembangan kawasan pertanian, terdapat 50 Kawasan Pertanian pengembangan komoditas padi, jagung, kedelai, dan tebu.

5. Pariwisata

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rinduk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 terdapat 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

6. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dimana terdapat 11 KEK, dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2016 dimana terdapat 10 KEK.

7. Kawasan Kumuh

Berdasarkan penetapan oleh Kepala Daerah atas Kawasan Kumuh terdapat 333 Kabupaten/Kota yang telah memiliki penetapan Kawasan Kumuh.

8. Transmigrasi

Kawasan Mandiri (KTM) terdapat di 26 Provinsi dan tersebar di 37 Kabupatennya dan 104 Satuan Permukiman (SP) sesuai surat menteri yang menangani urusan perdesaan, dan daerah tertinggal.

10.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan, meliputi:

1. Pembangunan jalan baru, peningkatan dan preservasi (pemeliharaan berkala) provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi ketentuan:

a. lahan/ tanah sudah dibebaskan pemda,

b. sesuai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-141-

- b. sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah
 - c. mendukung prioritas nasional,
 - d. ada kelengkapan FS, DED, kajian lingkungan dan kajian system jaringan jalan
 - e. sesuai dengan kebutuhan lalu lintas yang diperkirakan
 - f. mengacu pada standar teknis jalan dengan umur rencana minimal 10 tahun
 - g. pekerjaan pembangunan ini tidak menyangkut pembebasan/ permasalahan lahan dan/atau yang melintasi hutan lindung.
2. Ruas jalan provinsi/kabupaten/kota yang dapat ditangani adalah ruas-ruas jalan sebagaimana telah ditetapkan atau dalam proses penetapan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penetapan Ruas Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota.
 3. Ruas jalan prioritas pada jalan provinsi dan kabupaten/kota mempertimbangkan aspek:
 - a. Prioritas nasional,meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, yang terdiri dari:
 - 1) penanganan jalan provinsi yang merupakan akses ke jalan nasional atau strategis nasional;
 - 2) penanganan jalan kabupaten/kota yang merupakan akses ke jalan provinsi atau strategis provinsi serta akses ke jalan nasional atau strategis nasional;
 - b. meningkatkan akses ke daerah potensial (pariwisata,industri, lumbung pangan);
 - c. membuka daerah terisolir, terpencil, tertinggal pesisir dan kepulauan terluar yang menangani daerah rawan bencana serta mendukung pengembangan kawasan perbatasan.

Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK FISIK Bidang Jalan mengacu pada peraturan menteri yang menangani urusan pekerjaan umum mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Jalan.

10.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Jalan yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan *outcome* sebagai berikut:

1. Indikator *Output* : panjang jalan/jembatan (km/meter).
2. Indikator *Outcome* : kondisi kemantapan jalan (%).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-142-

11. BIDANG PASAR

11.1. Arah Kebijakan

11.1.1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512);
- b. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- c. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;

11.1.2. Arah Kebijakan

Kebijakan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan yang mendukung kelancaran distribusi dan akses masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok terutama daerah dengan kondisi ketersediaan sarana prasarana yang terbatas, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi dan kawasan perbatasan.

11.2. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat Tahun Anggaran 2017 yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan pendukung kelancaran distribusi pangan, melalui Pembangunan pasar rakyat Tipe C dan Tipe D dalam rangka mendukung pencapaian sasaran nasional pembangunan 1000 pasar rakyat pada tahun 2017.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-143-

11.3. Ruang Lingkup/Menu Kegiatan

11.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Ruang lingkup sarana dan prasarana yang tercakup dalam pembangunan pasar rakyat meliputi:

1. Bangunan Utama Pasar meliputi Atap, Selasar/Koridor/Gang, Kios, Los, dan/atau;
2. Sarana Pendukung lainnya meliputi:
 - a. Kantor pengelola berada di dalam lokasi pasar
 - b. Toilet/WC
 - c. Area penghijauan
 - d. Area parkir
 - e. Drainase (ditutupi grill).

Ruang lingkup DAK Penugasan Pasar Tahun 2017 diprioritaskan bagi pembangunan baru dengan tetap berpedoman pada Prototipe Pasar Rakyat Tipe C dan Tipe D, namun daerah masih diperkenankan untuk melaksanakan revitalisasi pada bangunan utama pasar lama yang sudah tidak layak.

3. Pembangunan baru

Pembangunan baru ditujukan untuk Bangunan Utama Pasar dan Sarana Pendukung Lainnya dengan berpedoman pada Prototipe Pasar Rakyat Tipe C dan Tipe D dan/atau penambahan tempat berdagang berupa bangunan Los dan/atau Kios.

4. Revitalisasi Pasar

Revitalisasi adalah melakukan pembangunan ulang yang dilakukan terhadap bangunan utama pasar yang sudah tidak layak (dilengkapi dengan rekomendasi Dinas PU setempat), serta harus meningkatkan nilai asset fisik terhadap pasar, tanpa mengubah lokasi tempat kedudukan bangunan Pasar dan memberikan prioritas kepada pedagang lama.

11.3.2. Kriteria Lokasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-144

11.3.2. Kriteria Lokasi

Lokasi prioritas pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat, sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Bappenas, meliputi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, atau daerah yang minim sarana perdagangannya; dan atau
2. Pasar yang telah berumur >25 tahun atau mengalami kerusakan berat (tidak layak); dan atau
3. Bukan merupakan lokasi pasar penerima alokasi DAK Sarana Perdagangan dan Tugas Pembantuan (TP) pada tahun 2015 dan 2016; dan/atau pasar yang mengalami kerusakan, terutama pasca kebakaran dan bencana alam.

11.4. Tata Cara Pelaksanaan

11.4.1. Penentuan lokasi

1. Telah memiliki embrio pasar, yang merupakan tempat interaksi jual beli barang dagangan secara terus menerus pada satu area/tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah di suatu bangunan belum dalam bentuk permanen atau dalam bentuk semi permanen;
2. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota setempat;
3. Lahan pasar merupakan lahan matang, siap bangun dan tidak memerlukan pengurugan tanah;
4. Lahan merupakan milik/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan yang sah dan tidak dalam keadaan sengketa;
5. Dalam hal lahan merupakan milik masyarakat adat/desa harus sudah ada penyerahan hak dari masyarakat adat kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum (sarana distribusi perdagangan) dan tidak dalam keadaan sengketa;
6. Tersedianya akses jalan menuju pasar dan didukung sarana transportasi umum;

7. Adanya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-145 -

7. Adanya surat jaminan dari pengelola pasar bahwa pedagang yang direlokasi (pedagang lama) berhak mendapatkan prioritas untuk menempati bangunan pasar yang baru;
8. Berada di lokasi yang strategis dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

11.4.2. Batasan dan Karakteristik Pasar

1. Pembangunan/pengembangan pasar berada dekat wilayah pemukiman yang diutamakan pada tingkat kecamatan maupun pedesaan;
2. Waktu beroperasi secara reguler atau rutin minimal beroperasi 1 (satu) kali dalam seminggu;
3. Pasar heterogen yang utamanya menjual komoditi bahan kebutuhan pokok yang dijual secara eceran.
4. Pembangunan Baru diprioritaskan untuk bangunan pasar dengan umur pasar ≥ 25 Tahun.

11.4.3. Perencanaan Bangunan Pasar

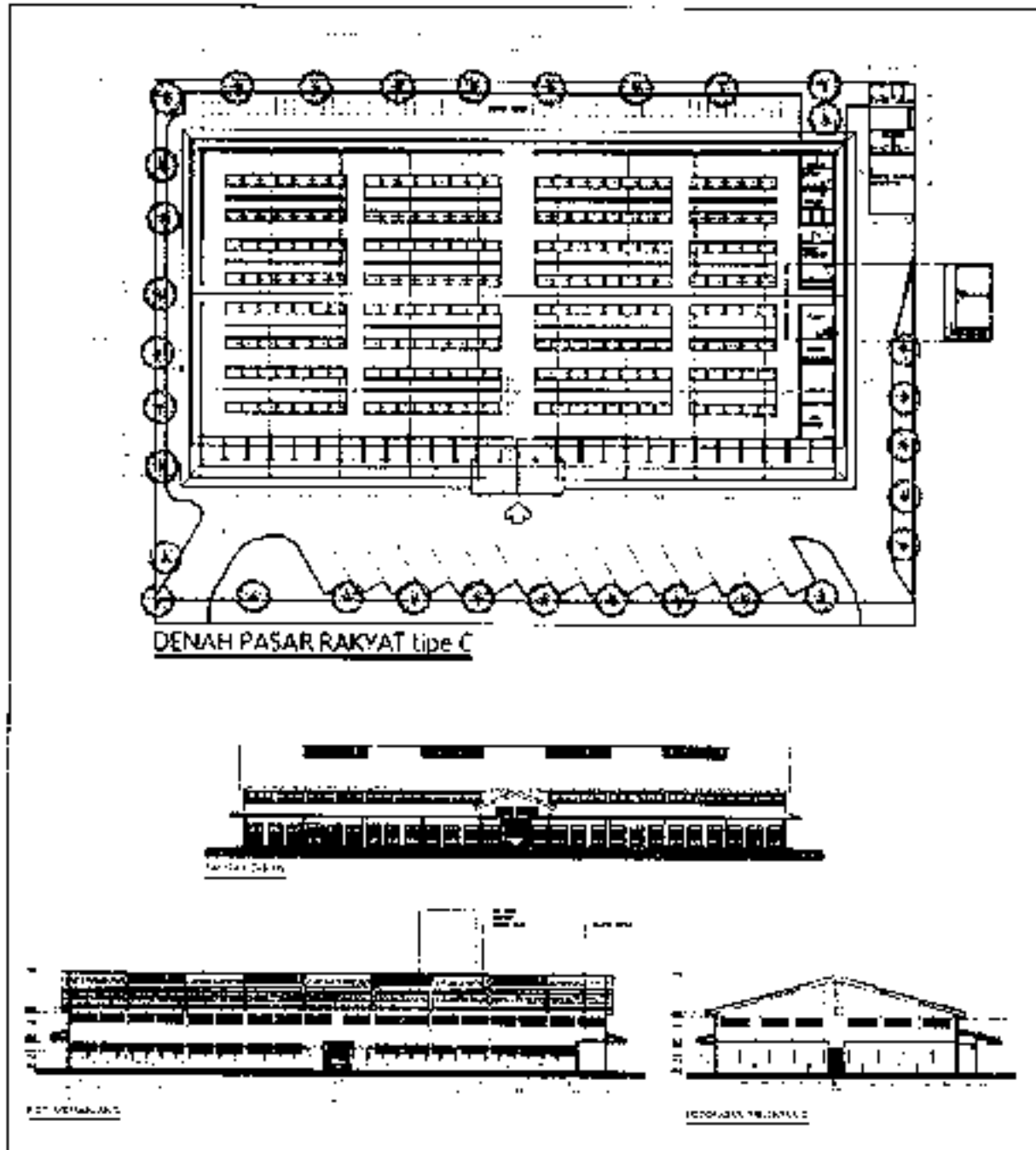
Perencanaan bangunan pasar harus menyesuaikan dengan luas tanah yang tersedia dan jumlah pedagang yang akan ditampung sesuai dengan desain Pasar Rakyat Tipe D dengan asumsi dana antara Rp3.000.000.000,00 s.d. Rp4.000.000.000,00 dan desain Pasar Rakyat Tipe C dengan asumsi dana sebesar Rp6.000.000.000,00 daerah diperkenankan untuk melaksanakan Revitalisasi bangunan utama pasar lama yang sudah tidak layak.

Gambar 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-146-

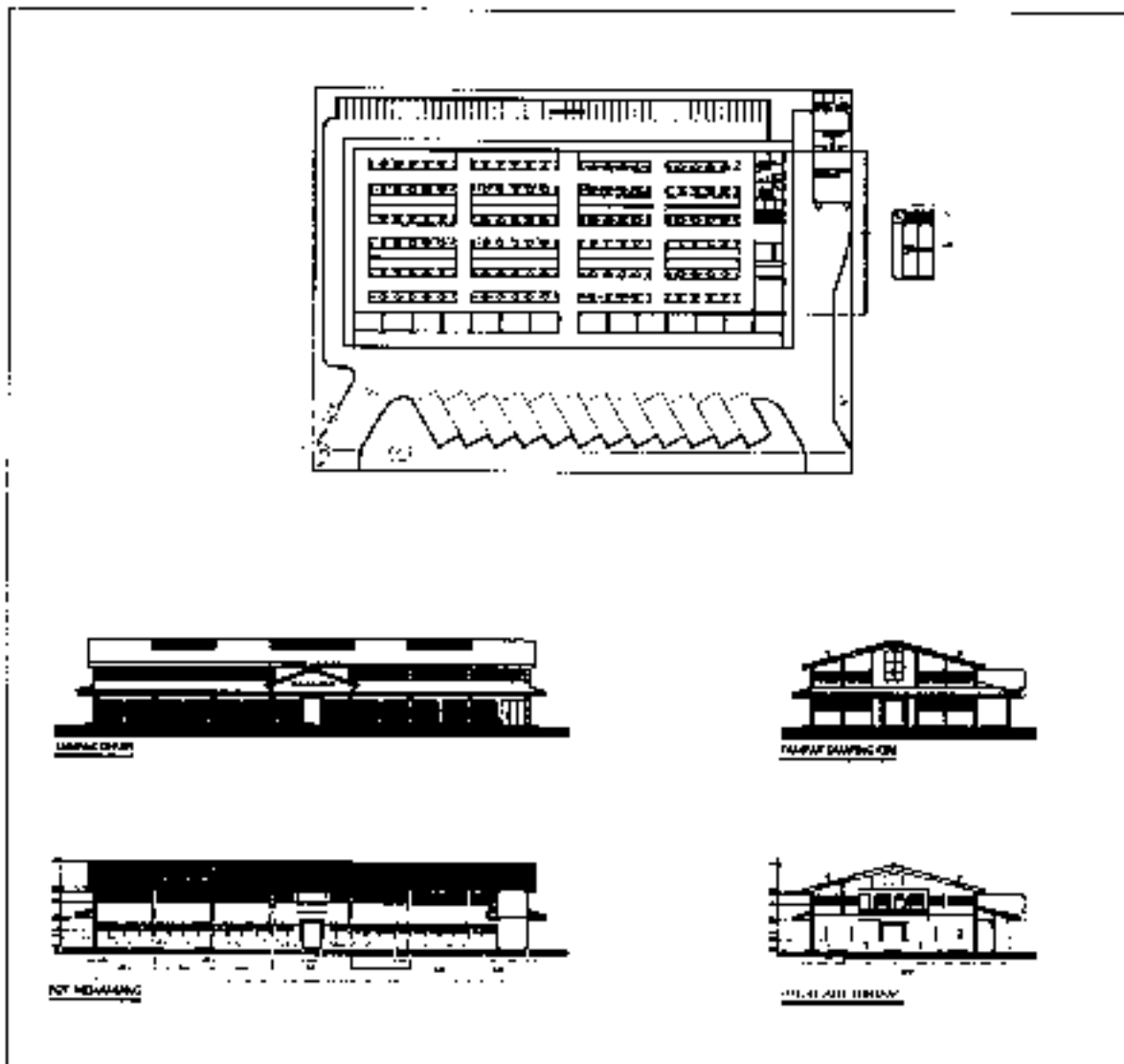


Gambar 1 Contoh Perencanaan Tapak Pasar Tipe C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -



Gambar 2 Contoh Perencanaan Tapak Pasar Tipe D

11.4.4. Hal yang Harus Diperhatikan Dalam Pembangunan Los dan Kios

1. Elemen bangunan pasar harus mengikuti persyaratan bangunan terkait yang sudah ditetapkan, dengan memenuhi ketentuan khusus untuk pasar rakyat yaitu:
 - a. Pertemuan lantai dengan dinding, serta pertemuan dua dinding harus berbentuk lengkung (*corus*).
 - b. Lantai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-148-

- b. Lantai yang selalu terkena air harus mempunyai kemiringan ke arah saluran pembuangan air sehingga tidak terjadi genangan.
- c. Meja tempat penjualan mempunyai permukaan yang rata, tepi meja berbentuk lengkung, mudah dibersihkan, dan dilengkapi dengan lubang pembuangan air sehingga tidak menimbulkan genangan.
- d. Meja tempat penjualan untuk zonasi pangan harus memiliki tinggi minimal 60 cm dari lantai serta terbuat dari bahan tahan karat dan bukan dari kayu.

2. Sirkulasi udara

- a. Bangunan harus memiliki ventilasi alami atau buatan sesuai dengan fungsinya.
- b. Bukaan saluran ventilasi harus dirancang untuk menghindari gangguan hewan.
- c. Teknis sistem ventilasi harus terdiri dari bukaan permanen, seperti jendela, pintu atau sarana lain yang dapat dibuka.

3. Pencahayaan

Bangunan harus memiliki pencahayaan alami atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya dengan persyaratan tertentu untuk pencahayaan umum, area sekitar tangga, serta area toilet dan kamar mandi.

4. Koridor

- a. Koridor antara 2 los diusahakan menyesuaikan arah terbit dan tenggelamnya matahari;
- b. Lebar koridor dapat mengakomodir kebutuhan keluar masuk barang sekaligus tetap menjaga kenyamanan pengunjung berbelanja.

11.4.5. Aspek yang harus diperhatikan dalam Sarana Pendukung Lainnya

1. Drainase

- a. Ditutup dengan kisi sehingga saluran mudah dibersihkan.

b. Memiliki . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-149-

- b. Memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mencegah genangan air.
- c. Tidak ada bangunan los/kios di atas saluran drainase.

2. Kantor Pengelola dan Pos keamanan

Letaknya mudah dicapai oleh pedagang dan pengunjung serta dilengkapi oleh papan nama (*sign board*). Kantor pengelola dan pos keamanan dapat diletakan secara berdampingan.

3. Toilet/WC

Letaknya mudah dicapai serta terdapat pemisahan toilet laki-laki dan perempuan dengan papan penanda identitas (*sign board*). Toilet dapat dibuat lebih dari satu lokasi jika luas pasar yang dibangun cukup besar guna memudahkan akses pengunjung pasar ataupun pedagang.

4. Tempat Parkir

- a. Tersedia area parkir yang proporsional dengan area pasar.
- b. Tersedia pemisah yang jelas antara area parkir dengan wilayah ruang dagang.
- c. Memiliki tanda masuk dan keluar kendaraan yang jelas dan dibedakan antara jalur masuk dan keluar.
- d. Area parkir dibedakan antara jenis alat angkut, seperti: mobil, motor, sepeda, andong/delman, dan/atau becak.
- e. Memiliki area yang rata, tidak menyebabkan genangan air dan mudah dibersihkan.

5. Zonasi

Pembagian suatu area sesuai fungsi, tujuan pengelolaan, serta aksesibilitas, sebagai berikut:

- a. Dikelompokkan secara terpisah untuk bahan pangan basah, bahan pangan kering, siap saji, non pangan, dan tempat pemotongan unggas hidup.
- b. Memiliki jalur yang mudah diakses untuk seluruh pengunjung dan tidak menimbulkan penumpukan orang pada satu lokasi tertentu.

c. Tersedia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-150 -

- c. Tersedia papan nama yang menunjukkan keterangan lokasi zonasi.

6. Ruang Terbuka Hijau

Untuk keteduhan dan kenyamanan lingkungan pasar, perlu diadakan tanaman baik di dalam maupun di luar area pasar seperti area parkir

7. Papan Nama Pasar

- a. Setiap unit pasar yang dibangun, harus dibuatkan papan nama pasar dengan mencantumkan nama pasar dan logo Pemerintah Daerah setempat.
- b. Papan nama pasar tersebut dapat berbentuk: (1) papan nama/plank; (2) prasasti; atau (3) gapura.
- c. Adapun tata desain papan nama pasar dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Ukuran papan nama, prasasti atau gapura, dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan bangunan fisik pasar;
 - 2) Nama pasar dibuat dan ditempatkan secara simetris di bagian atas papan nama. Dibawah tulisan nama pasar ditambahkan kalimat **"PEMDA(diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN PASAR TAHUN XXXX"**;
 - 3) Ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan papan nama pasar; dan
 - 4) Papan nama pasar ditempatkan di depan akses masuk pasar agar dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat.

11.4.6. Optimalisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-151-



Gambar 3. Tata Desain Papan Nama Pasar

11.4.6. Optimalisasi Anggaran

Untuk optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan untuk penyediaan sarana pendukung lainnya pada bangunan pasar yang mendapat alokasi DAK penugasan bidang pasar.

11.4.7. Penetapan Harga

Penetapan harga pembangunan harus dilakukan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan berpegang pada harga satuan yang telah ditetapkan.

Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK FISIK Bidang Pasar mengacu pada peraturan menteri yang menangani urusan perdagangan mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Pasar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-152-

12. BIDANG IRIGASI

12.1. Arah Kebijakan

Kebijakan DAK Fisik Bidang Irigasi diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, untuk mendukung prioritas nasional Kedaulatan Pangan.

12.2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Irigasi untuk mendukung pemenuhan kedaulatan pangan yang pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan pembangunan, peningkatan fungsi atau menambah luas areal layanan dan rehabilitasi pada sistem irigasi yang menjadi kewenangan daerah untuk mencapai sasaran nasional pembangunan irigasi 1 (satu) juta ha dan rehabilitasi irigasi 3 (tiga) juta ha serta perlindungan daerah hulu sumber air irigasi di 15 (lima belas) Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas.

12.3. Ruang Lingkup Kegiatan

12.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Irigasi untuk provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembangunan Irigasi

Merupakan seluruh kegiatan penyediaan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringannya, apabila kondisi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota sudah berfungsi dengan baik

2. Peningkatan Irigasi

Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

3. Kegiatan Rehabilitasi;

Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula..

4. Perlindungan daerah hulu sumber air irigasi

12.3.2. Kriteria . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

12.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Kriteria lokasi prioritas nasional sesuai RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, maka DAK Fisik Bidang Irigasi diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas nasional sebagai berikut:

1. Daerah Tertinggal

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019, terdapat 122 daerah tertinggal (kabupaten).

2. Daerah Perbatasan

Berdasarkan peraturan lembaga yang mengelola perbatasan mengenai rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang terdiri dari 13 Provinsi dan 39 Kabupaten pada 150 Lokasi Prioritas Perbatasan (kecamatan).

3. Daerah Kepulauan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar, yang terdiri dari 95 daerah kepulauan.

4. Kedaulatan Pangan

Berdasarkan peraturan kementerian yang menangani pertanian mengenai pedoman pengembangan kawasan pertanian, terdapat 50 Kawasan Pertanian pengembangan komoditas padi, jagung, kedelai, dan tebu.

5. Pariwisata

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rinduk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 terdapat 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

6. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dimana terdapat 11 KEK, dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2016 dimana terdapat 10 KEK.

7. Kawasan Kumuh

Berdasarkan penetapan oleh Kepala Daerah atas Kawasan Kumuh terdapat 333 Kabupaten/Kota yang telah memiliki penetapan Kawasan Kumuh.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

8. Transmigrasi

Kawasan Mandiri (KTM) terdapat di 26 Provinsi dan tersebar di 37 Kabupatennya dan 104 Satuan Permukiman (SP) sesuai surat menteri yang menangani urusan desa, dan daerah tertinggal.

9. 15 DAS Prioritas yang merupakan daerah hulu sumber air irigasi.

12.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Irigasi, meliputi:

1. Pembangunan baru jaringan irigasi dan rawa dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. ada potensi sumber airnya,
 - b. kesuburan lahan yang cukup,
 - c. ada petani penggarap,
 - d. sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah
2. Peningkatan dan Rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa dapat dilakukan jika kondisi baik suatu jaringan $\leq 60\%$
3. Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi wajib disediakan melalui APBD oleh masing-masing penerima DAK Fisik Bidang Irigasi setelah melakukan pembangunan dan peningkatan untuk keberlangsungan ketersediaan air
4. Kewenangan pengelolaan jaringan irigasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 tentang Irigasi adalah sebagai berikut:
 - a. Daerah Irigasi (DI) dengan luas $< 1000\text{Ha}$ menjadi wewenang dan tanggung jawab kabupaten/kota (sistem irigasi primer dan sekunder);
 - b. Daerah Irigasi (DI) dengan luas 1000Ha sampai dengan 3000Ha menjadi wewenang dan tanggung jawab provinsi (sistem irigasi primer dan sekunder); dan
 - c. Daerah Irigasi (DI) dengan luas $> 3000\text{Ha}$ menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

5. Berdasarkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-155 -

5. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, terdapat 56.294 Daerah Irigasi (DI) dengan total luasan 9.136.028Ha terdiri:
 - a. Irigasi Permukaan, seluas 7.145.168 hektar, dengan jumlah D.I. sebanyak 48.028.
 - b. Irigasi Rawa, seluas 1.643.283 hektar, dengan jumlah D.I. sebanyak 2.227, yang terdiri dari 516.619 hektar kewenangan kabupaten/ kota dengan jumlah D.I. sebanyak 1.876; dan 423.302 hektar kewenangan provinsi dengan jumlah D.I. sebanyak 241.
 - c. Irigasi Air Tanah, seluas 113.600 hektar dengan jumlah D.I. sebanyak 5.659, dan semuanya merupakan kewenangan kabupaten/kota.
 - d. Irigasi Pompa, seluas 44.230 hektar dengan jumlah D.I. sebanyak 45, yang terdiri dari 5.198 hektar merupakan kewenangan kabupaten/kota dengan jumlah D.I. 37; dan seluas 2.305 hektar merupakan kewenangan provinsi dengan jumlah D.I. sebanyak 2.
 - e. Irigasi Tambak seluas 189.747 hektar dengan jumlah D.I. sebanyak 332, yang terdiri dari 60.439 hektar merupakan kewenangan kabupaten/kota dengan jumlah D.I. sebanyak 256; dan seluas 103.386 hektar merupakan kewenangan provinsi dengan jumlah D.I. sebanyak 69.
6. Bagi Daerah Pemekaran, daerah irigasi yang akan dilakukan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan, berdasar usulan dari Daerah, sambil menunggu revisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.
7. Jika kabupaten/kota mengusulkan pemanfaatan DAK Fisik Bidang Irigasi untuk menangani kegiatan di daerah irigasi yang bukan kewenangannya, maka :
 - a. jika daerah irigasi tersebut kewenangan provinsi maka kabupaten/ kota tersebut harus mendapat persetujuan dari Dinas PU/PSDA Provinsi,
 - b. jika daerah irigasi tersebut kewenangan pusat maka kabupaten/kota tersebut harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan mengkoordinasikan usulan tersebut dengan Balai Besar/Balai Wilayah Sungai terkait.

8. Jika . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-156-

8. Jika provinsi mengusulkan pemanfaatan DAK Fisik Bidang Irigasi untuk menangani kegiatan di daerah irigasi yang bukan kewenangannya, maka:
 - a. jika daerah irigasi tersebut kewenangan kabupaten/kota maka provinsi tersebut harus mendapat persetujuan dari Dinas PU/PSDA Kabupaten/Kota,
 - b. jika daerah irigasi tersebut kewenangan pusat maka provinsi tersebut harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan mengkoordinasikan usulan tersebut dengan Balai Besar/Balai Wilayah Sungai terkait.
9. Provinsi yang melaksanakan kegiatan Perlindungan Daerah Hulu Sumber Air Irigasi harus memenuhi ketentuan dan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kegiatan difokuskan untuk pemulihan 15 DAS Prioritas yaitu DAS Citarum, DAS Ciliwung, DAS Cisadane, DAS Serayu, DAS Solo, DAS Brantas, DAS Asahan Toba, DAS Siak, DAS Musi, DAS Way Sekampung, DAS Jeneberang, DAS Saddang, DAS Moyo, DAS Limboto-Bone Bolango, dan DAS Kapuas.
 - b. Kegiatan dalam Perlindungan Daerah Hulu Sumber Air Irigasi adalah Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Pembangunan Bangunan Konservasi Tanah dan Air
10. Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Irigasi mengacu pada peraturan menteri yang menangani urusan pekerjaan umum mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Infrastruktur.
11. Ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Irigasi kegiatan perlindungan daerah hulu sumber air irigasi diatur lebih lanjut pada petunjuk operasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

12.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Irigasi yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan *outcome* sebagai berikut:

1. Indikator *Output*: panjang jaringan irigasi (meter), luas penanaman (hektar), jumlah bangunan konservasi tanah dan air (unit).
2. Indikator *Outcome*: Luas DI Fungsional (hektar).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-157-

13. BIDANG ENERGI SKALA KECIL

13.1. Arah Kebijakan

Kebijakan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil secara umum diarahkan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas Nasional Bidang Kedaulatan Energi dengan menu terbatas dan lokus yang ditentukan.

Kebijakan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil secara khusus diarahkan untuk percepatan peningkatan rasio elektrifikasi nasional, mendorong pengembangan energi terbarukan di daerah dan pencapaian kebijakan energi nasional, sehingga diperlukan dukungan penyediaan energi berupa pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan.

13.2. Tujuan dan Sasaran

13.2.1. Tujuan

Mendorong peningkatan rasio elektrifikasi nasional dan penyediaan akses bagi masyarakat terhadap energi bersih di daerah dengan memanfaatkan energi setempat atau energi terbarukan.

13.2.2. Sasaran:

Terwujudnya peningkatan rasio elektrifikasi dan tersedianya akses bagi masyarakat terhadap energi bersih melalui pembangunan pembangkit listrik yang bersumber dari energi terbarukan dan pemanfaatan energi terbarukan untuk keperluan non listrik.

13.3. Ruang Lingkup Kegiatan

13.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil berupa pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan bagi Pemerintah Daerah provinsi, untuk tahun anggaran 2017:

1. pembangunan PLTMH;
2. pembangunan PLTS Fotovoltaik (Terpusat dan Tersebar);
3. pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga.

Sedangkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-158-

Sedangkan menu kegiatan DAK Fisik Penugasan terkait bidang energi untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2019 disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka pencapaian prioritas nasional.

13.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil diprioritaskan untuk daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah kepulauan dan daerah transmigrasi serta daerah-daerah yang belum akan dibangun jaringan listrik PLN paling sedikit 3 (tiga) tahun ke depan (*off grid*).

13.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara yang tercantum dalam Pedoman Operasional DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
2. Persyaratan umum pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. telah mempunyai dokumen perencanaan yang meliputi:
 - 1) nama kegiatan;
 - 2) lokasi: desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi;
 - 3) daya atau kapasitas instalasi pemanfaatan energi terbarukan;
 - 4) data pemanfaatan energi antara lain jumlah rumah, fasilitas umum, dan kegiatan produktif; dan
 - 5) rencana anggaran biaya;
 - b. tersedianya lahan untuk kegiatan pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan dan instalasi penunjang, dengan status lahan bukan merupakan kawasan terlarang atau konflik kepentingan;
 - c. adanya kesiapan masyarakat selaku calon pengguna untuk mengoperasikan instalasi pemanfaatan energi terbarukan dan membayar biaya pemakaian energi pada tingkat harga yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengutamakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-159 -

- d. mengutamakan pemanfaatan barang/peralatan produksi dalam negeri/lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemerintah Daerah provinsi penerima DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil menunjuk lembaga pengelola instalasi pemanfaatan energi terbarukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK FISIK Bidang Energi Skala Kecil mengacu pada peraturan menteri yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Energi Skala Kecil.

13.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Penilaian kinerja didasarkan pada kesesuaian antara rencana kerja dengan menu kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil dan kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana kerja.
2. Indikator kinerja antara lain kapasitas atau jumlah unit yang terbangun dan realisasi anggaran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-160-

14. BIDANG TRANSPORTASI DESA

14.1. Arah Kebijakan

Dana Alokasi Khusus Fisik Afiriasi Bidang Transportasi Desa diarahkan untuk mendukung pengentasan kesenjangan wilayah sesuai Agenda Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi. Dengan demikian maka daerah tersebut akan tumbuh lebih cepat sehingga tercipta pemerataan pembangunan nasional.

Kebijakan penggunaan DAK Fisik Afiriasi Bidang Transportasi secara khusus diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas di kabupaten/kota yang merupakan daerah terisolir, daerah tertinggal, perbatasan negara, transmigrasi, dan kepulauan yang menghubungkan pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, pusat administrasi pemerintah dan ibu kota kecamatan.

14.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran DAK Fisik Afiriasi Bidang Transportasi yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas di kabupaten/kota yang merupakan daerah tertinggal, perbatasan negara, lokasi transmigrasi, dan kabupaten yang memiliki pulau, yang menghubungkan:

1. daerah tertinggal atau terisolir menuju pusat distribusi, kecamatan dan ibukota kecamatan;
2. pusat produksi menuju pusat distribusi, kecamatan dan ibukota kecamatan;
3. kawasan transmigrasi menuju pusat distribusi, kecamatan dan ibukota kecamatan;
4. kawasan perdesaan di kecamatan lokpr perbatasan menuju ibu kota kecamatan dana atau pusat distribusi terdekat;
5. pulau kecil berpenghuni menuju kecamatan dan ibukota kecamatan atau pusat distribusi terdekat.

14.3. Ruang . . .



REPUBLIK INDONESIA

-161-

14.3. Ruang Lingkup Kegiatan

14.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

DAK Fisik Afiriasi Bidang Transportasi Tahun 2017 hanya dapat digunakan untuk membiayai:

1. Kegiatan fisik berupa penyediaan moda transportasi darat/perairan untuk meningkatkan mobilitas barang dan/atau penumpang antar daerah tertinggal, perbatasan negara, transmigrasi, dan kepulauan yang menghubungkan kawasan terisolir menuju pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, pusat administrasi pemerintah dan ibu kota kecamatan;
2. Kegiatan fisik berupa pembangunan dermaga rakyat dan tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya di wilayah pesisir daerah tertinggal, perbatasan negara, transmigrasi, dan kepulauan yang menghubungkan kawasan terisolir menuju pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, pusat administrasi pemerintah dan ibu kota kecamatan.

14.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

1. Daerah Tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015;
2. Pembangunan dermaga rakyat dan tambatan perahu pada Kabupaten / Kota Perbatasan Negara diprioritaskan pembangunannya di pulau-pulau kecil terluar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan Kecamatan Lokasi Prioritas berdasarkan Peraturan Kepala BNPP Nomor 1 Tahun 2015; dan
3. Kawasan Transmigrasi yang termasuk dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019.

14.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

1. Moda Transportasi Darat

Kabupaten/kota dengan akses darat yang baik dalam menghubungkan masyarakatnya ke pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, pusat administrasi pemerintah dan ibu Kota kecamatan dapat memilih moda transportasi darat berupa kendaraan bermotor yang harus mampu dimanfaatkan untuk mengangkut barang dan orang sesuai dengan karakteristik wilayah setempat.



PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

Rancang bangun dan rekayasa setiap tipe kendaraan bermotor untuk angkutan barang dan/atau orang tersebut disusun dan ditetapkan oleh SKPD Pengelola Kabupaten/Kota.

2. Moda Transportasi Perairan/Kepulauan

Moda Transportasi Perairan yang diperbolehkan berupa:

a. Unit Kapal *fiber glass* (Kapal Mesin Tempel);

Unit kapal *Fiber Glass* dipergunakan di daerah dengan karakteristik perairan dangkal atau dalam dengan intensitas ombak yang relatif stabil (laut/danau/sungai), sehingga kapal *fiber glass* lebih berfungsi sebagai alat transportasi jarak dekat.

b. Unit kapal *Polyethylene*;

Unit kapal *Polyethylene* digunakan pada daerah dengan karakteristik perairan dangkal atau dalam hingga perairan dalam dengan intensitas ombak yang relatif stabil (laut/danau/sungai), sehingga kapal *polyethylene* lebih berfungsi sebagai alat Transportasi jarak dekat. Bagi daerah yang belum memiliki pelabuhan atau dermaga, kapal *polyethylene* dapat digunakan sebagai alat/kapal penghubung antara kapal besar dengan daratan atau garis pantai.

c. Unit kapal penyeberangan laut.

Unit kapal penyeberangan yang melintasi laut berupa kapal *fiber glass* maupun kapal *polyethylene* atau bahan lainnya (kecuali kayu) untuk daerah dengan karakteristik perairan dangkal/dalam hingga perairan dalam dengan intensitas ombak yang relatif stabil.

3. Dermaga Rakyat

Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaikturunkan penumpang, dan jasa lainnya. Dermaga rakyat berperan sebagai tempat pelayanan multifungsi untuk mendukung kehidupan masyarakat sekitarnya, khususnya di daerah terpencil, terisolasi, perbatasan, melalui:

a. Pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

- a. Pelayanan tambat dan labuh kapal;
- b. Pelayanan bongkar muat barang;
- c. Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal;
- d. Pelayanan logistik dan perbekalan kapal;
- e. Wisata bahari;
- f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan dermaga rakyat, antara lain:

- a. Pembangunan dermaga rakyat haruslah merupakan bagian dari sistem kepelabuhanan yang komprehensif, baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun mendukung jaringan transportasi laut;
- b. Pembangunan Dermaga rakyat harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan meliputi studi kelayakan/ *Feasibility Study* (FS) , *Detail Engineering Design* (DED) dan Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL);
- c. Memiliki fasilitas tambat atau dermaga;
- d. Tipe dermaga rakyat dibuat sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan kondisi tebing sungai, perbedaan muka air pasang dan surut, serta memenuhi standar keselamatan (bukan dermaga apung);
- e. Dalam penyusunan rancang bangun dermaga rakyat harus mengacu kepada kelenyuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku serta mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.

4. Pembangunan Tambatan Perahu

Tambatan perahu adalah suatu pangkalan tempat mengikat/menambat perahu saat berlabuh, sekaligus berfungsi sebagai tempat menunggu bagi penumpang dan menimbun barang sementara.

Beberapa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Lokasi desa adalah yang menghubungkan antara desa yang satu dengan yang lainnya melalui sungai/danau/laut, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, pusat administrasi pemerintah dan ibu kota kecamatan;
- b. Pembangunan tambatan perahu haruslah merupakan bagian kelengkapan sistem pelayanan masyarakat, baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun seperti: tempat pelelangan ikan, dermaga bongkar muat, tempat rekreasi, lokasi parkir umum, gudang, dan penghubung antara tambatan perahu dengan perumahan dan permukiman;
- c. Lokasi pembangunan tambatan perahu pada luasan daratan dan perairan tertentu dan terlindung dari gelombang, di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, berpedoman pada tata ruang wilayah, serta tidak dilalui jalur transportasi laut reguler kecuali keperintisan;
- d. Tambatan perahu harus dirancang agar mampu menampung beban rantai tambatan;
- e. Tipe tambatan perahu dibuat sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan kondisi tebing sungai, perbedaan muka air pasang dan surut, serta standar keselamatan;
- f. Dalam penyusunan rancang bangun tambatan perahu harus mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku serta mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.

g. Tambatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-165 -

g. Tambatan Perahu dapat dibuat menggunakan beton maupun kayu yang dibagi atas dua tipe, yaitu tipe tambatan perahu satu lantai dan tipe tambatan perahu dua lantai, dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Tipe tambatan perahu satu lantai, sesuai untuk daerah hulu sungai, di mana perbedaan muka air pasang dan surut tidak terlalu besar.
- 2) Tipe tambatan perahu dua lantai, sesuai untuk daerah hilir sungai, di mana perbedaan muka air pasang dan surut cukup besar karena dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

Tipe Tambatan Perahu:

Tambatan Perahu dapat dibuat menggunakan beton maupun kayu yang dibagi atas dua tipe, yaitu tipe tambatan perahu satu lantai dan tipe tambatan perahu dua lantai, dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Tipe tambatan perahu satu lantai, sesuai untuk daerah hulu sungai, di mana perbedaan muka air pasang dan surut tidak terlalu besar;
- b. Tipe tambatan perahu dua lantai, sesuai untuk daerah hilir sungai, di mana perbedaan muka air pasang dan surut cukup besar karena dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

5. Pengelolaan

a. Pengelolaan dan Pemeliharaan Moda Transportasi Darat dan Perairan

- 1) Diserahkan kepada Unit usaha yang Berbadan Hukum dibawah BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) dan/atau Koperasi dengan menggunakan mekanisme hibah kepada Desa sebagai penyertaan Modal Desa;
- 2) Penerimaan / Pendapatan dari Moda Transportasi merupakan bagian dari sumber penerimaan Desa dan dapat digunakan untuk Biaya Operasional, Biaya Pemeliharaan dan Pengembangan Usaha;
- 3) Moda Transportasi Darat yang dihibahkan kepada BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) dan/atau Koperasi sudah memenuhi syarat sebagai angkutan umum (Plat Kuning);

4) Mekanisme . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

166 -

- 4) Mekanisme hibah yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah atau perubahannya;
 - 5) Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat pengelolaan moda transportasi darat dan air diberikan kewenangan kepada Dinas Perhubungan atau nama lainnya untuk menunjuk lembaga pengelola yang ada di daerahnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
 - 6) Hal-hal lain mengenai Pengelolaan dan Pemeliharaan Moda Transportasi Darat dan Perairan diatur oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dalam bentuk petunjuk operasional
- b. Pengelolaan dan Pemeliharaan Dermaga Rakyat dan Tambatan Perahu
- 1) Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota bertanggungjawab terhadap Pemeliharaan dan Pengelolaan Dermaga Rakyat dan Tambatan Perahu;
 - 2) Biaya Pemeliharaan dan Pengelolaan dibebankan oleh APBD Kabupaten/Kota;
 - 3) Untuk mendukung biaya pemeliharaan dan operasional Dermaga Rakyat/Tambatan Perahu Pemerintah daerah dapat menarik retribusi yang diatur melalui Peraturan Bupati/Peraturan Daerah.
 - 4) Hal-hal lain mengenai Pengelolaan dan Pemeliharaan terhadap Dermaga Rakyat dan Tambatan Perahu diatur oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dalam bentuk petunjuk operasional

6. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

6. Ketentuan Khusus

- a. DAK Afirmasi Bidang Transportasi tidak boleh dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi serta kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan sarana dan prasarana yang dibangun;
- b. Moda transportasi tidak boleh dipergunakan sebagai kendaraan dinas pejabat atau kendaraan operasional instansi pemerintah;
- c. Pada lokasi kegiatan wajib diletakkan papan informasi kegiatan yang memuat informasi tentang: nama kegiatan, volume fisik, nilai kontrak, sumber dana, lokasi, waktu pelaksanaan, kontraktor, dan konsultan;
- d. Pada setiap moda transportasi mencantumkan sumber pendanaan kegiatan, yaitu: Dana Alokasi Khusus Afirmasi Bidang Transportasi Tahun 2017;
- e. Dalam hal terdapat sisa dana DAK Afirmasi Bidang Transportasi Tahun 2017 dapat digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang langsung *output* DAK Afirmasi Bidang Transportasi dan memberikan manfaat besar bagi penerima manfaat.

Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Desa mengacu pada peraturan menteri yang menangani urusan perdesaan dan daerah tertinggal mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Transportasi Desa.

14.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Output:

1. Jumlah sarana-prasarana transportasi baik moda transportasi darat, perairan, dermaga rakyat dan tambatan perahu yang dibangun sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses pusat pertumbuhan, pelayanan publik, pemerintahan, pusat produksi dan distribusi;
2. Jumlah desa (dalam lokasi prioritas) yang meningkatkan kualitas pelayanan bongkar muat barang/orang-nya melalui dermaga rakyat dan tambatan perahu;

3. Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

3. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan sinergi kegiatan yang didanai oleh DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya (termasuk DAK bidang lain);
4. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi;
5. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyerahkan laporan tepat waktu.

Outcome

1. Meningkatnya pergerakan barang/penumpang dari pusat-pusat pelayanan publik dan pemerintahan serta pusat-pusat produksi dan distribusi ke daerah tertinggal, perbatasan negara, lokasi transmigrasi, dan kepulauan.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi perairan di daerah tertinggal, transmigrasi, dan kepulauan.
3. Terciptanya sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pengelola DAK Afirmasi Bidang Transportasi Tahun 2017 dengan SKPD lain yang terkait di Kabupaten/Kota.
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Afirmasi Bidang Transportasi di tingkat Kabupaten/Kota.
5. Meningkatnya kepatuhan dalam penyampaian laporan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Wulvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123 TAHUN TENTANG PETUNJUK TEKNIS
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEHATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER / PENUGASAN / AFIRMASI *)
BIDANG
TAHUN ANGGARAN ...

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Tawulan :

TAWULAN															
No	SUB BIDANG / KEGIATAN	PERENCANAAN REGULTAN				MITRANSINCE PELAKSANAAN					RIKALIHASI				Kode/Isi/No / Keterangan / Bermusyawarah
		Volume	Saluran	Jumlah Penerima Manfaat (%)	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam ribuan)	Swadukola		Konvensional		Metode Penyayangan (%)	Kemungkinan		Fisik		
						Volume	(Rp. Dalam ribuan)	Volume	(Rp. Dalam ribuan)		(Rp. Dalam ribuan)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Sub Bidang														
	a. Kegiatan														
	b. Kegiatan														
	c. Kegiatan														
2	Sub Bidang														
	a. Kegiatan														
	b. Kegiatan														
	c. Kegiatan														
	TOTAL														

Tempat, tanggal pelaporan
Kepala Daerah,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

Kodefikasi Masalah :

Kode Masalah : (diberi penjelasan)

1. Permasalahan terkait dengan Peraturan perundangan.
2. Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis .
3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
4. Permasalahan terkait dengan DPA SKPD.
5. Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksana kegiatan
6. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak.
7. Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
8. Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D.
9. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontra
10. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola
11. Permasalahan lain-lain.

Keterangan :

1. Pelaksana DAK Fisik adalah SKPD terkait yang bertanggung jawab terhadap bidang DAK masing masing.
 2. Bidang DAK Fisik sesuai dengan Undang-Undang APBN.
 3. Ruang Lingkup/Menu kegiatan sesuai dengan Peraturan tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik.
 4. Kolom 16 diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan terkait dengan kode masalah yang tersedia.
 5. Berisi total nilai realisasi kumulatif sampai dengan triwulan pelaporan
- *) Pilih Jenis DAK Fisik / Coret yang tidak perlu.
**) Satuan penerima manfaat disesuaikan dengan kegiatan di masing masing bidang DAK Fisik.
***) Metode pembayaran per kontrak/SPK: Sekaligus atau Termin.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian.

Asisten Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan.



Yuliana Djaman